

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA**

Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada waktunya.

Penyusun juga menyadari bahwa dalam memperoleh data yang diperlukan mendapat kesulitan, karena terbatasnya literatur dan kemampuan penyusun. Namun berkat bantuan, bimbingan, nasehat, petunjuk dari berbagai pihak, sehingga karenanya pada kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala ketulusan dan pengorbanan yang diberikan.

Semoga amal baik dan ketulusan yang diberikan mereka semua dijadikan amal kebajikan oleh Allah Subhanahuwata'ala.

Besar harapan penulis semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Wassalam.

Ciamis, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Identifikasi Masalah.....	3	
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik...4		
D. Metode	5	
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS		
A. Kajian Teoritis	7	
a. Pengertian Narkoba.....	7	
b. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	9	
c. Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan Narkoba (P4GN)	11	
B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma..20		
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	26	
D. Kajian Terhadap Impilikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara	198	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT		200
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		

A. Landasan Filosofis	204
B. Landasan Yuridis	209
C. Landasan Sosiologis	214

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERDA

A. Ketentuan Umum	216
B. Materi Yang Akan Diatur	221
C. Ketentuan Peralihan.....	223
D. Ketentuan Penutup	223

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	225
B. Rekomendasi	226

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).

Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit.¹ Namun, seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.²

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta :Eseni, 2006, hal. 10.

² Fuad Hasan dalam Hetie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan, Bahagia. 2012, hal 19.

mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015.³

Permasalahan Narkoba di Indonesia bersifat urgen dan kompleks. Ada berbagai macam alasan bagi seseorang untuk memakai narkoba, diantaranya anggapan jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. Ada juga keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, depresi, dan lain-lain, yang paling mempengaruhi seseorang memakai narkoba adalah mengikuti gaya hidup modern dan globalisasi.

³ Tampubolon, *Peran BNN Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 , Nomor 1, 2015 : 139-152, hal 141

Kondisi kehidupan yang modern dewasa ini, tidak menjamin bahwa pekerjaan yang layak tidak menutup kemungkinan untuk tidak menggunakan narkoba. Banyak berbagai jenis pekerjaan dari PNS hingga pengangguran, para pelajar atau mahasiswa yang kelak seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, sampai aparat penegak hukum yang seharusnya berperan penting untuk memerangi narkoba, juga ikut terlibat dalam peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Peredaran narkotika merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam hal ini Kabupaten Ciamis tidak menutup kemungkinan terkena dampak dari adanya penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, mengingat pentingnya aturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Ciamis perlu diatur dalam payung hukum yang lebih jelas melalui perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Ciamis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Sejalan dengan perkembangan masyarakat di Kabupaten Ciamis, permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah

Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, melalui Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?

2. Bagaimana harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan peraturan perundang-undangan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba tidak tumpang tindih.

3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sementara itu, kegunaan lain dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

D. Metode

Tipe penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.⁴

Kemudian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.⁵

Bahan-bahan dan data-data digunakan adalah melalui :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 47.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hal. 52.

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur, Karya Ilmiah, yang didalamnya terdapat pendapat para pakar.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

a. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, dan pernapasan).⁶

Narkoba adalah zat kimia (obat-obatan berbahaya) yang mampu mengubah perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Sedangkan narkoba yang ditelan akan masuk lambung, kemudian ke pembuluh darah jika dihisap atau dihirup, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan zat langsung masuk ke aliran darah, darah membawa zat itu ke otak.

Narkoba adalah istilah penegak hukum dan sudah disosialisasikan pada masyarakat. Orang Malaysia menyebutnya dengan “dadah”, di barat diistilahkan dengan “drugs”. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur oleh undang-undang. Barang siapa menggunakan, mengedarkan dan memproduksi secara gelap di luar ketentuan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan hukuman denda, bahkan hukuman mati.

Napza (Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif lain) adalah istilah yang digunakan dalam kedokteran atau kesehatan. Dalam hal ini yang ditekankan adalah pengaruh ketergantungannya. Narkoba yang dimaksud adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Digunakan istilah narkoba karena telah menjadi bahasa umum di

⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2007), hal 27

masyarakat. Zat adiktif lain, seperti nikotin dan alkohol, sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya, juga inhalasi dan solven yang terdapat pada berbagai keperluan rumah tangga, bengkel, kantor, dan pabrik sering disalahgunakan` terutama oleh anak-anak.

Narkoba tergolong racun bagi tubuh, jika digunakan tidak sebagaimana mestinya. Racun adalah bahan atau zat, bukan makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat anti serangga atau anti hama. Sedangkan obat adalah bahan atau zat, baik sintesis, semisintesis, atau alami yang berkhasiat menyembuhkan. Akan tetapi penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika tidak, dapat berbahaya dan berubah menjadi racun.

Sebagian jenis narkoba berguna dalam pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya harus mengikuti petunjuk dokter (sesuai resep dokter). Contoh: morfin dan petidi, yang untuk membius pasien pada waktu operasi, amfetamin untuk mengurangi nafsu makan, dan berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Ada juga yang secara luas digunakan sebagai obat, contohnya kodein (obat batuk).

Narkotika yang sama sekali tidak boleh digunakan pada pengobatan adalah Narkotika Golongan I (heroin, kokain, dan ganja), dan Psikotropika Golongan I (*Lysergic Acid Diethylamid* dan ekstasi) karena bukan tergolong obat, dan potensi menyebabkan ketergantungannya sangat tinggi. Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁷

a. Narkotika

Berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau zat baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁷ Ibid.,

- b. Psikotropika
Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- c. Badan Adiktif Lainnya
Bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika, yang sering disalahgunakan.

b. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan narkoba adalah narkotika, prekursor, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali badan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Sejarah pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan berdasarkan intuisi dan pencegahan berdasarkan teori. Pencegahan berdasarkan intuisi merupakan program pencegahan dikembangkan oleh individu yang merasa terpanggil untuk melaksanakan program pencegahan dan tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya program terfokus pada pemberian informasi narkoba misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mereka mendapat narkoba, dan konsekuensi dari pengguna narkoba.

Sedangkan pencegahan berdasarkan teori merupakan program pencegahan yang dibuat berdasarkan riset formal. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teori masing-masing. Ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori

ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melaksanakan sesuatu.⁸

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba, misalnya timbulnya berbagai penyakit dan psikopatologi. Perlu diketahui bahwa upaya penanganan ketergantungan narkoba merupakan upaya yang sangat sulit, terutama dalam fase pencegahan kekambuhan. Oleh sebab itu, apabila dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan, hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemampuan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik media masa, rumah, sekolah pekerjaan, tempat publik, dan berbagai tempat sosial. Upaya tersebut disertai dengan pemantauan faktor personal-sosial dari keluarga dan individu.

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dikenal metode tunggal. Tidak ada metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sempurna untuk dapat diterapkan pada seluruh populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan atau metode intervensi pencegahan yang berbeda pula. Tipe pencegahan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Pencegahan universal yang bertujuan untuk populasi umum baik kalangan keluarga maupun anak-anak.
- b. Pencegahan selektif yang ditujukan kepada keluarga dan anak dengan berisiko tinggi (*high risk*). Risiko tersebut dapat berupa risiko demografis, lingkungan psikososial dan biologis.
- c. Pencegahan terindikasi yang ditujukan kepada kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disfungsi.⁹

c. Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

⁸ Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Kalangan Keluarga*, (Jakarta: Diklat tidak Diterbitkan, 2017), hal 10-13

⁹ Ibid.,

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang makin serius di hampir seluruh negara di dunia, maka Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, tanggal 17 – 25 Juni 1987 di Wina – Australia, telah menetapkan *Comprehensive Multidisciplinary Outline* (CMO) yang berisi rekomendasi- rekomendasi mengenai tindakan praktis di bidang penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba kepada negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Dalam CMO tersebut dijelaskan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba, meliputi upaya pencegahan dan pengurangan permintaan

gelap akan Narkoba, pengawasan terhadap faktor persediaan, tindakan-tindakan terhadap peredaran gelap serta perawatan dan rehabilitasi. Selain itu juga ditetapkannya tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Hal ini merupakan upaya untuk mengundang perhatian dan komitmen dari berbagai negara di dunia terhadap permasalahan Narkoba.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap peredaran gelap Narkoba memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 17 tahun 2002 pada tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait guna penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Kemudian mengingat bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat, sehingga membutuhkan penanganan lebih komprehensif yang menuntut

pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah, maka pemerintah mengganti Keppres tersebut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Diharapkan melalui Perpres ini dapat lebih menciptakan keterpaduan dan koordinasi dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang penanganan masalah Narkoba.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ciamis adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 2972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotrofic*

- Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap narkotika dan Pskotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dan cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri, artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka

mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya (Esmi Warasih P, 2001: 354-361).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antar cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu, dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di antaranya adalah Prinsip demokratis, prinsip desentralistik, asas transparan, asas responsif, asas efisien, asas efektif, asas akuntabel, asas partisipatif, asas terukur, asas berkeadilan.

Prinsip demokratis adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menuntut setiap bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat (Ridwan HR, 2006 : 96).

Prinsip Desentralistik, adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi (A. Hoogerwerf, Overheids Beleid 1983 : 500). Jadi bahwa Peraturan

Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah pusat pada badan-badan otonomi yang berada di Kabupaten Ciamis.

Asas-asas yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Asas tujuan yang jelas.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Perda Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

2. Asas perlunya pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini sebagai amanah dari peraturan-peraturan di atasnya yaitu: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 2972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap narkotika dan Pskotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419); Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39); Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun

2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).

3. Asas dapat dilaksanakan

Penyusunan naskah akademik yang nantinya dilanjutkan menjadi Raperda kemudian Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Asas konsensus atau asas keseimbangan

Dalam penyusunan naskah akademik Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini melalui kajian literatur, penelitian lapangan, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, uji publik sesuai dengan *framework* penyusunan peraturan perundangan daerah.

5. Asas terminologi dan sistematika yang benar

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini memakai terminologi yang operasional berdasarkan literatur dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Asas mudah dikenali atau dapat dimengerti

Meskipun naskah akademik Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini merupakan persoalan teknis dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ciamis. Namun, dalam penyusunannya telah diupayakan memakai istilah, terminologi dan bahasa legal yang dapat dimengerti oleh masyarakat Kabupaten Ciamis nantinya.

7. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Naskah akademik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini nantinya akan berlaku bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis, tidak diskriminatif atau bermaksud mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu atau mendiskreditkan kelompok tertentu.

8. Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Naskah akademik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini diharapkan sampai pada Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan pada lembaran daerah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Kabupaten Ciamis, serta dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

2.1 Aspek Geografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Ciamis

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang letaknya berada di ujung tenggara dengan jarak dari ibukota Propinsi sekitar 121 km. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis karena dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Propinsi Jawa Tengah dan lintas Ciamis-Cikijing-Cirebon. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
1	Pamarican	124,48	7,79
2	Banjaranyar	109,9	6,88
3	Rancah	86,76	5,43
4	Panawangan	82,38	5,16
5	Cisaga	80,13	5,02
6	Cipaku	78,66	4,92
7	Panjalu	77,4	4,84
8	Cihaurbeuti	64,15	4,02
9	Rajadesa	61,68	3,86
10	Cijeungjing	60,75	3,8
11	Tambaksari	60,26	3,77
12	Panumbangan	59,23	3,71
13	Banjarsari	58,12	3,64
14	Sukadana	57,98	3,63
15	Lakbok	57,7	3,61
16	Cidolog	56,34	3,53
17	Purwadadi	50,94	3,19
18	Sukamantri	50,59	3,17
19	Cikoneng	47,22	2,96
20	Sadananya	46,24	2,89
21	Baregbeg	38,29	2,4
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
22	Kawali	36,08	2,26
23	Jatinagara	34,34	2,15
24	Ciamis	33,85	2,12
25	Sindangkasih	29,79	1,86
26	Lumbung	27,94	1,75
27	Cimaragas	26,47	1,66
	Jumlah	1.597,67	100


Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

- Wilayah terluas adalah Kecamatan Pamarican dan yang terkecil adalah Kecamatan Cimaragas. Selanjutnya secara administrasi pemerintahan, pada tahun 2019 Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.926 RW dan 9.172 RT.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 108° 19' sampai dengan 108° 43' Bujur Timur dan 7° 03' 39" sampai dengan 7° 39' 36" Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis - Cirebon - Jawa Tengah.



Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Ciamis

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0-1.775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam.

Tabel 2.2
Ketinggian di Kabupaten Ciamis

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Persen
1	0-500	120.318,66	75,31
2	500-1000	32.669,97	20,44
3	1000-1500	6.325,79	3,96
4	1500-1775	453,25	0,29
	Jumlah	159.767,67	100,00

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024


Tabel 2.3
Kemiringan Tanah di Kabupaten Ciamis

No	Kemiringan Tanah	Luas (Ha)	Persen
1	0-2 %	27.720,69	17,35
2	2.8 %	31.551,86	19,75
3	8-15 %	25.421,73	15,91
4	15-25 %	32.409,46	20,29
5	25-40 %	26.487,69	16,58
6	>40 %	16.176,24	10,12
	Jumlah	159.767,67	100,00

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh ketinggian 0-500 mdpl dengan luas 120.318,66 Ha atau 75,31%, dan kemiringan lereng 15-25% dengan luas 32.409,46 Ha atau 20,29%.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

2.1.1.4 Jenis tanah


Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andosol, inceptisol, dan ultisol. Andosol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkan, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan vulkanoklastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral “short- range-order” atau ordo kisaran pendek, seperti alophan, imogolit, ferihidrit, atau kompleks Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-vulkanik dapat juga menghasilkan mineral “short-range-order” sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam Andosol.

Tanah inceptisol memiliki kadar posfor rendah, sedangkan kadar alumunium dan zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7 dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, cocok untuk tanaman perkebunan.

Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, oranye kemerahan dengan terang- menyilaukan, oranye pucat kekuningan dan bahkan beberapa warna kekuningan-coklat terang. Banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium. Sifat-sifat penting pada tanah Ultisol berkaitan dengan

jumlah fosfor dan mineral-mineral resisten dalam bahan induk komponen-komponen ini umumnya terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walupun tidak terdapat beberapa pengecualian.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis




Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cijolang, yaitu Kecamatan Banjaranyar ($\pm 1.786,22$ Ha) dan Kecamatan Banjarsari ($\pm 1.320,16$ Ha).

Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi dan air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pariwisata.

Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis



Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

2.1.1.6 Klimatologi

Pembagian tipe iklim menurut Schmidt Ferguson berdasarkan pengamatan curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis umumnya beriklim tipe C (agak basah). Keadaan suhu udara berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C dengan rata-rata curah hujan sebesar 2.022 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 125 hari.

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Hari dan Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	2017		2018		2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1	Banjarsari	2.164	91	1.614	69	1.506	77
2	Banjaranyar	2.164	91	1.614	69	1.506	77
3	Lakbok	1.698	102	1.344	69	1.064	67
4	Pamarican	1.702	101	R	R	R	R
5	Cidolog	308	19	R	R	R	R

6	Cimaragas	R	R	R	R	R	R
No	Kecamatan	2017		2018		2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
7	Cijeungjing	R	R	1.914	102	1.655	185
8	Cisaga	R	R	2.119	97	2.137	53
9	Tambaksari	3.662	106	2.352	124	1.926	81
10	Rancah	3.723	141	2.352	124	1.926	81
11	Rajadesa	3.641	114	2.883	178	2.462	162
12	Sukadana	2.768	178	2.465	75	2.471	74
13	Ciamis	3.815	103	2.483	144	2.093	143
14	Cikoneng	3.506	185	2.291	132	2.193	143
15	Cihaurbeuti	3.506	185	3.203	169	1.915	152
16	Sadananya	3.506	185	2.291	132	2.193	143
17	Cipaku	3.506	185	R	R	R	R
18	Jatinagara	2.957	203	2.231	154	2.309	154
19	Panawangan	3.506	185	1.728	110	2.571	134
20	Kawali	3.755	99	2.533	145	2.329	154
21	Panjalu	3.068	232	2.704	157	2.462	162
22	Panumbangan	1.635	107	1.206	109	1.562	156
23	Sindangkasih	2.425	192	2.379	135	2.093	143
24	Baregbeg	2.581	223	2.483	144	2.093	143
25	Lumbung	2.638	222	2.584	156	2.482	162
26	Purwadadi	2.249	194	1.098	59	1.064	67
27	Sukamantri	1.594	226	2.114	126	2.482	162
Jumlah		66.077	3.669	49.985	2.779	46.497	2.875
Rata-rata		2.873	160	2.173	121	2.022	125

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

2.1.1.7 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Tutupan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis memiliki penggunaan lahan yang bervariasi, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Danau Wisata Air	58,96	0,04
2	Danau/Telaga Alam	56,22	0,04
3	Hamparan Batuan/Pasir Lain	7,98	0,01
4	Hutan	50.485,54	31,6
5	Kolam Ikan Air Tawar	33,21	0,02
6	Ladang/Tegalan	3.994,79	2,5
7	Padang Rumput	141,41	0,09
8	Perkebunan	39.521,12	24,74
9	Permukiman	29.291,85	18,33
10	Sawah	28.767,13	18,01
11	Semak Belukar	6.224,73	3,9
12	Sungai	1.184,72	0,74
Jumlah		159.767,67	100

Sumber: RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan Kabupaten Ciamis didominasi oleh hutan dengan luas 50.485,54 Ha atau sebesar 31,60% dari luas Kabupaten Ciamis, terdiri dari kawasan hutan negara dan hutan rakyat yang tersebar di wilayah selatan dan utara Kabupaten Ciamis. Kemudian disusul oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 39.521,12 Ha atau 24,74%, permukiman dengan luas 29.291,85 atau 18,33% dan sawah dengan luas 28.767,13 Ha atau 18,01% dari luas Kabupaten Ciamis.

2.1.1.8 Geostrategis

Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. Adapun beberapa kebijakan

pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya, Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037 menyebutkan bahwa rencana pola ruang diarahkan untuk menjadi kawasan lindung seluas 23.954,72 Ha dan kawasan budidaya seluas 134.517,20 Ha. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lebih jelasnya rencana pola ruang Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis


Rencana Pola Ruang	Luas (ha)	%
Rencana Kawasan Lindung		
Kawasan Resapan Air	9.062,80	5,67
Kawasan Sempadan Sungai	1.571,03	0,98
Kawasan Sempadan Danau	27,80	0,02
Kawasan Suaka Margasatwa	5.540,50	3,47
Kawasan Cagar Alam	9,02	0,01
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	2.231,21	1,40
Kawasan Sesuai Hutan Lindung	5.512,36	3,45
Rencana Kawasan Budidaya		
Kawasan Hutan Produksi	10.602,77	6,64
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2.456,27	1,54
Kawasan Hutan Rakyat	20.418,79	12,78
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	30.450,12	19,06
Kawasan Hortikultura	4.577,53	2,87
Kawasan Perkebunan	33.362,02	20,88
Kawasan Peruntukan Industri	495,70	0,31
Kawasan Permukiman Perkotaan	18.785,14	11,76
Kawasan Permukiman Pedesaan	13.368,86	8,37
Badan Air		

Sungai	1.183,52	0,74
--------	----------	------

Rencana Pola Ruang	Luas (ha)	%
Danau	112,23	0,07
Luas Kabupaten Ciamis	159.767,67	100

Sumber: RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis



Sumber: RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

2.1.3 Potensi Pertanian

Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian sehingga menjadi salah satu sentra penghasil komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan dialokasikannya luas lahan sawah di Kabupaten Ciamis tersebut, akan terdapat kelebihan luas lahan sawah yang diharapkan dapat memacu surplus padi di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjadi pemasok tanaman pangan bagi wilayah lain di luar Kabupaten Ciamis.

Peruntukan kawasan tanaman pangan atau LP2B di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan mempertimbangkan keberadaan, sebagai berikut:

1. Lahan sawah subur dengan irigasi teknis;
2. Lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa; dan
3. Lahan sawah tadah hujan cukup subur.

b. Kawasan Hortikultura

Hortikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga relatif memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang kesejahteraan nutrisi masyarakat. Kecamatan Panjalu dan Sukamantri merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai potensi pengembangan hortikultura khususnya komoditas sayuran (cabai besar, tomat, mentimun, dll). Kecamatan Sukamantri juga merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berbagai komoditi hortikultura, dengan produksi utamanya yaitu cabai besar. Kecamatan Sukamantri merupakan Kecamatan dengan produksi cabai besar terbesar di Kabupaten Ciamis.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan yang diperuntukan bagi perkebunan dikelola oleh rakyat maupun pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan arahan pengembangan terutama pada lahan-lahan yang kurang/tidak mendukung untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Untuk mencapai arahan pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan pertanian tahunan/perkebunan. Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan tanaman tahunan/perkebunan seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, listrik dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan perkebunan/tanaman tahunan seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, agro industri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi tanaman tahunan/perkebunan dan sarana prasarana lainnya yang dapat menunjang perkebunan.
2. Pengembangan fasilitas pertanian penting (Terminal Agribisnis, Sub Terminal Agribisnis, Outlet Agribisnis, tempat pengumpulan hasil, pergudangan, kios sarana produksi pertanian, industri pengolahan hasil, dan lain-lain) beserta lokasi masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum (mudah dijangkau).
3. Pengembangan sumber daya manusia (petani dan aparatur pemerintah) dan kelembagaan agribisnis.
4. Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan, serta sistem informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian sub sektor perkebunan/tanaman tahunan.
5. Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan tanaman tahunan/perkebunan.
6. Memperluas wilayah pemasaran produksi tanaman perkebunan/tanaman tahunan, baik lokal maupun pasar ekspor.

Pengembangan agro industri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan/tanaman tahunan wilayah sekitarnya dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau). Perkebunan seluas kurang lebih 23.598,38 hektar meliputi semua kecamatan.

d. Kawasan Peternakan

Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk didalamnya Kabupaten Ciamis), sejalan dengan tertutupnya penambahan jumlah/peluasan usaha dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat (antara lain: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi Banten. Adapun rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri dari:

- 1) Budidaya Ayam Ras Pedaging *System Close House*
- 2) Pembibitan Ayam Ras Pedaging
- 3) Budidaya Ayam Ras Petelur

- 4) Budidaya Ayam Bukan Ras
- 5) Pembibitan Ayam Bukan Ras
- 6) Pengembangan Sapi Perah
- 7) Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah
- 8) Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah
- 9) Penggembalaan Terbatas Sapi Potong
- 10) Budidaya Sapi Potong Penggemukan
- 11) Pembibitan Sapi Potong
- 12) Pasar Hewan Terpadu
- 13) Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan

e. Kawasan Perikanan

Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan kawasan Perikanan, terdiri dari:

1. Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan (Sentra);
2. Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;
3. Pasar Ikan Bersih;
4. Pengembangan Benih Ikan;
5. Pengembangan *Restocking*;
6. Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan.

2.1.4 Potensi Pertambangan

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (*environmental friendly*).

Peruntukan ruang untuk kawasan pertambangan di Kabupaten Ciamis meliputi:

- a. Kawasan potensi mineral dan batubara, meliputi:
 - 1) Kawasan potensi Batu Gamping meliputi Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar dan Kecamatan Pamarican;
 - 2) Kawasan potensi Fosfat di Kecamatan Pamarican;

- 3) Kawasan potensi Tras meliputi Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Rancah dan Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar;
 - 4) Kawasan potensi Kaolin di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 5) Kawasan potensi Lempung meliputi Kecamatan Kawali, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sadananya, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Purwadadi dan Kecamatan Banjaranyar;
 - 6) Kawasan potensi Kalsit di Kecamatan Pamarican;
 - 7) Kawasan potensi Mangan di Kecamatan Cimaragas;
 - 8) Kawasan potensi Batu Pasir meliputi Kecamatan Kawali, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sadananya, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Purwadadi dan Kecamatan Banjaranyar;
 - 9) Kawasan potensi Andesit meliputi Kecamatan Panjalu, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar;
 - 10) Kawasan potensi Pasir kwarsa di Kecamatan Pamarican;
 - 11) Kawasan potensi Belerang di Gunung Sawal, Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 12) Kawasan potensi Marmer di Kecamatan Pamarican;
 - 13) Kawasan potensi Timbal di Gunung Sawal, Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 14) Kawasan potensi Mineral Logam Besi di Kecamatan Cidolog;
 - 15) Kawasan potensi Batu Bara meliputi Kecamatan Lakbok, Kecamatan Purwadadi dan Kecamatan Tambaksari;
 - 16) Kawasan potensi Dolomit di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar.
- b. Kawasan potensi panas bumi sebagaimana dimaksud berupa energi panas bumi di Gunung Sawal Kecamatan Cihaurbeuti.

2.1.5 Potensi Industri

Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Ciamis meliputi:

1. Kegiatan Peruntukan Industri (KPI) berada di Kecamatan Cijeungjing seluas 459,70 Ha, yang merupakan kawasan untuk industri non polutan dan sentra industri kecil dan menengah.
2. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi semua kecamatan; dan
3. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi semua kecamatan.

2.1.6 Potensi Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Peruntukan ruang untuk pengembangan wisata di Kabupaten Ciamis meliputi:

a. Objek wisata budaya meliputi:

- 1) Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu;
- 2) Cipanjalu Desa Bahara di Kecamatan Panjalu;
- 3) Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu;
- 4) Astana Gede di Kecamatan Kawali;
- 5) Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing;
- 6) Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing;
- 7) Kampung Kuta di Kecamatan Tambaksari;
- 8) Situs Tambaksari di Kecamatan Tambaksari;
- 9) Situs Pangcalikan Gunung Padang di Kecamatan Cikoneng;
- 10) Situs Jambansari di Kecamatan Ciamis;
- 11) Situs Batu Panjang di Kecamatan Sukamantri;
- 12) Situs Salawe Cimaragas di Kecamatan Cimaragas;
- 13) Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri Kecamatan Banjaranyar;
- 14) Situs Kawasen di Kecamatan Banjarsari;
- 15) Situs Gandoang di Kecamatan Sindangkasih;
- 16) Situs Sanghiang Samida di Kecamatan Rajadesa;
- 17) Situs Keramat Kuning di Kecamatan Lakbok; dan

- 18) Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican.
- b. Objek wisata alam meliputi:
- 1) Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri;
 - 2) Curug Cekong di Kecamatan Sukamantri;
 - 3) Situ Rancamaya di Kecamatan Sindangkasih;
 - 4) Sungai Cireong di Kecamatan Sindangkasih;
 - 5) Situ Wangi di Kecamatan Kawali;
 - 6) Curug Tujuh Cibolang di Kecamatan Panjalu;
 - 7) Curug Panganten di Kecamatan Cisaga;
 - 8) Situ Cekdam Kadupandak di Kecamatan Tambaksari;
 - 9) Curug Cipatahunan di Kecamatan Cidolog;
 - 10) Curug Gambir Santolok di Kecamatan Banjarsari;
 - 11) Curug Kayu Putih di Kecamatan Banjarsari;
 - 12) Curug Batu Ampar di Kecamatan Banjarsari;
 - 13) Gunung Pangalusan di Kecamatan Banjarsari;
 - 14) Curug Cigumawang di Kecamatan Banjaranyar;
 - 15) Curug Panganten di Kecamatan Banjaranyar;
 - 16) Air Panas Geger Bentang di Kecamatan Banjaranyar;
 - 17) Cadas Ngampar di Kecamatan Sadananya;
 - 18) Curug Cingembat di Kecamatan Sadananya;
 - 19) Curug Tilu di Kecamatan Cihaurbeuti; dan
 - 20) Batu Ampar di Kecamatan Panumbangan.
- c. Objek wisata khusus atau minat meliputi:
- 1) Arung Jeram di Kecamatan Cijeungjing;
 - 2) Batucakra di Kecamatan Cikoneng;
 - 3) Penangkaran Rusa Darmacaang di Kecamatan Cikoneng;
 - 4) Pendakian Puncak Karantenan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal di Kecamatan Panjalu;
 - 5) Pendakian Puncak Puspa di Kecamatan Panumbangan; dan
 - 6) Wisata Tapos di Kecamatan Sadananya.
- d. Objek wisata buatan meliputi:
- 1) Wahana wisata tirta, yang salah satunya:
 - Bendungan Manganti di Kecamatan Purwadadi;
 - *Waterboom* Sukahaji di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - *Waterboom* Tirta Sumberjaya di Kecamatan Cipaku.

- 2) Wahana wisata *flora*;
- 3) Wahana wisata *fauna*;
- 4) Wahana permainan modern, yang salah satunya:
 - Fasilitas Olahraga di Kecamatan Ciamis;
- 5) Tempat-tempat hiburan dan atau *plaza*; dan
- 6) Museum, antara lain:
 - Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari;
 - Museum Galuh Imbanagara di Kecamatan Ciamis;
 - Museum Pakuan di Kecamatan Ciamis; dan
 - Museum Bumi Alit di Kecamatan Panjalu.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia dan apabila mendengar kata itu, maka yang terlintas dipikiran adalah hancurnya sarana dan prasarana, jatuhnya korban jiwa serta lingkungan yang rusak termasuk munculnya berbagai macam penyakit pasca bencana. Selain itu, bencana sangat erat kaitannya dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan obat-obatan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Pihak pemerintah mengeluarkan ketetapan yang dicetuskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dilihat dari stuktur geologis, Kabupaten Ciamis merupakan daerah wilayah rawan bencana, potensi bencana di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, pergerakan tanah, angin ribut/puting beliung dan kekeringan yang merupakan ancaman alam serta ancaman non alam yang terdiri epidemic, wabah penyakit dan KLB serta kebakaran rumah.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa indeks risiko bencana multi ancaman Kabupaten Ciamis memiliki skor 215 yang termasuk kelas tinggi yang secara nasional berada di peringkat 16 sedangkan di tingkat Provinsi berada di peringkat 5.

Tabel 2.7
Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Provin si	Sko r	Kelas Risiko
1	Cianjur	Jawa Barat	250	Tinggi
2	Garut	Jawa Barat	238	Tinggi
3	Sukabumi	Jawa Barat	231	Tinggi
4	Lumajang	Jawa Timur	231	Tinggi
5	Tasikmalaya	Jawa Barat	225	Tinggi
6	Halmahera Selatan	Maluku Utara	224	Tinggi
7	Maluku Barat Daya	Maluku	223	Tinggi
8	Majene	Sulawesi Barat	221	Tinggi
9	Malang	Jawa Timur	219	Tinggi
10	Jember	Jawa Timur	219	Tinggi
11	Ciamis	Jawa Timur	219	Tinggi
12	Kepulauan Sula	Maluku Utara	219	Tinggi
13	Kota Gunung Sitoli	Sumatera Utara	216	Tinggi
14	Pandeglang	Banten	215	Tinggi
15	Lebak	Banten	215	Tinggi
16	Ciamis	Jawa Barat	215	Tinggi
17	Cilacap	Jawa Tengah	215	Tinggi
18	Purworejo	Jawa Tengah	215	Tinggi
19	Pacitan	Jawa Timur	215	Tinggi
20	Mandailing Natal	Sumatera Utara	215	Tinggi

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

2.2 Aspek Demografi


Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2019 (Jiwa)

No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Banjasari	80.564	80.930	81.119
2	Banjaranyar	46.241	46.247	46.504
3	Lakbok	63.844	64.093	64.633
4	Pamarican	77.153	77.494	78.096
5	Cidolog	21.598	21.777	21.827
6	Cimaragas	18.108	18.185	18.326
7	Cijeungjing	57.231	57.811	58.532
8	Cisaga	41.045	41.251	41.536
9	Tambaksari	24.679	24.728	24.719
10	Rancah	62.776	62.791	63.044
11	Rajadesa	62.200	62.443	61.929
12	Sukadana	26.729	26.981	27.184
13	Ciamis	107.673	108.235	109.318
14	Cikoneng	61.122	61.527	62.333
No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
15	Cihaurbeuti	58.413	58.769	59.248
16	Sadananya	42.254	42.734	43.099
17	Cipaku	74.201	74.641	75.141
18	Jatinagara	30.820	31.103	31.410
19	Panawangan	59.843	60.046	60.271
20	Kawali	46.744	46.957	47.269
21	Panjalu	55.691	55.867	56.200
22	Panumbangan	68.040	68.243	68.886
23	Sindangkasih	57.282	57.682	58.377
24	Baregbeg	47.183	47.631	48.139
25	Lumbung	35.368	35.577	35.808
26	Purwadadi	45.714	45.670	46.106
27	Sukamantri	28.907	29.094	29.247
Jumlah		1.401.423	1.408.507	1.418.301

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.401.423 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 877,17 jiwa/km², pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,51% dengan kepadatan penduduk 881,60 jiwa/km² dan tahun 2019 meningkat sebesar 0,70% dengan kepadatan penduduk 887,73 jiwa/km².

Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah
Penduduk
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis


Tabel 2.9
Jumlah Kepadatan Penduduk, Jumlah Penduduk Datang
dan Pindah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Uraian	Jumlah/Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Kepadatan Penduduk	877,17	881,60	887,73	Jiwa/Km ²
2	Angka Beban Tanggungan	50,90	44,73	45,56	Persen
3	Jumlah Keluarga	478.801	487.394	496.893	KK
4	Jumlah Penduduk yang datang	7.709	11.343	33.633	Jiwa
5	Jumlah Penduduk yang pindah	13.529	15.651	21.462	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Kawali, Cikoneng dan Kecamatan Cihaurbeuti sedangkan untuk wilayah kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Cidolog.
- Angka Beban Tanggungan pada tahun 2019 sebesar 45,56%, artinya setiap orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk Kabupaten
Ciamis Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun								
		2017			2018			2019		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	0 - 4	30.925	28.828	59.753	29.932	27.945	57.877	31.164	28.782	59.946
2	5 - 9	51.811	48.420	100.231	50.759	47.419	98.178	49.328	46.424	95.752
3	10 - 14	56.313	52.572	108.885	55.113	51.589	106.702	54.927	51.275	106.202
4	15 - 19	59.929	56.336	116.265	59.896	56.276	116.172	58.101	54.725	112.826
5	20 - 24	57.495	54.175	111.670	57.612	53.927	111.539	58.283	54.083	112.366
6	25 - 29	51.456	50.315	101.771	51.827	49.741	101.568	53.183	50.344	103.527
7	30 - 34	50.150	48.552	98.702	48.931	47.942	96.873	48.189	47.544	95.733
8	35 - 39	55.199	52.370	107.569	55.477	52.533	108.010	53.900	51.314	105.214
9	40 - 44	47.937	47.094	95.031	49.076	47.628	96.704	50.237	48.294	98.531
10	45 - 49	48.419	49.468	97.887	47.796	48.555	96.351	46.996	47.636	94.632
11	50 - 54	43.036	46.223	89.259	44.013	47.283	91.296	44.504	46.680	91.184
12	55 - 59	40.847	42.548	83.395	40.809	43.460	84.269	40.308	43.281	83.589
13	60 - 64	34.517	34.623	69.140	35.001	35.405	70.406	37.855	38.932	76.787
14	65 - Keatas	75.504	86.361	161.865	80.614	91.948	172.562	84.623	97.389	182.012
	Jumlah	703.538	697.885	1.401.423	706.856	701.651	1.408.507	711.598	706.703	1.418.301

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Menurut struktur umurnya, penduduk Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif tahun 2017 sebanyak 970.68923 jiwa, tahun 2018 sebanyak 973.188 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 974.389 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) pada tahun 2017 sebanyak 430.734 jiwa, tahun 2018 sebanyak 435.319 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 443.912 jiwa.


Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun menurut Kecamatan dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Ciamis	39.853	41.212	81.065
2	Cikoneng	23.135	22.206	45.341
3	Cijeungjing	21.477	22.483	43.960
No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
4	Sadananya	15.725	15.768	31.493
5	Cidolog	8.256	8.466	16.722
6	Cihaurbeuti	21.798	21.503	43.301
7	Panumbangan	25.135	25.115	50.250
8	Panjalu	20.448	20.247	40.695
9	Kawali	17.317	17.937	35.254
10	Panawangan	22.551	23.278	45.829
11	Cipaku	27.179	27.646	54.825
12	Jatinagara	11.555	11.702	23.257
13	Rajadesa	23.330	23.222	46.552
14	Sukadana	10.353	11.075	21.428
15	Rancah	24.042	24.966	49.008
16	Tambaksari	9.748	10.469	20.217
17	Lakbok	24.276	24.357	48.633
18	Banjarsari	30.592	30.472	61.064
19	Pamarican	29.493	30.096	59.589
20	Cimaragas	6.821	7.370	14.191
21	Cisaga	15.440	16.709	32.149
22	Sindangkasih	21.532	20.754	42.286
23	Baregbeg	17.669	17.834	35.503
24	Sukamantri	10.636	10.636	21.272
25	Lumbung	13.181	13.707	26.888
26	Purwadadi	17.561	17.451	35.012
27	Banjaranyar	18.061	17.977	36.038
Jumlah		527.164	534.658	1.061.822

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk. Dengan mengamati bentuk piramida penduduk, banyak informasi yang didapat mengenai struktur kependudukan sebuah wilayah. Dengan begitu memudahkan suatu daerah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Piramida penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


Grafik 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

Penduduk berkualitas akan menjadi modal bagi negara dan melahirkan keluarga sejahtera dan bahagia, sebaliknya jika penduduk tidak berkualitas maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah terus mamacu berbagai program untuk mencapai keluarga sejahtera, salah satunya dengan mengupayakan agar Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sinergi dengan peningkatan kualitas keluarga.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Ciamis periode tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 0,561% pada tahun 2017, sebesar 0,562% pada tahun 2018 dan sebesar 0,551% pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.
- Faktor yang mempengaruhi LPP antara lain adalah adanya migrasi dan fertilitas. Migrasi keluar Kabupaten Ciamis dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan sehingga penduduk melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Sedangkan untuk mengendalikan fertilitas, Pemerintah

Kabupaten Ciamis melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada akseptor KB aktif sehingga angka kelahiran dapat tetap terkendali.

Grafik 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori
Pekerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019





Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Kategori pekerjaan petani, buruh tani dan PNS/TNI/Polri setiap tahunnya berkurang. Pengurangan jumlah PNS/TNI/Polri dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun.
- Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang berprofesi sebagai wiraswasta pada tahun 2017 sebesar 116.678 jiwa, 118.415 jiwa pada tahun 2018 dan sebesar 120.550 jiwa pada tahun 2019, hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk menurut pekerjaan dengan profesi wiraswasta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.
- Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan selama periode tahun 2017- 2019, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan yaitu penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat serta D-I/D-II sederajat mengalami penurunan dan tingkat pendidikan S-3 mengalami fluktuatif, hal tersebut dikarenakan terdapat penduduk yang pindah.
- Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, D-III, D-IV sederajat serta S-1 dan S-2 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah
Penduduk

Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-

2019

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun								
		2017			2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/Sederajat	279.824	307.359	587.183	227.674	306.088	583.762	274.758	303.948	578.706
2	SMP/Sederajat	109.162	104.728	213.890	109.633	105.204	214.837	109.694	105.608	215.302
3	SMA/Sederajat	83.944	66.982	150.926	84.473	67.733	152.206	85.460	69.305	154.765
4	D-I/D-II Sederajat	2.592	3.640	6.232	2.520	3.535	6.055	2.447	3.442	5.889
5	D-III/Sederajat	4.345	4.399	8.744	4.329	4.529	8.858	4.364	4.666	9.030
6	D-IV/Sederajat dan S-1	14.512	13.267	27.779	15.067	14.180	29.247	15.791	15.189	30.980

7	S-2	1.368	544	1.912	1.422	583	2.005	1.468	648	2.116
8	S-3	94	57	151	103	56	159	109	56	165
	Jumlah	495.841	500.976	996.817	445.221	501.908	997.129	494.091	502.862	996.953

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

- Jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dengan jenis kelamin pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, D-I/D-II sederajat dan D-III/ sederajat untuk perempuan lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya yang didominasi oleh laki-laki, hal tersebut dikarenakan laki-laki sebagai pencari nafkah dan bekerja dituntut untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi dalam berkarir, sedangkan perempuan kebanyakan sebagai ibu rumah tangga.

- Jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir S1 pada tahun 2017 sejumlah 27.779 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sejumlah 29.247 jiwa dan 30.980 jiwa.
- Sebesar 578.706 jiwa pada tahun 2019 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dengan jenjang pendidikan SD/Sederajat merupakan yang paling banyak di Kabupaten Ciamis, disusul dengan jenjang pendidikan SMP/Sederajat sejumlah 215.302 jiwa pada tahun 2019.

3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga Konstan (AdHK). PDRB Atas dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Struktur ekonomi dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral yang menunjukkan peranan dan kontribusi masing-masing kategori terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pula pengaruh kategori terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-
2019

Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,275,293.9	6,914,875.5	7,458,676.0
B	Pertambangan dan Penggalian	48,669.0	50,303.7	50,013.4
C	Industri Pengolahan	2,027,492.5	2,221,217.7	2,346,594.5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,558.9	23,737.8	25,200.4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,836.1	11,596.9	13,329.2
F	Konstruksi	2,358,352.9	2,651,168.3	2,903,977.7

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,598,020.9	6,058,070.7	6.612.735,8
H	Transportasi dan Pergudangan	3,477,854.1	3,761,950.8	4,008,492.3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,108,003.1	1,234,668.1	1,389,999.4
J	Informasi dan Komunikasi	885,158.5	958,928.6	1,041,388.9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	946,176.9	1,023,213.2	1,050,171.6
L	Real Estate	817,077.9	908,244.7	1,003,795.0
M,N	Jasa Perusahaan	232,282.7	262,427.7	322,386.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	782,598.5	827,014.0	841,914.2
Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
P	Jasa Pendidikan	1,235,315.2	1,428,325.2	1,627,633.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,001.0	263,648.6	293,052.6
R,S,T, U	Jasa lainnya	481,785.1	534,165.5	593,616.4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26,544,477.0	29,133,557.0	31,582,977.2

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

- PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2018 meningkat sebesar 9,73% dan tahun 2019 meningkat sebesar 8,41%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku paling besar setiap tahunnya adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara makro besaran PDRB Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp2,589 trilyun dari Rp26,544 trilyun pada tahun 2017 menjadi Rp29,133 trilyun pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp31,582 trilyun. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Ciamis. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Ciamis, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.
- Selama periode tahun 2017-2019, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Ciamis tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya

peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ciamis. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Ciamis bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Ciamis digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian.

Tabel 3.2
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan
Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-
2019

Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,165,067.8	4,261,100.0	4,387,506.2
B	Pertambangan dan Penggalian	38,228.5	39,370.9	38,367.9
C	Industri Pengolahan	1,553,859.2	1,664,729.9	1,745,437.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,557.6	14,746.2	15,433.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,840.9	7,518.0	8,230.0
F	Konstruksi	1,857,993.7	2,029,803.6	2,156,546.2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,396,181.5	4,615,621.2	4,885,267.8
Kategori	Uraian	Tahun		
		2017	2018*	2019**
	Sepeda Motor			
H	Transportasi dan Pergudangan	2,362,848.8	2,498,027.2	2,661,209.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	829,535.0	886,759.5	959,691.1
J	Informasi dan Komunikasi	875,396.6	955,362.1	1,043,444.0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	724,512.1	753,863.6	759,469.9
L	Real Estate	642,533.0	704,323.8	771,602.9
M,N	Jasa Perusahaan	183,217.3	199,693.9	217,880.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	677,214.9	677,877.4	685,868.1
P	Jasa Pendidikan	933,246.9	989,158.6	1,040,270.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188,547.0	203,797.5	220,493.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	377,967.1	403,329.1	432,158.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		19,826,747.9	20,905,082.4	22,028,877.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		19,826,747.9	20,905,082.4	22,028,877.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN		19,149,533.0	20,227,205.0	21,343,009.1


Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan adanya kenaikan dari sebesar 5,44% pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat sebesar 5,38%.
- Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Ciamis pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38% mengalami pelambatan 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya 5,44%.

Grafik 3.1
Distribusi Persentase Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Ciamis Atas dasar Harga Berlaku Tahun
2017-2019



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

- Distribusi PDRB Kabupaten Ciamis AdHB untuk kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori yang paling dominan, kemudian urutan kedua adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta urutan ketiga adalah kategori transportasi dan pergudangan dengan total kontribusi dari ketiga kategori tersebut adalah sebesar 57,83% pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar

57,44% dan sebesar 57,25% pada tahun 2019 dari total PDRB Kabupaten Ciamis. Komposisi persentase tersebut memberikan gambaran bahwa Kabupaten Ciamis termasuk daerah agraris dan perdagangan, sehingga dari tahun ke tahun ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling dominan.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. LPE digunakan untuk a) mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi; b) Dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; c) Dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019
(Persen)

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,21	2,31	2,97
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	2,99	-2,55
C	Industri Pengolahan	5,18	7,14	4,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,07	8,77	4,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,12	9,90	9,47
F	Konstruksi	7,23	9,25	6,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	4,99	5,84
H	Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,72	6,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	6,90	8,22
J	Informasi dan Komunikasi	11,81	9,13	9,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	4,05	0,74
L	Real Estate	9,26	9,62	9,55
M,N	Jasa Perusahaan	8,36	8,99	9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,94	0,10	1,18
P	Jasa Pendidikan	8,57	5,99	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,35	8,09	8,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,63	6,71	7,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,21	5,44	5,38

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis


*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

- Perekonomian di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38%, melambat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 5,44%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 didukung oleh semua kategori. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori real estate sebesar 9,55%

diikuti oleh kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,47% serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,22%.

3. PDRB Per Kapita

Grafik 3.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: BPS Kabupaten Ciamis *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

- PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu meningkat pada tahun 2018 sebesar 9,14% dan tahun 2019 meningkat sebesar 7,81%.
- Begitu pula dengan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Ciamis, pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,85% dan tahun 2019 meningkat sebesar 4,79%.

4. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2019, perhitungan inflasi Kabupaten Ciamis, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,49%.

Grafik 3.3
Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

- Kelompok pendukung inflasi yang dominan tahun 2019 antara lain kesehatan sebesar 2,12%, sandang sebesar 3,94% serta pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,17%.
- Menurunnya angka inflasi pada tahun 2019 yang ditindaklanjuti antara lain melalui kegiatan “operasi pasar” secara berkala terhadap beberapa jenis komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat atau nilai konsumsinya tinggi.

5. Gini Rasio

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, antara $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Grafik 3.4
Gini Rasio di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis dan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

- Selama tahun 2017 sampai tahun 2019 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis berada pada angka <math><0,40</math> yang artinya memiliki tingkat ketimpangan rendah.

6. Tingkat Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten. Program-program yang dilaksanakan diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Gambaran angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tiga tahun seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 96.760 orang, tahun 2018 menurun cukup signifikan menjadi sebanyak 85.720 orang dan tahun 2019 menjadi 79.410 orang. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis sudah barang tentu memerlukan penerapan program-program kemiskinan yang luas serta berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia




Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

- Indikator makro pembangunan Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini diharapkan menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,39 meningkat 0,76 poin dari pencapaian tahun 2018, pada dimensi umur panjang dan sehat, didukung oleh pencapaian Usia Harapan Hidup saat lahir mencapai 71,57 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan pencapaian tahun 2018 yaitu 71,32 tahun. Pada dimensi pendidikan didukung oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan pada dimensi Standar Hidup Layak didukung oleh Pengeluaran per kapita yang setiap tahun mengalami peningkatan.

a. Indeks Pendidikan


**pan Lama Sekolah
dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019**



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

- Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah sebesar 13,79 tahun, artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,79 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester V).
- Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Capaian RLS di Kabupaten Ciamis tahun 2019 sebesar 7,69 tahun berarti rata-rata penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Ciamis menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP.

**Grafik 3.8
Perkembangan APK Jenjang SD/MI/Paket A dan
SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019**



SD/MI/paket A


SMP/MTS/paket b

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
- Capaian APK jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Ciamis periode tahun 2017-2019, cenderung stabil diatas 104% dan jenjang SMP/MTs/Paket B diatas 98%. Selain itu jumlah penduduk luar Kabupaten Ciamis yang menyekolahkan anaknya ke Kabupaten Ciamis cenderung berkurang, sehingga berpengaruh pada capaian APK SD/MI/Paket A.

Grafik 3.9
Perkembangan APM Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase siswa

dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan.

Grafik 3.10
Perkembangan Angka Pendidikan yang
Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Angka pendidikan yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu dengan total jumlah penduduk suatu wilayah.
- Angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan jumlah tamatan SD/MI dan SMP/MTs cenderung banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA/SMK/MA/ sederajat bahkan perguruan tinggi dan sudah mendapat ijazah.

b. Indeks Kesehatan

Meningkatnya indeks kesehatan menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis tahun 2019 semakin baik dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk terus dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta kualitas pelayanannya. Selain itu juga adanya kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal.

- Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) sangat dipengaruhi oleh semua Indikator Kesehatan, salah satunya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan AKB dikarenakan kesiapan tenaga kesehatan untuk memberikan penanganan, baik di pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sistem pelaporan yang telah terkoordinasi dengan baik, dilaksanakannya deteksi dan kawal kasus risiko tinggi (risti), serta sudah banyak *provider* yang mampu


melakukan tata laksana/penanganan definitif untuk menyelamatkan bayi. Semakin proporsionalnya anggaran yang dimiliki Puskesmas dari pusat dan daerah juga mendukung terhadap akselerasi penurunan kematian ibu dan bayi.

- Implementasi kegiatan dalam penurunan kematian bayi antara lain:
 - a) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak terintegrasi;
 - b) Kerjasama lintas sektor dalam peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c) Kerjasama lintas program dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - d) Pelaksanaan Review Maternal Perinatal (RMP) Kabupaten;
 - e) Pembelajaran kasus kematian ibu;
 - f) Pelaksanaan Gersa Kontasi (Gerakan Sadar Konsumsi Tablet Besi) dan Sarwa Ngabina (Bersama Membina);
 - g) Pengembangan Program Pendekatan Keluarga;
 - h) Peningkatan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang;
 - i) Pelaksanaan Supervisi Fasilitatif Terpadu.

c. Indeks Pengeluaran

Capaian Indeks Pengeluaran setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan, hal tersebut menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan baik makanan maupun non makanan mengalami peningkatan.

Grafik 3.12
Pengeluaran Masyarakat
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam hal akses

ke pusat- pusat ekonomi serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok tetap dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 3.13
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

- Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar 5,17% dan tahun 2018 menurun sebesar 0,57%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 sebesar 5,10% mengalami kenaikan sebesar 0,50%, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4 (empat) orang merupakan pengangguran. Kenaikan angka pengangguran

dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga banyak buruh tani yang kurang produktif.

3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

Grafik 3.14
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA Kab. Ciamis

- Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera 1 selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami fluktuatif, ini diakibatkan dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang menurun.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Grafik 3.15
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Ciamis

IKM di Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 berada pada kisaran 7, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat signifikan masing-masing menjadi 80,92 dan 81,93. Adanya peningkatan yang signifikan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pedoman dasar dalam melakukan survei IKM. Pada tahun 2017, kegiatan survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 A Tahun 2015 tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 22 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 3 pilihan jawaban (a, b atau c). *Range* nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM
Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014

No.	<i>Range</i> Nilai IKM	<i>Range</i> Nilai Mutu Pelayanan	Interpretasi
1	≥ 2,98	≥ 33,11	Tidak Puas
2	2,99 – 6,02	33,22 - 66,89	Cukup Puas
3	6,03 – 9,00	67,00 – 100	Sangat Puas

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis

Berbeda dengan tahun 2018 dan 2019, kegiatan survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 9 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 4 pilihan jawaban (a, b, c atau d). *Range* nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Range Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Interpretasi Nilai IKM
Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

No	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai IKM di Kabupaten Ciamis tahun 2017 dan 2018 ataupun 2019 tidak dapat diperbandingkan satu sama lain. Meskipun demikian, interpretasi nilai IKM pada tahun 2017 dan 2018 serta 2019 masih dapat didefinisikan lebih lanjut sebagai bahan perbandingan.


3.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga.

1. Seni dan Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Ciamis ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Ciamis sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Ciamis seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, masih perlu terus ditingkatkan dengan mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Grafik 3.16
Perkembangan Jumlah Grup
Kesenian di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis

- Perkembangan jumlah grup kesenian di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 425 grup kesenian, dari semula 420 grup kesenian pada tahun 2018. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis sejak tahun 2015 telah mempunyai Gedung Kesenian, sebagai ruang yang cukup representatif bagi para penggiat seni untuk menggelar seni dan budaya.

2. Pemuda dan Olahraga

Grafik 3.17
Perkembangan Jumlah Gedung dan Klub
Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-
2019



Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis

- Meningkatnya jumlah gedung olahraga pada tahun 2019 menjadi 162 gedung yang semula pada tahun 2018 sejumlah 157 gedung.

3.2 Aspek Pelayanan Umum

3.2.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar secara stimulan diupayakan untuk peningkatan persentase kelulusan siswa dan kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun bangsa dan negara serta mampu bersaing

merebut pasar kerja di Tingkat Nasional maupun Internasional. Secara riil penyelenggaraan urusan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan kualitas SDM pendidik, perluasan dan pemerataan kemampuan pendidik, meningkatkan mutu dan relevansi pendidik serta pengembangan dan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Indikator capaian kinerja pada urusan Pendidikan di Kabupaten Ciamis secara umum menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Urusan
Pendidikan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

NO.	Uraian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	SD/MI				
a	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	878	875	877	Sekolah
b	Jumlah gedung sekolah	908	908	911	Gedung
c	Persentasi sekolah dengan kondisi bangunan baik	93	95	95,70	Persen
d	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	119.789	115.509	124.976	Penduduk
e	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan SD/MI	1:132	1 : 128	1 : 137	Rasio
2	SMP/MTs				
a	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	231	231	233	Sekolah
b	Jumlah gedung sekolah	237	238	242	Gedung
c	Persentasi sekolah dengan kondisi bangunan baik	98	98	98,50	Persen
d	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	64.580	56.293	63.488	Penduduk
e	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan SMP/MTs	1:272	1 : 259	1 : 262	Rasio
3	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS)				
a	Jumlah gedung sekolah	1.145	1.146	1.153	Gedung
b	Jumlah penduduk (SD/MI 7-12 Tahun dan SMP/Mts 13- 15 tahun	184.369	176.838	188.464	Penduduk
c	Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:161	1:161	1 : 163	Rasio
4	APK				
a	SD/MI/paket A	104,1	103,9	103,6	Persen
b	SMP/MTS/paket b	98,85	99,91	99,95	Persen
5	APM				

a	SD/MI/paket A	98,98	99,01	99,07	Persen
NO.	Uraian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
b	SMP/MTS/paket B	92,23	93,55	93,75	Persen
6	Drop Out				
a	SD/MI	0,019	0,018	0,017	Persen
b	SMP/MTs	0,026	0,024	0,022	Persen
7	Angka Putus Sekolah	0,019	0,018	0,018	
	SD/MI	0,019	0,018	0,018	
	SMP/MTs	0,026	0,024	0,023	
8	Angka Pendidikan yang ditamatkan				
a	SD/MI/paket A	10,92	10,92	10,85	Persen
b	SMP/MTS/paket B	28,8	28,80	27,01	Persen
9	Angka Partisipasi Sekolah				
a	SD/MI/paket A	98,92	98,92	99,01	Persen
b	SMP/MTS/paket B	81,20	83,01	85,20	Persen
10	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	99,17	99,20	99,22	Persen
11	Rasio Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,17	99,20	99,22	Persen
12	PAUD				
a	Jumlah siswa PAUD	36.355	37.406	37.552	Orang
b	Persentase siswa PUD/APK	71,01	72,60	73,85	Persen
13	Angka kelulusan:				
a	SD/MI	100	100	100	Persen
b	SMP/MTs	100	100	100	Persen
14	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	99,83	99,83	99,90	Persen
15	Meningkatkan Kapasitas Komite Sekolah	160	160	150	Sekolah
16	Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan efisien	1.145	1.142	1.151	Sekolah
17	Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan	1	-	3	Lembaga
18	Akreditasi Lembaga Kursus dan Keterampilan	4	7	12	Lembaga
19	Fasilitasi Pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal	36	37	60	Lembaga
20	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar	97,08	97,50	97,80	Persen
21	Fasilitasi penyelenggaraan paket A,B,dan C	25	37	22	Lembaga

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Jumlah siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami peningkatan pada

tahun 2019, hal tersebut karena dukungan masyarakat (orang tua siswa) untuk menyekolahkan

anaknyanya ke jenjang PAUD (TK, KOBER, SPSS, dll). Selain itu dukungan pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BOP PAUD.

- Daya tampung sekolah SD/MI terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs mengalami fluktuatif setiap tahunnya, meskipun demikian kegiatan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) terus dilakukan untuk menampung jumlah murid yang senantiasa meningkat setiap tahunnya.
- Sampai dengan tahun 2019, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mencapai 100% artinya tidak ada siswa yang tinggal kelas pada jenjang pendidikan tersebut.
- Persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam menangani kondisi bangunan sekolah melalui rehabilitasi bangunan.

Perkembangan indikator kinerja urusan pendidikan tersebut didukung oleh keberadaan tenaga kependidikan yang berkualitas dan keberadaan murid itu sendiri. Selanjutnya data pendidik dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Guru dan Murid Jenjang
Pendidikan Dasar di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019


NO.	URAIAN	TAHUN			SATUAN
		2017	2018	2019	
1	SD/MI				
a	Jumlah Guru	SD = 4.856	SD = 4.284	SD = 4.359	Orang
		MI = 1.791	MI = 1.791	MI = 1.803	
		Jml = 6.791	Jml = 6.075	JML = 6.162	
b	Jumlah Murid	SD = 93.854	SD = 93.849	SD = 91.212	Orang
		MI = 22.962	MI = 22.815	MI = 24.339	
		Jml = 116.816	Jml = 116.664	JML = 115.551	
c	Rasio guru/murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar	1 : 18	1 : 19	1 : 19	Rasio
d	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan	99,55%	99,60	99,75	
NO.	URAIAN	TAHUN			SATUAN
		2017	2018	2019	
	Sekolah Dasar				
2	SMP/MTs				
a	Jumlah Guru	SMP = 1.439	SMP = 1.491	SMP = 1.338	Orang
		MTs = 508	Mts = 510	MTS = 514	
		Jml = 1.947	Jml = 2.001	JML = 1.852	
b	Jumlah Murid	SMP = 39.075	SMP = 39.222	SMP = 37.276	Orang
		Mts = 22.052	Mts = 20.952	MTS = 22.093	
		Jml = 61.127	Jml = 60.174	JML = 59.369	
c	Rasio guru/murid perkelas rata-rata SMP/MTs	1 : 31	1 : 30	1 : 31	

3	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs)				
a	Jumlah Guru	8.594	8.076	8.014	Orang
b	Jumlah Murid	177.943	176.838	174.920	Orang
c	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:21	1 : 21	1 : 21	Orang
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	7.033	7.295	7.233	Orang
6	Kompetensi Sumber Daya Manusia (pendidik)	6.565	5.775	5.801	Guru
7	Jumlah guru yang bersertifikasi	5.817	5.847	5.280	Guru
8	Pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	91,2	98,32	98,35	Pesen

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Selama kurun waktu tahun 2019 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 1:19 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 19 anak, sedangkan rasio guru/murid jenjang SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 1:31.
- Jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar setiap tahunnya menurun, dikarenakan jumlah guru yang memasuki masa pensiun tidak sebanding dengan penerimaan guru baru.

Grafik 3.19
Jumlah Guru yang Bersertifikasi dan yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S-1 di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV selama kurun waktu tiga tahun pada posisi stagnan, yakni guru yang meningkatkan kualifikasi akademiknya S1 terus bertambah, tetapi hal ini tidak seimbang dengan guru yang pensiun atau meninggal.

Tabel 3.8
Jumlah Sekolah yang
Dibangun/Direhab di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rehabilitasi				
	TK	0	1	6	Ruang
	SD	127	83	906	Ruang
	SMP	153	12	100	Ruang
2	Ruang Kelas Baru				
	TK	0	0	2	Ruang
	SD	15	17	72	Ruang
	SMP	36	5	23	Ruang
3	Unit Sekolah Baru				
	SMP	1	0	0	Unit
4	Perpustakaan				
	SD	9	1	3	Ruang
	SMP	5	2	0	Ruang
5	Laboratorium IPA				
	SMP	8	5	4	Ruang
6	Ruang Praktikum				
	SMP	1	0	0	Ruang

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

- Pada tahun 2017 terdapat penambahan Unit Sekolah Baru sebanyak 1 (satu) unit yaitu SMP Negeri 1 Baregbeg.
- Sumber anggaran terbesar untuk fisik berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan menitikberatkan pada rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar.
- Sekolah Dasar (SD) paling banyak dilakukan rehabilitasi dan penambahan Ruang Kelas Baru meskipun jumlah tiap tahunnya bervariasi. Anggaran pembangunan/rehabilitasi bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan karena sangat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia. Pembangunan kesehatan merupakan nilai investasi pembangunan sumber daya manusia. Indikator capaian kinerja pada urusan kesehatan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Urusan
Kesehatan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rasio posyandu persatuan balita	19,45	20,40	24,43	Permil
2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,120	0,131	0,131	Permil
3	Rasio RS per satuan penduduk	0,003	0,004	0,004	Permil
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,04	0,16	0,14	Permil
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,09	0,18	1,23	Permil
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,75	86,14	97,70	Persen
7	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	93,58	93,58	94,34	Persen
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	Persen
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	65,37	63,47	71,00	Persen
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	Persen
11	Cakupan kunjungan bayi	99,20	101,68	96,35	Persen
12	Cakupan puskesmas	137,04	137,04	137,04	Persen
13	Cakupan Puskesmas Pembantu	32,08	32,08	32,08	Persen
14	Persentase penderita diare yang ditangani	100	100	100	Persen
15	Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak	99,42	102,16	103,70	Persen
16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	109,05	98,85	91,33	Persen
17	Angka kejadian malaria	3,00	8,00	3,00	Kasus
18	Tingkat kematian akibat malaria	0,00	0,00	0,00	Kasus
19	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	N/A	N/A	N/A	Persen
20	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	N/A	N/A	N/A	Persen
21	Cakupan pelayanan nifas	93,60	96,90	99,40	persen
22	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	106,10	92,60	86,14	persen
23	Cakupan pelayanan anak balita	81,00	104,80	98,86	persen
24	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	10,29	22,94	32,99	persen
25	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	persen
26	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	473.662	487.319	568.546	orang
27	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	101,00	88,85	100	Persen
28	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	persen
29	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	persen
30	Jumlah Bayi Lahir Hidup	18.492	19.3630	19.146	bayi
31	Jumlah Kematian Balita	N/A	N/A	115	kasus
32	Jumlah Kematian Neonatal	N/A	N/A	75	kasus
33	Persentase kasus stunting	7,00	5,86	8,10	Persen
34	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,60	95,70	88,66	Persen
35	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	93,75	86,14	97,70	Persen
36	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	106,09	104,57	102,71	Persen
37	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	Persen
38	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	17,00	36,20	37,10	Persen
39	Cakupan pelayanan dasar pada usia lanjut	20,00	46,90	39,60	Persen
40	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	23,00	27,40	35,50	Persen
41	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	23,00	30,70	32,70	Persen


42	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	32,00		76,90	Persen
43	Cakupan desa/kelurahan ODF	38	44	44	Desa
44	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	17,00	26,40	27,17	Persen
45	Persentase Posyandu Strata Mandiri	42,30	50,91	56,78	Persen
46	Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	45,00	50,00	49,58	Persen
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
47	Positive Rate HIV	N/A	N/A	0,034	Persen
48	Persentase orang beresiko tinggi terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan seesuai standar	N/A	N/A	39,40	Persen
49	Persentase ODHA mendapat ARV	N/A	N/A	62,00	Persen
50	Jumlah Kasus TB tercatat (100.000 penduduk)	N/A	N/A	107	/100.000
51	Kesuksesan Pengobatan TB	N/A	N/A	90	Persen
52	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2,00	3,00	2,00	/100.000
53	Jumlah Kunjungan Pasien Umum dan BPJS	142.764	178.284	178.804	Kunjungan
54	Meningkatnya Kemitraan Pelayanan Kesehatan Spesialistik	8	8	13	Dokter Spesialis
55	Jumlah Kunjungan BPJS	124.980	134.202	133.571	Kunjungan
56	Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	2.543	701	521	Orang
57	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100	100	100	persen
58	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	15	15	15	Jenis Pelayanan
59	Meningkatnya sediaan layanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit	100	100	100	persen
60	Cakupan pemerliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100	100	100	persen
61	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	persen
62	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien (BPJS)	100	100	100	Persen
62	cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS pasca perawatan di rumah sakit	100	100	100	Persen
64	Jumlah Kasus Multidrug Resistance (MDR) pada Penderita TB Paru	0	-	0	Kasus
65	Jumlah Ruang Rawat Inap Kelas I dan II bagi Pasien Umum/Peserta JKN yang dikelola BPJS	11	13	15	Ruang

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Ciamis

- Berkenaan dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun demikian jumlah masyarakat miskin yang terlayani semakin meningkat. Hal tersebut karena akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan semakin baik, ditunjang dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sudah terintegrasi serta pelayanan kesehatan tidak hanya di dalam gedung tetapi sudah dilaksanakan juga pelayanan di luar gedung.

- Setiap tahun cakupan desa/kelurahan UCI mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan indikator capaian *Universal Child Immunization (UCI)*. Peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI diupayakan ditingkatkan melalui peningkatan jejaring kerjasama dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, sosialisasi dengan berbagai *stakeholder* agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi.
- Jumlah dokter spesialis yang ada di RSUD Ciamis sampai dengan tahun 2019 sebanyak 13 dokter yang terdiri dari spesialis kesehatan jiwa, spesialis ortopedi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis dalam, spesialis syaraf, spesialis anak dan spesialis bedah.
- Jumlah kunjungan pasien BPJS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis.
- Jenis pelayanan di RSUD Ciamis sampai dengan tahun 2019, antara lain Asesmen Pasien (AP, Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), *Millenium Development Goals (MDG'S)*, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI), Manajemen Penggunaan Obat (MPO), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pelayanan Pasien (PP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan.

Grafik 3.20
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan
Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Ciamis

- Jumlah Puskesmas dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 37 Puskesmas dan yang mempengaruhi rasio cakupan adalah laju jumlah penduduk, walaupun secara kuantitas tidak bertambah, tetapi secara kualitas dari tahun ke tahun terus ditingkatkan salah satunya dengan BLUD, Akreditasi Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.
- Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah poliklinik, serta

kerjasama antara poliklinik dengan BPJS maka aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat.

- Jumlah Pustu dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 85 Pustu dan yang mempengaruhi rasio cakupannya adalah laju jumlah penduduk, walaupun secara kuantitas tidak bertambah, tetapi secara kualitas dari tahun ke tahun terus ditingkatkan salah satunya melalui perbaikan sarana dan penambahan serta peremajaan alat kesehatan.
- Sampai saat ini Rumah Sakit di Kabupaten Ciamis masih berjumlah 3 (tiga) unit, 1 unit Rumah Sakit Pemerintah dan 2 unit Rumah Sakit Swasta, dan tahun 2017 telah dibangun RSUD Type D Kawali.

Grafik 3.21
Cakupan Pelayanan Nifas, Neonatus dan Anak Balita di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Ciamis

- Trend cakupan kunjungan ibu hamil, neonatus yang ditangani, cakupan pelayanan nifas dan pelayanan anak balita tiap tahun mengalami fluktuasi, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan cakupan kunjungan dengan upaya proaktif yang di implementasikan melalui kelas ibu balita (upaya edukatif). Selain itu dengan dukungan bantuan operasional kesehatan dimana petugas berperan aktif mengunjungi sasaran langsung ke lapangan.
- Angka Kematian Bayi dan neonatal mengalami penurunan setiap tahun, hal tersebut dicapai dengan adanya konsistensi pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), Program ini mampu mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, bersalin, pemeriksaan nifas dan bayi yang dilahirkan oleh tenaga kesehatan terampil, termasuk skrining status imunisasi pada ibu hamil, serta melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilanjutkan memberikan ASI eksklusif selama 6

Bulan. Program P4K ini didukung oleh Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

- Akses jamban setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan yaitu membangun kerjasama dengan lintas sektor dimulai dari tingkat Kecamatan, Desa, Dusun, RW sampai dengan RT. Aparatur Pemerintah, Tokoh agama, tokoh masyarakat memberikan contoh keteladanan yang berkaitan dengan salah satu Pilar STBM yaitu tidak BAB sembarang dengan memiliki Jamban Keluarga. Selain itu peran serta dan militansi petugas sanitarian melaksanakan pemucuan kepada masyarakat dan evaluasi secara berkala berpengaruh terhadap peningkatan cakupan akses jamban.

Tabel 3.10
Jumlah dan Kondisi Bangunan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Puskesmas Pembantu	Lokasi		Tahun								
		Kecamatan	Desa	2017			2018			2019		
				B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1	Pasawahan	Banjarsari	Pasawahan	1			1			1		
2	Ciulu		Kawasen							1		
3	Cicapar		Cicapar	1			1			1		
4	Karyamukti		Karyamukti		1		1			1		
No.	Puskesmas Pembantu	Lokasi		Tahun								
		Kecamatan	Desa	2017			2018			2019		
				B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
5	Cigayam		Cigayam		1			1				1
6	Kalijaya		Kalijaya		1		1			1		
7	Cikaso		Cikaso	1			1			1		
8	Puloerang	Lakbok	Puleorang	1			1				1	
9	Cintaratu		Cintaratu		1		1			1		
10	Bantardawa	Purwadadi	Bantardawa	1				1		1		
11	Purwajaya		Purwajaya		1				1		1	
12	Sidarahayu		Sidarahayu		1		1			1		
13	Sidamulih	Pamarican	Sidamulih	1			1			1		
14	Margajaya		Margajaya	1			1			1		
15	Bantarsari		Bantarsari	1			1			1		
16	Sidaharja		Sidaharja	1			1			1		
17	Bangunsari		Bangunsari	1			1			1		
18	Jelegong	Cidolog	Jelegong		1		1			1		
19	Ciparay		Ciparay	1				1		1		
20	Cidolog		Cidolog	1					1		1	
21	Cimaragas	Cimaragas	Cimaragas	1			1			1		
22	Karangkamulya	Cijeungjing	Karangkamulya		1		1			1		

	n		n									
23	Karanganyar		Karanganyar	1				1			1	
24	Pamalayan		Pamalayan	1			1			1		
25	Danasari	Cisaga	Danasari	1				1			1	
26	Wangunjaya		Wangunjaya	1			1				1	
27	Bangunharja		Bangunharja	1				1			1	
28	Girimukti		Girimukti	1				1			1	
29	Karangpaningal	Tambaksari	Karangpaningal		1			1		1		
30	Sukasari		Sukasari	1				1		1		
31	Kadupandak		Kadupandak	1				1		1		
32	Karangpari	Rancah	Karangpari		1		1			1		
33	Cisontrol		Cisontrol	1					1			1
34	Cileungsir		Cileungsir	1			1			1		
35	Kiarapayung		Kiarapayung	1				1		1		
36	Dadiharja		Dadiharja		1			1		1		
37	Tanjungsari	Rajadesa	Tanjungsari	1			1			1		
38	Tanjungjaya		Tanjungjaya	1			1			1		
39	Sukaharja		Sukaharja	1				1		1		
40	Sukajaya		Sukajaya	1				1		1		
41	Ciparigi	Sukadana	Ciparigi	1					1		1	
42	Bunter		Bunter	1			1			1		
43	Salakaria		Salakaria		1		1			1		
44	Linggasari	Ciamis	Linggasari	1			1			1		
45	Kertasari		Kertasari		1		1			1		
No.	Puskesmas Pembantu	Lokasi		Tahun								
		Kecamatan	Desa	2017			2018			2019		
				B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
46	Pawindan		Pawindan	1			1			1		
47	Saguling	Baregbeg	Saguling	1			1			1		
48	Sukamulya		Sukamulya		1		1			1		
49	Jelat		Jelat	1			1				1	
50	Karangampel		Karangampel	1			1			1		
51	Panaragan	Cikoneng	Panaragan		1			1		1		
52	Nasol		Nasol	1				1		1		
53	Budiharja	Sindangkasih	Budiharja	1				1			1	
54	Sukaresik		Sukaresik	1				1		1		
55	Pamokolan	Cihaurbeti	Pamokolan	1			1			1		
56	Sukahaji		Sukahaji	1			1			1		
57	Sukahurip		Sukahurip		1		1			1		
58	Mekarjadi	Sadananya	Mekarjadi	1			1			1		
59	Tanjungsari		Tanjungsari		1		1			1		
60	Mekarsari	Cipaku	Mekarsari	1			1			1		
61	Sukawening		Sukawening		1			1			1	
62	Selacai		Selacai	1			1			1		

63	Cipaku		Cipaku	1			1			1		
64	Cintanagara	Jatinagara	Cintanagara		1			1			1	
65	Mulyasari		Mulyasari	1				1			1	
66	Kertayasa	Panawangan	Kertayasa	1			1			1		
67	Nagarapageuh		Nagarapageuh		1		1					1
68	Nagarajati		Nagarajati		1		1			1		
69	Jagabaya		Jagabaya	1				1			1	
70	Sadapaingan		Sadapaingan		1		1			1		
71	Purwasari	Kawali	Purwasari	1				1		1		
72	Talagasari		Talagasari	1				1			1	
73	Citeureup		Citeureup		1			1			1	
74	Darmaraja	Lumbung	Darmaraja		1		1			1		
75	Lumbungsari		Lumbungsari	1			1			1		
76	Sadewata		Sadewata	1			1			1		
77	Mandalare	Panjalu	Mandalare			1	1			1		
78	Sandingtaman		Sandingtaman	1			1			1		
79	Maparah		Maparah			1	1				1	
80	Tenggeraharja	Sukamantri	Tenggeraharja		1		1			1		
81	Cibeureum		Cibeureum		1		1					1
82	Sindanglaya		Sindanglaya	1			1			1		
83	Banjarangsana	Panumbangan	Banjarangsana		1				1			1
84	Payungagung		Payungagung		1				1			1
85	Sindangbarang		Sindangbarang			1			1			1
86	Buanamekar		Buanamekar			1			1			1
No.	Puskesmas Pembantu	Lokasi		Tahun								
		Kecamatan	Desa	2017			2018			2019		
				B	RR	RB	B	R	RB	B	RR	RB
	Jumlah			53	28	4	52	25	8	60	18	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Ket.: B (Baik);RR (Rusak Ringan); RB (Rusak Berat)

- Upaya pencapaian kinerja sektor kesehatan diantaranya melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu serta peningkatan kondisi sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Sampai dengan tahun 2019, bangunan Puskesmas Pembantu dengan kondisi rusak berat sebanyak 8 (delapan) Puskesmas Pembantu yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu) Cigayam Kecamatan Banjarsari, Pustu Cicontrol Kecamatan Rancah, Pustu Nagrapageuh Kecamatan Panawangan, Pustu Cibeureum Kecamatan Sukamantri, Pustu Banjarangsana, Payungagung, Sindangbarang dan Pustu Buana Mekar Kecamatan Panumbangan.

Tabel 3.11
Jumlah dan Kondisi Poskesdes di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019

No	Kecamatan	Puskesmas	Tahun											
			2017				2018				2019			
			B	RR	RB	Jml	B	RR	RB	Jml	B	RR	RB	Jml
1	Banjarsari	Banjarsari	3	4		7	5	1	1	7	5		2	7
		Ciulu	2			2	2			2	1			1
		Cigayam	3	1		4		3	1	4		3	1	4
2	Lakbok	Lakbok	2	1		3			2	2	1	1		2
		Sidaharja	3			3	1	2		3		3		3
3	Purwadadi	Ciawitali	6			6	3	1	2	6	3	2	1	6
4	Pamarican	Pamarican	3		1	4		2	1	3	2	1		3
		Kertahayu	3			3			3	3		1	2	3
5	Cidolog	Janggala	2			2			2	2				2
6	Cimaragas	Cimaragas	2	1		3	2			2	1	1		2
7	Cijeungjing	Cijeungjing		3		3	1	2		3	1	1	1	3
		Handapherang	3			3		2	1	3	3			3
8	Cisaga	Cisaga	6			6	1	5		6		6		6
9	Tambaksari	Tambaksari		2		2			2	2			2	2
10	Rancah	Rancah		7		7	2	5		7	7			7
11	Rajadesa	Rajadesa	6			6	5		1	6		6		6
12	Sukadana	Margaharja	2			2		2		2	2			2
13	Ciamis	Ciamis	4			4		3	1	4	4			4
		Imbanagara	3			3	1	2		3	1	2		3
14	Baregbeg	Baregbeg	2	2		4	2	2		4	2	2		4
15	Cikoneng	Mandalika	6			6	3	3		6	1	5		6
16	Sindangkasih	Sindangkasih	5			5		3	2	5		1	4	5
17	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	2	1		3	3			3	2		1	3
		Sukamulya	1	2		3		2	1	3	2	1		3
18	Sadananya	Sadananya	5			5		2	3	5	4	1		5
19	Cipaku	Cipaku	4			4	1	3		4	1	3		4
No	Kecamatan	Puskesmas	Tahun											
			2017				2018				2019			
			B	RR	RB	Jml	B	RR	RB	Jml	B	RR	RB	Jml
		Cieurih	3			3		1	2	3		2	1	3
20	Jatinagara	Jatinagara	2	1		3		3		3		3		3
21	Panawangan	Panawangan	4			4	4	2		6	1	4	1	6
		Gardujaya	1	2		3		3	1	4	2	1	1	4
22	Kawali	Kawali	3			3	3			3		2	1	3
		Kawalimukti	1	2		3		3		3		2	1	3
23	Lumbang	Lumbang	4			4		4		4		4		4
24	Panjalu	Panjalu		4		4	3		1	4		4		4
25	Sukamantri	Sukamantri	1			1	1			1	1			1
26	Panumbangan	Panumbangan	5			5		5		5		5		5
		Payungsari	2	1		3		3		3		3		3
		Jumlah	104	34	1	139	43	69	27	139	49	70	19	138

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Ket.: B (Baik);RR (Rusak Ringan); RB (Rusak Berat)

- Kondisi Poskesdes rusak berat pada tahun 2019 menurun menjadi 19 Poskesdes dari semula sebanyak 27 Poskesdes. Minimnya fasilitas rehabilitasi Poskesdes dikarenakan keterbatasan anggaran, dan solusi diupayakan juga melalui dana desa.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Indikator kinerja pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

a. Pekerjaan Umum


Tabel 3.12
Capaian Indikator Pekerjaan Umum di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	582,937	600,811	608,367	Km
2	Panjang Jalan Kabupaten	848,296	848,296	848,296	Km
3	Anggaran Jalan Hotmix	78,07	140,018	207,918	Milyar Rp.
4	Anggaran Jalan Lapen dan Rigid	34,28	24,571	19,330	Milyar Rp.
5	Sistem informasi /data base jalan	70	95	100	Persen
6	Jumlah alat berat dalam kondisi baik / bisa beroperasi	46	48	50	Unit
7	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	29,780	29,950	34,561	M/Ha
8	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	69,57	69,62	70,43	Persen
9	Irigasi yang dikelola Pemerintah	296	296	296	Buah
	- Irigasi teknis	13	13	13	Buah
	- Irigasi semi teknis	283	283	283	Buah
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
10	Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (teknis dan semi teknis)	1.350,29	16.350,29	16.350,29	Ha
11	Irigasi yang telah dibangun	296	296	296	Buah
12	Irigasi yang belum dibangun	-	-	-	Buah
13	Cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi (luas sawah)	38.420,75	38.420,75	38.420,75	Ha
14	Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi	83	72	118	Jaringan/DI
15	Anggaran Irigasi	25,50	25,33	37,09	Milyar Rp.
16	Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir	88,89	88,90	88,90	Persen
17	Panjang saluran sungai yang dinormalisasi	5.624,7	1.542,0	1.647	M
18	Panjang bangunan proteksi sungai	2.296,0	517,2	385,7	M
19	Persentase sempadan sungai yang dipakai	-	-	-	Persen

	bangunan liar				
20	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	34,520	37,940	41,470	Persen
21	Panjang Drainase yang Belum Terbangun	23.806,970	22.566,720	21.731,720	M
22	Panjang Drainase yang Dipelihara	1.062,800	1.923,750	835,000	M
23	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		37,94	39,00	Persen
24	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan	44,83	54,34	46,64	persen
25	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan	17,91	18,30	18,375	persen
26	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	34,78	34,90	34,92	persen
27	Akses Air Bersih	89,02	89,12	65,62	persen
28	Akses Jamban	67,38	73,06	55,84	persen
29	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	0,016	0,016	0,016	persen
30	Persentase areal kawasan kumuh	0,048	0,048	0,043	persen

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis


Grafik 3.24
Panjang Jalan Hotmix, Lapen dan Rigid di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Panjang jalan hotmix pada tahun 2019 meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 47,38%, sedangkan untuk jalan lapen dan rigid menurun sebesar 37,07% pada tahun 2019.


Grafik 3.25
Jumlah Pembangunan, Penggantian, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Pembangunan jembatan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) jembatan yaitu jembatan Dahu (Sungai Cimantaja) di Kecamatan Lumbung dan Jembatan Ciparay (lanjutan) di Kecamatan Cidolog, sedangkan tahun 2018 dan 2019 tidak ada pembangunan jembatan baru.

Grafik 3.26
Panjang Jalan Desa di KSCT Agropolitan, Lumbung Padi dan Jalan Lingkungan di Pusat Kegiatan Lokal dalam Kondisi Baik di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis

- Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan merupakan suatu kawasan potensial atau strategis di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Cihaurbeuti, Panumbangan, Sukamantri, Panjalu dan Kecamatan Lumbung.
- Wilayah yang ditetapkan di dalam KSCT Lumbung Padi adalah Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Pamarican dan Purwadadi, sehingga untuk mendukung pengembangan KSCT tersebut diperlukan sarana jalan desa dalam kondisi baik dimulai dari jalan di areal pertanian yang terhubung dengan jalan menuju areal pemasaran.
- Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Ciamis, ada beberapa PKL yang sudah ditetapkan, yaitu PKL Ciamis, Banjarsari, Kawali, Cijeungjing, Sindangkasih, Cikoneng, Rancah, Panjalu dan Pamarican.

Tabel 3.13
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis*	166.224	166.224	166.224	
	1 Saluran Kondisi Baik	83.943,000	84.012,000	48.959	m
	2 Saluran Kondisi Rusak Ringan	54.023,000	51.847,000	35.033	m
	3 Saluran Kondisi Rusak Berat	28.258,000	30.365,000	19.546	m
2	Panjang Jaringan Irigasi Teknis				
	Panjang Saluran Irigasi Primer				
	1 Saluran Kondisi Baik	316.798,000	317.655,000	350.454	m
	2 Saluran Kondisi Rusak Ringan	190.147	188.456	90.753	m
	3 Saluran Kondisi Rusak Berat	172.151	172.984	61.536	m
	Panjang Saluran Irigasi Sekunder				
	1 Saluran Kondisi Baik	88.286	89.175	92.604	m
	2 Saluran Kondisi Rusak Ringan	54.192,000	52.065,000	23.981	m
	3 Saluran Kondisi Rusak Berat	36.965,000	38.204,000	16.260	m
3	Jumlah Bangunan Irigasi	837	837	837	Unit (teknis)
4	Luas Sawah Beririgasi Teknis	5.134,813	5.134,813	5.134,813	Ha
5	Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	11.215,479	11.215,478	11.215,478	Ha
6	Luas Daerah irigasi	16.350,292	16.350,292	16.350,292	Ha

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

b. Penataan Ruang

Tabel 3.14
Capaian Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Rencana Tata Ruang	3	8	3	dokumen
2	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	dokumen
3	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang	78	80	98	persen
4	Tersedianya Informasi Mengenai	35	43	100	buah

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya				
5	Persentase RTH yang Dimiliki dan Dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	2,07	2,07	1,05	persen
6	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	N/A	20	20	persen
7	Ketaatan terhadap RTRW	85	85	85	persen
8	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	100	100	100	persen
9	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
10	Realisasi peruntukan RTRW	35	35	1,53	hektar
11	Rencana peruntukan RTRW	143.300	143.300	159.785	hektar (ribu)
12	Luas wilayah budidaya	140.563,06	140,563,06	144,008	hektar (ribu)
13	Luas wilayah produktif	102.362,06	102.362,06	114,554	hektar (ribu)
14	Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya)	72,80	72,80	79,55	persen
15	Luas wilayah industri	381,98	381,98	381,98	hektar
16	Luas wilayah banjir	26,052	26,052	26,052	hektar
17	Luas wilayah perkotaan	19,205	19,205	59,923	hektar (ribu)
18	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	42,50	42,50	44,92	persen

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang sampai dengan tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) dokumen yaitu terdiri dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis, dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Kawali, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis, RDTR Kawasan Perkotaan Panjalu, RDTR Kawasan Perkotaan Baregbeg, dokumen RTR KSK Agropolitan dan RDTR Kecamatan Banjarsari serta. Pada tahun 2018 sedang dilaksanakan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 dan pada tahun 2019 sebanyak 3 dokumen yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panumbangan beserta Peraturan Zonasinya, RDTR Kawasan Perkotaan Cisaga Beserta Peraturan Zonasinya serta *Feasibility Study (FS)* Jalan Lingkar Utara.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator capaian kinerja pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase Rumah Layak Huni	67,56	67,92	68,31	persen
2	Rasio rumah layak huni	0,15	0,24	0,33	persen
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0,41	0,35	1,74	persen
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,078	0,078	0,078	persen
5	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	12,14	54,24	65,49	persen
6	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	2,81	3,62	4,43	persen

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis

- Persentase rumah layak huni cenderung meningkat setiap tahunnya, untuk tahun 2019 sebanyak 1.618 unit rumah tidak layak huni telah ditangani.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, maka diperlukan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ciamis. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap, merupakan suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Indikator capaian kinerja pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	0,41	0,53	0,63	Persen
2	Persentase anggota Linmas per 10.000 penduduk	39,06	39,06	57,41	Persen
3	Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	5.474	5.474	5.741	Orang
4	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	17,95	17,95	17,95	Persen
5	Jumlah pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	4.756	4.756	4.756	unit
6	Persentase Penegakan PERDA	146	134	117,7	Persen
7	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perkada	3.515	3.032	2.608	Kasus
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	0,55	0,55	0,55	Persen
9	Cakupan patroli petugas Satpol PP	936	1.056	180	Kali
10	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	4,16 (22 kasus)	2,69 (13 kasus)	1,65 (7 kasus)	Persen

	ketentraman, keindahan)				
11	Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Ciamis	5.474	5.474	5.741	Orang
12	Cakupan petugas Linmas	0,59	0,59	0,62	Persen
13	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda (kasus)	528	483	424	Kasus
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
14	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten	12,29	12,29	11,06	Persen
15	Jumlah Petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	10,34	9,67	10,34	Persen
16	Persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin Damkar layak pakai	11,11	11,11	33,19	Persen
17	Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	8	13	12	Kelompok
18	Jumlah Anggota Satlinmas yang terlatih	3.230	3.375	3.600	orang
19	Intensitas penyelenggaraan diklat teknis PPNS	0	0	0	kali
20	Penertiban /penanganan PGOT	65	120	192	kali
21	Kegiatan Operasi Pekat	44	44	44	kali
22	Sumber Daya Aparatur PNS Satpol PP	60	53	46	orang
23	Kominda Lintas Kabupaten	0	0	0	Kali

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis

- Jumlah petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi mengalami penurunan pada tahun 2019 karena Kabupaten Ciamis hanya memiliki 3 (tiga) orang aparatur yang telah mengikuti diklat dan minimnya keikutsertaan diklat dikarenakan berbagai faktor.

Grafik 3.27
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis

- Tingkat WMK setiap tahunnya mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan kejadian kebakaran berada di luar jangkauan WMK yang jarak tempuhnya jauh dari pusat kota (lebih dari 15 menit) ataupun karena tidak ada laporan kebakaran.
- Kabupaten Ciamis belum memiliki Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)/pos, hanya satu kantor pusat di kota sedangkan untuk mencapai target, minimal harus memiliki 8 pos WMK. Namun meskipun demikian, dengan tingginya respon petugas UPT Pemadam Kebakaran dalam pelayanan kebakaran sehingga tingkat waktu tanggap

daerah layanan WMK juga mengalami peningkatan.

6. Urusan Sosial

Pembangunan Urusan Sosial merupakan salah satu pelayanan dasar yang menitikberatkan pada penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator capaian kinerja pada urusan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Bantuan kepada Lanjust Usia (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar/ASLUT)	100	75	75	Orang
2	Penyandang Cacat (AODKB/ASPDB/Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat) (APBN)	76	45	147	Orang
3	UEP bagi penyandang Disabilitas (APBN/Wiyataguna Bandung)	-	-	4	Orang
4	Bantuan Handphone (APBN/Wiyataguna Bandung)	-	-	16	Orang
5	Alat Bantu Disabilitas (APBN/Kemensos)	-	-	16	Orang
6	Seragam sekolah			50	Orang
7	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	327	720	-	Orang
	a. KUBE Perkotaan (APBD I)	200	-	-	Orang
	b. KUBE Pedesaan Fakir Miskin (APBD I)	80	100	100	Orang
	c. KUBE KAT (APBD I)	47	50	-	Orang
	d. KUBE WRSE (wanita rawan sosial ekonomi)	-	100	-	Orang
	e. KUBE Perdesaan (APBN)	-	470	-	Orang
8	Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Sosial) (APBN, APBD II)	311	382	383	KK/KPM
9	Penanganan Orang Terlantar di Jalan	150	146	145	Orang
10	Penanganan Korban Bencana Alam	6.239	2.949	2.879	Orang
11	Pendidikan dan Keterampilan terhadap anak remaja putus sekolah/Anak terlantar	40	45	40	Orang
12	Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial	-	-	-	Orang
13	Penanganan Anak Jalanan	-	16	16	Orang
14	Pemberian makanan/nutrisi bagi anak panti/LKSA PSPC	65	155	113	Orang
15	Bantuan UEP PSAA	-	-	-	Orang
16	Bantuan Nutrisi, Bimbingan sosial, Rehabilitasi dan Rekreasi untuk LKSA/PSAA	-	-	862	Orang
17	Bantuan Bagi Janda Perintis kemerdekaan	5	5	5	Orang

18	Bantuan UEP bagi LKS Lansia (Family Support)	50	50	20	Orang
19	Bantuan Asistensi Sosial LKSA dalam Keluarga	-	-	-	Orang
No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
20	Bantuan Perlindungan Sosial Anak Terlantar Luar Balai	-	-	-	Orang
21	Bantuan Hibah PSAA/LKSA	4	2	17	PSAA/yayasan
22	Bantuan Hibah Organisasi/ KT	30	32	52	KT/Klp
23	Bantuan Sarana Lingkungan Perbatasan	-	2	-	Lokasi
24	Panti Asuhan (PSAA/LKSA)	61	61	50	Panti
25	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial	34.288	139.602	144.432	sasaran
26	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	91,67	99,94	78,62	Persen
27	Persentase PMKS yang tertangani	-	100	100	Persen
28	Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	91,58	99,94	-	Persen
29	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-	-	Persen
30	Persentase panti sosial menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)	98	98	-	Persen
31	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	38	38	-	Persen
32	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100	100	-	Persen
33	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	1.82	80	-	Persen
34	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	75,86	91,00	-	Persen
35	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
36	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan diluar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen

37	Persentase lanjut usia terlantar yang Mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
----	---	-----	-----	-----	--------


No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
38	Persentase gelandangan dan pengemis yang Mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti sesuai standar di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
34	Persentase Korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di Kabupaten Ciamis (SPM Baru)	n/a	n/a	n/a	Persen
40	Penurunan Jumlah PMKS	6.447	3,145	3,106	Orang
41	Peningkatan Kualitas Penanganan PMKS dan PSKS	381	75	80	Persen
42	Persentase PMKS dengan KAT dan Fakir Miskin skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	91,58	99,94	100	Persen
43	PMKS dengan KAT dan Fakir Miskin skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	27.841	136.442	141.324	Orang
44	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	150	770	1.540	Orang
45	Peningkatan Kualitas Pembinaan anak jalanan	-	16	100	Persen
46	Meningkatnya manajemen panti sosial	75	61	50	Panti
47	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang di bina	75	61	72	Lembaga
48	Jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	40	40	30	Orang
49	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	31	Persen
50	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	n/a	n/a	78	Persen
51	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	72	Persen
52	Persentase Gelandangan dan pengemis yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya diluar Panti	n/a	n/a	14	Persen
53	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	n/a	n/a	100	Persen
54	Indeks risiko bencana	n/a	n/a	n/a	Persen

Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Kelompok penerima bantuan KUBE lebih diarahkan kepada bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin di pedesaan yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun.

- Pembinaan anak terlantar dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, pada tahun 2019 sebanyak 40 orang anak terlantar yang dibina.


Grafik 3.28
Jumlah Panti dan Pusat Rehabilitasi
Narkoba di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019



Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Panti Sosial (Rungu Wicara) dan Bina Netra sampai tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) panti yaitu AL Barkah Kecamatan Baregbeg, Budi Bhakti Kecamatan Kawali dan panti Agro Wisata Saleha di Kecamatan Panjalu. Panti ini dihuni oleh tuna netra, tuna rungu wicara dan tuna daksa.
- Sedangkan pusat rehabilitasi narkoba sebanyak 3 (tiga) panti yaitu Inabah Putri II di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu, Inabah Putri XVII di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti dan Inabah Putra XVIII di Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti.

Grafik 3.29
Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Jumlah
Penerima PKH di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Sosial Kab. Ciamis

- Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2019 meningkat cukup signifikan, demikian halnya dengan jumlah penerima PKH yang mengalami peningkatan.

3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Indikator capaian kinerja pada urusan tenaga kerja dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Tenaga Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR	TAHUN			SATUAN
		2017	2018	2019	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,10	66,85	67,56	persen
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2.591	1.129	1.648	orang
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	12.832	12.624	13.035	orang
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20,19	8,94	N/A	persen
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,17	4,6	5,1	persen
6	Keselamatan dan Perlindungan	72,00	92,76	N/A	persen
7	Angka Perselisihan Pengusaha Pekerja	0,00	1	1	persen
8	Angkatan Kerja	634.932	612.055		orang
9	Upah Minimum Kabupaten	1.475.792	1.604.334	1.880.654,54	rupiah
10	Tingkat Kesempatan Kerja	94,83	95,4	130,72	persen
11	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintahan	2	0	1	kasus
12	Jumlah Pencaker Terlatih	74,13	67,03		persen
13	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	1	1	persen
14	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	1	0		persen
15	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	5.537	5.500	8.687	orang
16	Besaran pemeriksaan perusahaan	3,2	70	3,2	persen
17	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	82,35	66,05	63,47	persen
18	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	72	64	persen
19	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	67,80	80	84,7	persen
20	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	50	65	170	orang
21	Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek	7.401	11.118	11.118	orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Ciamis

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Indikator capaian kinerja pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	N/A	N/A	N/A	Persen
2	Rasio KDRT	0,0005	0,0005	0,0008	Persen
3	Persentase penanganan KDRT dan <i>Trafficking</i>	100	100	100	Persen
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	Persen
5	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	30	35	31	Kasus
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	8,70	10,00	12,00	Persen
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,31	0,31	0,31	Persen
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Persen
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	100	100	Persen
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dibertikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Persen
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Persen
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	Persen
13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	N/A	N/A	N/A	Persen
14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	N/A	N/A	N/A	Persen
15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	N/A	N/A	N/A	Persen
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,2	85,6	85,6	Poin
17	Jumlah OPD yang mempunyai Renstra Responsif Gender	1	11	11	OPD
18	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak	1	1	1	OPD
19	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Persen
20	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	63,67	64,54	64,54	poin


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

- Angka rasio kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang cenderung meningkat tahun 2019, angka ini juga sulit untuk diprediksi jumlah kasus yang akan terjadi. Tetapi yang jelas para petugas berusaha melakukan pencegahan melalui

sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap tempat dan waktu.

- Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak angkanya cenderung fluktuatif dan terus menerus dilakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan tentang peraturan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang maksudnya memberikan efek jera terhadap si pelaku sehingga masyarakat memahami akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bahaya tindakan kekerasan, sehingga tahun 2018 jumlahnya menurun cukup signifikan.
- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD masih jauh dari target 30%, hal ini dikarenakan masyarakat Ciamis masih percaya pada laki-laki daripada perempuan untuk menduduki kursi parlemen. Untuk mencapai target 30% perlu adanya sosialisasi tentang gender, namun demikian jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan.
- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Ciamis masih dianggap rendah, akan tetapi tetap harus waspada karena tidak menutup kemungkinan tahun yang akan datang angkanya bisa naik, sehingga perlu diantisipasi dengan melakukan sosialisasi tentang larangan mempekerjakan anak di bawah umur.


Grafik 3.30
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah.
- Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung stagnan dari tahun ke tahun, ini artinya jumlah perempuan yang bekerja seimbang dengan jumlah perempuan yang berhenti bekerja.

Grafik 3.31
Jumlah Desa Layak Anak di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis

- Jumlah Desa Layak Anak di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2018 sebanyak 16 desa yaitu Desa Ciherang Kec. Banjarsari, Desa Handapherang Kec. Cijeungjing, Desa Karangampel Kec. Baregbeg, Desa Kutawaringin Kec. Purwadadi, Desa Tenggeraharja Kec. Sukamantri, Desa Tambaksari Kec. Tambaksari, Desa Pamokolan Kec. Ciahurbeuti, Desa Kepel Kec. Cisaga, Desa Wanasigra Kec. Sindangkasih, Desa Janggala Kec. Cidolog, Desa Cintanagara Kec. Jatinagara, Desa Cisonrol Kec. Rancah, Desa Margajaya Kec. Pamarican, Desa Panjalu Kec. Panjalu, Desa Lumbang Kec. Lumbang dan Desa Cikoneng Kec. Cikoneng.
- Pada tahun 2019 bertambah sebanyak 2 (dua) desa yaitu Desa Margajaya Kecamatan Pamarican dan Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam kaitan ini pemerintah melakukan pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan beberapa regulasi terkait ketahanan pangan, diantaranya Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis serta Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 520/Kpts.21A-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Adapun Indikator capaian kinerja pada urusan pangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Regulasi ketahanan pangan	a	a	a
		b	b	b
		c		
		d		
		e		
		f		
		g		
		h		

		Ciamis Tahun Anggaran 2017			
--	--	----------------------------	--	--	--

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ciamis

Tabel 3.21
Capaian Indikator Urusan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Ketersediaan pangan utama	929.573,61	846.087,11	764.731,35	Ton
	- Beras	379.612,61	329.143,11	280.950,35	Ton
	- Padi	523.222	472.106,00	447.801,00	Ton
	- Jagung	26.739	44.838,00	35.980,00	Ton
2	Persentase Ketersediaan pangan utama	100	100	100	Persen
	- Beras	40,84	38,90	36,74	Persen
	- Padi	56,29	55,80	58,55	Persen
	- Jagung	2,88	5,30	4,70	Persen
3	Ketersediaan energi perkapita	3.531	3.592	2.455	Kap
4	Ketersediaan Protein perkapita	95,77	101,5	84,09	Kap
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	53	69,4	70,0	Persen
6	Penguatan cadangan pangan	20	15	85	Persen
7	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,7	89,8	89,4	Persen
8	Penanganan daeran rawan pangan	50	55	60	Persen
9	Cadangan pangan daerah dan masyarakatL	97,8	95,2	98,5	Ton/tahun
	- Cadangan pangan daerah	22	15,2	21	Ton/tahun
	- Cadangan pangan masyarakat	75,8	80	77,5	Ton/tahun
10	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100	90	90	Persen
11	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	102,9	114,8	107,7	Persen
12	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100	100	100	Persen
13	Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas	9	9	9	Kegiatan
14	Jumlah petani yang terlatih kegiatan	21	25	48	Kelompok
15	Jumlah penyuluh yang terlatih	125	71	40	Orang
16	Jumlah lumbung pangan masyarakat	221	222	224	LPM
17	Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras	9,77	20,41	61,24	Persen
18	Penurunan rumah tangga rawan pangan	50	55	60	Persen

19	Daerah rawan pangan tertangani	36	37	1	Lokasi
20	Besarnya cadangan padi/beras di lumbung	410,53	210	220	Ton
21	Besarnya cadangan gabah daerah	17,9	15,246	20,9	Ton
22	Regulasi Ketahanan Pangan	12	2	2	Ada/Tidak
23	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	64,38	66,47	66,74	Ku/ha
24	Jumlah produksi sektor pertanian	523.505	520.158	707.864	Ton/ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ciamis

- Pencapaian cadangan pangan sebesar 98,5 ton pada tahun 2019 dan pencapaian stabilitasi harga dan pasokan pangan mendukung terhadap capaian skor Pola Pangan Harapan yang tercapai sebesar 89,4. Keberhasilan tersebut didukung oleh pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang telah berjalan dengan baik, ketersediaan bahan pangan pokok yang mencukupi serta perkembangan pola konsumsi keanekaragaman pangan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

4. Urusan Pertanahan

Tabel 3.22
Capaian Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Penyelesaian pengadaan tanah Pemkab. Ciamis	2	4	4	Lokasi
2	Penyelesaian Permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemkab. Ciamis	25	20	16	Lokasi
3	Penyusunan buku administrasi pertanahan	0	0	0	Buku
4	Penyusunan data pertanahan	0	0	0	Buku
5	Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan	4	4	4	Kasus
6	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan	N/A	20	16	dokumen

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Penyelesaian kasus tanah negara setiap tahun mencapai 100%, hal tersebut berdasarkan laporan realisasi reforma agraria dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis.
- Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan sebagai indikator kinerja urusan pertanahan pada Tahun 2019 sebanyak 4 kasus.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi

lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Indikator capaian kinerja pada urusan lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R	23	31	37	Unit
2	Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Persen
3	Luasan taman hijau/ Koleksi Tumbuhan Lokal yang Langka	1.212	1.212	1.212	Hektar
4	Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan	14	18	14	Kampung
5	Pelayanan pencegahan pencemaran air	100	100	100	Persen
6	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100	100	100	Persen
7	Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi Biomassa	n/a	n/a	n/a	Persen
8	Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi	2	-	3	Buah
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	n/a	n/a		Persen
10	Persentase fungsi kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah	41,55	41,63	41,63	Persen
11	Persentase Penanganan Sampah	6,73	6,88	6,79	Persen
12	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	n/a	n/a	n/a	Ada/Tidak Ada
13	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	n/a	n/a	n/a	Ada/Tidak Ada
14	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	n/a	n/a	Ada	Ada/Tidak Ada
15	Hasil pengukuran indeks kualitas air	56	59,60	59,60	Point
16	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	75,81	77,79	78,35	Point
17	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	33,50	33,42	34,57	Point
18	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemda	37	50	31	Persen
19	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten	0	0	0	Orang
20	Jumlah PPLHD yang dilatih/dibina	0	0	0	Orang
21	Jumlah sarpras PPLHD yang memenuhi standar Minimum	0	0	0	
22	Jumlah MHA yang diakui	2	2	2	Kelompok
23	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	2	2	2	Kelompok
24	Jumlah penetapan hak MHA	2	2	2	Kelompok
25	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan	0	0	0	Persen

	dan keterampilan MHA				
28	Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana MHA	0	0	0	Persen
27	Jumlah pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan	2	2		Orang
28	Terlaksananya pemberian/penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	Ada/Tidak Ada
29	Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda, lokasi usaha dan dampaknya	2	4	5	Persen
30	Timbulan sampah yang ditangani	14,93	22,93	74,82	Persen
31	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	n/a	n/a	n/a	Persen
32	Persentase cakupan area pelayanan	64,29	n/a	n/a	Persen
33	Persentase jumlah sampah yang tertangani	4,99	6,88	6,79	Persen
34	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	n/a	n/a	n/a	Persen
35	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	n/a	Persen
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
36	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	Persen
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,03	71,70	55,21	Persen

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

- Pencapaian kinerja bidang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu meningkatnya pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan terbentuknya bank sampah di berbagai wilayah oleh kelompok masyarakat.
- Jumlah kampung iklim yang dikembangkan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 14 (empat belas) kampung iklim, melalui pembinaan kelompok dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.


Grafik 3.32
Jumlah Sekolah Berbudaya
Lingkungan di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

- Jumlah sekolah berbudaya lingkungan yang dibina pada tahun 2019 sebanyak 19 sekolah dimana sebanyak 19 sekolah dengan raihan Adiwiyata Kabupaten sebanyak 6 sekolah, Adiwiyata Provinsi 7 sekolah dan Adiwiyata Nasional 6 Sekolah.

Grafik 3.33
Jumlah Lubang Resapan Biopori
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

- Jumlah resapan lubang biopori pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 1.000 (seribu) lubang resapan melalui kegiatan konservasi tanah dan air.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Indikator capaian kinerja pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dijelaskan sebagai berikut:


Tabel 3.24
Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	86:100	89,86:100	96,11:100	
2	Rasio bayi berakte kelahiran	1,5:10	2,15:10	2,12:10	
3	Rasio pasangan berakte nikah				
4	Kepemilikan KTP	86	89,86	96,11	Persen
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	439	478	542	Jiwa
6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada/tidak ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	sudah/belum

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Pada tahun 2019, jumlah penduduk usia di atas 17 tahun atau telah menikah yang memiliki KTP sudah 96,11%, meningkat sebesar 6,25% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan semakin meningkat.
- Kepemilikan akte kelahiran, pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan karena adanya program jemput bola pelayanan administrasi kependudukan ke desa-desa.

Grafik 3.34
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan KTP dan Akta
Kelahiran di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

■ Cakupan penerbitan akta kelahiran ■ Cakupan penerbitan KTP

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui pembuatan akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga. Jumlah penerbitan KTP selama kurun waktu tiga tahun terus mengalami penurunan, hal tersebut karena tergantung dari ketersediaan blanko yang diterima Kabupaten Ciamis dari Pemerintah Pusat, sedangkan cakupan penerbitan akte kelahiran mengalami fluktuatif.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Indikator capaian kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.25
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah kantor Pemerintahan desa yang baik	225	228	232	Unit
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	87,2	88	90	Persen
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	Lembaga
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1	kelompok
5	Jumlah LPM aktif	265	265	265	kelompok
6	Persentase LPM Aktif	100	100	100	persen
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
7	Persentase LPM berprestasi	0	0	0	persen
8	Persentase PKK aktif	100	100	100	persen
9	Posyandu aktif	1.600	1.601	1.603	unit
10	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	persen
11	Jumlah Swadaya masyarakat	213.818.690.000	4.790.637.020	1.132.848.200	rupiah

12	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	persen
13	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	persen
14	Jumlah Desa Tertinggal	36	27	11	desa
15	Jumlah UPK yang dibina	26	26	26	kelompok
16	Terwujudnya desa sadar hukum	258	258	258	desa
17	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	-	39	143	desa
18	UPK yang dibina	26	26	26	Kelompok
19	Terfasilitasi dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	100	100	100	persen
20	Jumlah pembinaan di tingkat desa	774	1.032	1.032	Kali
21	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4	4	4	Kali
22	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	265	265	265	Lembaga
23	Jumlah BUMDes yang terbentuk	19	60	-	BUMDes
24	Jumlah Aparatur Desa yang dibina	1.032	1.246	1.203	orang
25	Pembinaan dan Pelatihan BPD	0	40	297	orang
26	Terfasilitasinya BBGRM, TMMD, BSMSS	100.000.000	563.547.100	276.250.000	Rp
27	Terfasilitasinya BBGRM	0	178.547.100	100.000.000	Rp
28	Terfasilitasinya TMMD	0	260.000.000	-	Rp
29	Terfasilitasinya BSMSS	100.000.000	125.000.000	176.250.000	Rp
30	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	100	100	100	persen
31	Jumlah ADD	126.867.167.000	217.285.506.000	136.174.259.886	Rp
32	Kader Posyandu	9.780	10.164	10.350	Orang
33	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,6187	0,6887	Indeks

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

- Sarana/prasarana pelayanan Pemerintah Desa sudah cukup memadai terutama kantor Pemerintahan Desa, dimana pada Tahun 2019 kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik mencapai 90%.
- Jumlah swadaya masyarakat selama Tahun 2019 yang mengalami penurunan drastis dikarenakan perubahan sistem pada pembangunan desa menjadi sistem padat karya. Kondisi tersebut belum dapat menggambarkan tingkat swadaya masyarakat karena jumlah swadaya masyarakat yang tercatat adalah berkaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui ADD dan DD, sedangkan pembangunan yang dilaksanakan dengan swadaya murni masyarakat belum tercatat dengan baik.

Tabel 3.26
Jumlah Desa, Dusun, RT dan RW di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	2017				2018				2019			
		Kel.	Desa	RW	RT	Kel.	Desa	RW	RT	Kel.	Desa	RW	RT
1	Ciamis	7	5	168	614	7	5	168	614	7	5	173	620
2	Cikoneng		9	117	340		9	117	340		9	117	340
3	Cijeungjing		11	162	415		11	162	415		11	162	416
4	Sadananya		8	55	222		8	55	222		8	56	224
5	Cidolog		6	64	161		6	64	161		6	64	161
6	Cihaurbeuti		11	114	343		11	114	343		11	114	343
7	Panumbangan		14	153	414		14	153	414		14	153	414
8	Panjalu		8	132	317		8	132	317		8	132	317
9	Kawali		11	124	367		11	124	367		11	124	367
10	Panawangan		18	182	537		18	182	537		18	182	537
11	Cipaku		13	179	431		13	179	431		13	179	431
12	Jatinagara		6	61	207		6	61	207		6	61	207
13	Rajadesa		11	125	388		11	125	388		11	125	388
14	Sukadana		6	71	224		6	71	224		6	71	224
15	Rancah		13	194	496		13	194	496		13	194	496
16	Tambaksari		6	78	233		6	78	233		6	78	233
17	Lakbok		10	77	327		10	77	327		10	77	327
18	Banjarsari		12	83	390		12	83	390		12	83	390
19	Pamarican		14	121	455		14	121	455		14	121	457
20	Cimaragas		5	48	140		5	48	140		5	48	140
21	Cisaga		11	123	343		11	123	343		11	123	343
22	Sindangkasih		9	108	355		9	108	355		9	108	355

No	Kecamatan	2017				2018				2019			
		Kel.	Desa	RW	RT	Kel.	Desa	RW	RT	Kel.	Desa	RW	RT
23	Baregbeg		9	96	370		9	96	370		9	96	370
24	Sukamantri		5	61	167		5	61	167		5	61	167
25	Lumbung		8	99	292		8	99	292		8	99	292
26	Purwadadi		9	56	276		9	56	276		9	56	276
27	Banjaranyar		10	67	327		10	67	327		10	69	337
	Jumlah		258	2,918	9,151		258	2,918	9,151		258	2,926	9,172

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Tabel 3.27
Jumlah Kelompok Binaan LPM dan
Klasifikasi Desa di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Kelompok Binaan LPM	265	265	265	Kelompok
2	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	4	4	4	Program
3	Klasifikasi Desa	258	258	258	Desa
	- Desa Swadaya	16	7	7	Desa
	- Desa Swakarya	190	190	190	Desa
	- Desa Swasembada	59	68	68	Desa
	- Desa Perhutanan	1	1	1	Desa
	- Perindustrian/Jasa	13	13	13	Desa
	- Desa Perladangan	5	5	5	Desa
	- Desa Persawahan	246	246	246	Desa
4	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
	- Tamat SD atau Sederajat	47	47	11	Orang
	- SMP dan Sederajat	576	576	174	Orang
	- SMA dan Sederajat	2.094	2.094	2.403	Orang
	- Akademi (DI, DII dan DIII)	100	100	102	Orang
	- Sarjana (S1)	377	377	567	Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Indikator capaian kinerja pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	3,06	3,03	3,03	jiwa
2	Jumlah peserta KB aktif	180.277	184.923	188.489	akseptor
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	190.451	205.038	201.906	keluarga
4	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 2	18,33	17,20	16,25	Persen
5	Peserta KB Pria	2.692	2.972	3.302	akseptor
6	Pasangan Usia Subur (PUS)	232,954	234,617	238.011	keluarga
7	Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	80,63	78,82	79,19	Persen
8	PUS Peserta KB	180.277	184.923	188.489	pasangan
9	PUS Bukan Peserta KB	43.299	49.694	49.522	Pasangan
10	Cakupan Peserta KB Aktif	80,63	78,82	79,19	Persen
11	Pelayanan KB Medis operasi	8.415	8.593	8.615	akseptor
12	Persentase SKPD yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	42,86	42,86	42,86	Persen
13	Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	21,43	21,43	21,43	Persen
14	Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	Perda/Perbup
15	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	21,43	21,43	21,43	Persen
16	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	2	2	Kerjasama
17	Rata-rata jumlah jumlah anak per keluarga	2,4	2	2	Anak
18	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	181.505	184.923	188.489	akseptor
19	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	N/A	N/A	N/A	Persen
20	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	4.409	4.551	3.600	Pasangan
21	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	15.998	32.074	31.269	Pasangan
22	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21.63	21.61	21.62	Persen
23	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	80.68	78.82	79.19	Persen
24	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	2	2	2	kelompok
25	Cakupan remaja dalam pusat informasi konseling remaja/mahasiswa	1,08	1,09	1,10	Persen

26	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	21,21	19,70	17,14	Persen
27	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri	39,02	37,38	36,57	Persen
28	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	Persen
29	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan	100	100	100	Persen
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	masyarakat				
30	Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	31,98	31,98	31,98	Persen
31	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	100	100	100	Persen
32	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	N/A	N/A	N/A	Persen
33	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	Persen
34	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85	86	86	Persen
35	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19,7	19,8	19,76	Tahun
36	Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	-	0,98	1,01	Persen
37	Cakupan BKB/BKR/BKL terbina	100	100	100	Persen
38	Jumlah UPPKS yang mendapat modal	2	2	277	kelompok
39	Jumlah PPKS tingkat kecamatan	2	2	2	kelompok


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Jumlah Rata-Rata Jiwa per keluarga dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yaitu sebanyak 3 jiwa. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Konsep Keluarga Kecil sehingga dalam satu keluarga rata-rata hanya memiliki satu anak.
- Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 meningkat, disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas dan kuantitas KIE para Petugas Lapangan KB yang ada di setiap desa dan kecamatan, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya ber KB kembali meningkat.
- Jumlah peserta KB pria setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan peran pria dalam ber-KB.
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tiap tahunnya juga meningkat, ini dikarenakan bertambahnya jumlah Pasangan yang baru menikah yang lebih besar dari jumlah

PUS yang berhenti dari usia subur atau menopause sehingga menambah jumlah Pasangan Usia Subur.

- Cakupan remaja dalam Pusat Informasi Konseling Remaja/mahasiswa terus mengalami peningkatan karena di setiap kecamatan membentuk kelompok baru PIK Remaja.
- Penurunan cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dikarenakan petugas yang pensiun dan tidak ada pengangkatan PKB/PLKB baru.

Grafik 3.35
Cakupan Anggota BKB, BKR, dan BKL
Ber KB di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019




■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Angka cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB mengalami fluktuatif, ini diakibatkan PUS dari keluarga balita yang menjadi anggota kelompok BKB banyak yang berhenti Ber-KB karena alasannya ingin punya anak yang kedua, dan di tahun 2019 kembali angkanya naik ini disebabkan oleh PUS anggota BKB pasca melahirkan anak yang kedua langsung ikut KB.
- Angka cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB mengalami fluktuasi disebabkan keluarga remaja yang berhenti ber-KB karena hamil lagi dan tahun berikutnya mereka melahirkan dan berhenti ber-KB karena menopause.
- Angka cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB mengalami fluktuasi seiring meningkatnya pemahaman keluarga lansia akan pentingnya ber-KB dan bergabung dalam kegiatan kelompok namun terjadi sedikit penurunan di tahun berikutnya karena anggota yang berhenti menggunakan kontrasepsi dikarenakan menopause.


Grafik 3.36
Rasio Akseptor KB
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Prevalensi peserta KB aktif di Kabupaten Ciamis mengalami fluktuatif, terjadinya penurunan karena beberapa faktor diantaranya adalah banyaknya peserta KB yang berasal dari PUS muda yang ingin punya anak kedua dan berhenti ber-KB juga disebabkan oleh banyak PUS yang ber-KB yang berhenti jadi PUS atau monopause. Peningkatan kualitas dan kuantitas KIE para Petugas Lapangan KB yang ada di setiap Desa dan Kecamatan, sehingga pemahaman Masyarakat akan pentingnya ber KB kembali meningkat dan berdampak naiknya angka rasio akseptor KB di tahun 2019.


Grafik 3.37
Realisasi Peserta KB
Baru
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Angka realisasi peserta KB baru setiap tahunnya mengalami fluktuasi, ini artinya bahwa setiap tahun dalam menentukan target peserta KB baru berdasarkan pada jumlah PUS yang menjadi sasaran prioritas untuk menjadi peserta KB baru (*unmeet need*) dan tiap tahun jumlahnya fluktuatif.


Grafik 3.38
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Peningkatan jumlah Kelompok UPPKS seiring dengan perkembangan pemahaman masyarakat tentang manfaat UPPKS yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga dengan pembentukan kelompok baru.

Grafik 3.39
Total Fertility Rate (%)
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA Kab. Ciamis

- Angka *Total Fertility Rate* (TFR) relatif angkanya menurun tiap tahunnya, ini artinya jumlah rata-rata anak yang dilahirkan dari seorang ibu tidak jauh berbeda setiap tahun dan angka TFR biasa dihitung secara real kalau ada datanya secara komprehensif yaitu hasil sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

9. Urusan Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi terpadu berbasis pengembangan wilayah, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, serta mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Indikator capaian kinerja pada urusan Perhubungan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.29
Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019	Satuan
1	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	9.583.465	7.289.950	6.847.228	Orang
2	Jumlah izin dan pembaharuan trayek	850	825	718	Unit
3	Rasio izin trayek	0,000127727	0,000114305	0,000108581	Persen
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	32,41	32,27	32,10	Persen
5	Pemasangan rambu-rambu	512	650	797	Unit
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	0,002801796	
7	Jumlah terminal	12	12	12	Unit
8	Jumlah terminal bis	2	2	2	Unit
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	9.583.465	7.289.950	6.847.228	Orang
10	Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	9.583.465	7.289.950	6.847.228	Orang
11	Jumlah terminal dalam kondisi baik	11	11	9	Unit

12	Persentase layanan angkutan darat	9,29	11,48	12,88	Perse n
No	Indikator	2017	2018	2019	Satuan
13	Jumlah halte	17	17	20	Unit
14	Biaya pengujian kelaikan kendaraan	45.000 s/d140.000	15.000 s/d 150.000	45.000 s/d140.000	Rupiah
15	Jumlah alat uji yang berfungsi	10	12	12	Unit
16	Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas	512	650	817	Unit
17	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	11	12	12	Ruas
18	Jumlah PJU tenaga surya	14	14	14	Unit
19	Penerangan jalan umum	5.360	6.049	6.048	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Jumlah alat uji yang berfungsi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 12 unit alat uji antara lain alat uji rem *statis (brake tester)*, alat uji timbangan statis (*axle loa beam*), alat uji kincup roda (*side slipe*), alat uji lampu (*head light tester*), alat uji emisi bahan bakar bensin (*co/hc tester*), alat uji emisi bahan bakar solar (*smoke tester*), alat uji kecepatan (*speedometer tester*), alat uji kebisingan (*noise tester*), alat uji bagian bawah kendaraan (*axle play detector*), *tin tester* (alat uji kegelapan kaca), alat uji *re portable (brake tester portable* dan emisi gas buang.
- Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6.048 unit, dan PJU yang dipelihara/diperbaiki sebanyak 500 titik, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 330 titik pemasangan.


Grafik 3.40
Lama Pengujian Kelaikan Kendaraan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Lama pengujian kelaikan kendaraan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 28 menit.


Grafik 3.41
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Tidak Umum di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Jumlah Uji KIR Kendaraan Angkutan Umum dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan semakin mudahnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan cepat, tepat, murah dan mudah yaitu kegiatan pengujian kendaraan bermotor keliling dengan cara jemput bola ke daerah-daerah tertentu maupun terminal-terminal.

Grafik 3.42
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang Sudah dilengkapi Fasilitas Keselamatan dan yang dilalui Angkutan Umum di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Kenaikan jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas sebanding dengan diterbitkannya jaringan trayek sebagai dasar hukumnya.

Tabel 3.30
Potensi Jasa Penunjang Angkutan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah bus yang masuk ke terminal	499.507	492.636	492.989	Unit
2	Pemasukan TPR Bus	354.612.500	347.699.500	351.619.000	Rp
3	Jumlah Non Bus yang masuk ke terminal	451.068	407.238	388.636	Unit
4	Pemasukan TPR Non Bus	135.320.400	122.171.400	116.590.800	Rp

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

- Jumlah bus yang masuk ke terminal di Kabupaten Ciamis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif, peningkatan pada tahun 2019 dikarenakan meningkatnya pengguna jasa angkutan umum.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat. Indikator capaian kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.31
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	17	17	17	Buah
2	Jumlah Stasiun Radio	7	7	7	Stasiun
3	Website Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	Website
4	Jumlah SKPD memiliki Website	63	63	83	website
5	Stasiun Relay TV	1	1	1	Stasiun
6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	14,81	37,04	44,44	Persen
7	Cakupan layanan telekomunikasi	-	-	-	
8	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
9	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
10	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
11	Pengkajian/analisa berita maupun respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	0	0	0	dok
12	Tersebarluaskannya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan Daerah melalui mass media	8	3	4	Jenis Media

13	Tersampainya berita pembangunan daerah	265	416	342	berita
14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	1,44	2,35	Poin

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

- Jumlah stasiun radio di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7 stasiun radio, terdiri dari Radio Gema Parahyangan (RGP), Aktari, Pissentrama, Pitaloka, Kartika, Rudista, Megajaya Gempita.
- Jumlah stasiun radio sebanyak 7 (tujuh) stasiun yaitu Radio Gema Parahyangan, Aktari, Pissentrama, Pitaloka, Kartika, Rudista dan Mega Jaya Gempita.
- Sejak tahun 2016 seluruh OPD dan kecamatan serta kelurahan telah memiliki *website*.
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dilaksanakan melalui media tradisional Pertunjukan Rakyat, media interpersonal (ceramah, diskusi), melalui *jingle spot* di radio dan televisi (daerah), melalui media luar ruang (spanduk, *leaflet*, baliho dll).
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari semula tahun 2018 sebesar 1,44 dengan predikat kurang, meningkat menjadi 2,35 dengan predikat cukup.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan ekonomi berbasis kerakyatan semakin berdaya, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Indikator capaian kinerja pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Mikro di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-
2019

No	INDIKATOR	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase pertumbuhan koperasi	1,01	1,02	1,32	Persen
2	Jumlah UMKM	14,567	14,692	14,792	UMKM
3	Jumlah UMKM yang produktif	14,325	14,450	14,580	UMKM
4	Persentase koperasi aktif	53,21	54,14	55,07	Persen
5	Jumlah Koperasi Aktif	315	327	337	Unit
6	Persentase Usaha skala mikro dan kecil	99,85	99,08	99,05	Persen
7	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	-	-	-	Persen
8	Persentase BPR/LKM Aktif	-	-	-	
9	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan permodalan	-	-	-	Koperasi
10	Jumlah kelompok yang mendapat permodalan	-	-	-	Kelompo

					k
--	--	--	--	--	---

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

- Persentase pertumbuhan koperasi tahun 2018 meningkat sebesar 0,01%, sedangkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut karena jumlah pembentukan koperasi baru relatif sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Persentase koperasi aktif setiap tahun 2018 meningkat, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Demikian halnya penurunan yang terjadi pada tahun 2017 dimana persentase koperasi aktif mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyaknya koperasi yang tidak bisa melaksanakan RAT dan bubar.

12. Urusan Penanaman Modal

Iklim usaha investasi yang kondusif mutlak di perlukan bagi suatu daerah guna menjangkau penanaman modal. Indikator capaian kinerja pada urusan Penanaman Modal dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Capaian Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Unit Usaha				Buah
	PMA	-	-	-	
	PMDN	691	786	847	
	Non PMA/PMDN	-	-	-	
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional				milyar
	PMA	-	-	-	
	PMDN	187,734	206,576	221,284	
	Non PMA/PMDN	187,734	-	-	
3	Daya Serap Tenaga Kerja				Orang
	PMA	-	-	-	
	PMDN	56.129	61.762	2.117	
	Non PMA/PMDN	-	-	-	
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				Persen
	PMA	-	-	-	
	PMDN	100	100	-	
	Non PMA/PMDN	-	-	-	
5	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMDA)	44	61	40	PT
6	Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	5	10	7,12	Persen
7	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	9.734.000.000	18.842.000.000	14.708.820.261	Rupiah
8	Lama proses perizinan	10	10	10	Hari
9	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	Buah
10	Penyelesaian izin lokasi	11	6	19	Izin
11	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Perusahaan	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Terbangunnya Sistem Informasi Investasi	1	1	1	Sistem
13	Dokumen Potensi Investasi Daerah	1	-	-	Dokumen
14	Pameran Produk Unggulan	6	3	3	kali
15	Laju Pertumbuhan Investasi	1,71	1,94	0,78	Persen
16	Realisasi Nilai Investasi	188	207	221,284	Milyar

17	IKM Terhadap Pelayanan Perizinan	83,19	81,01	84	Point
18	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	Persen
19	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	4	5	6	Persen

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

- Sejak tahun 2016, data perusahaan PMA dan PMDN terdapat perubahan kategori sehingga perusahaan Non PMA/PMDN ditiadakan. Di Kabupaten Ciamis, Perusahaan Modal Asing (PMA) sejak tahun 2014 tidak ada dan PMDN juga baru ada pada tahun 2016 hal tersebut karena pada saat ini di Kabupaten Ciamis belum ada kawasan industri, yang ada hanya kawasan peruntukkan industri, sehingga zonasi untuk peruntukan kawasan industri belum terpetakan dalam RTRW. Disamping itu, infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri belum maksimal, sehingga hal ini dapat mengurangi minat perusahaan asing menanamkan investasinya di Kabupaten Ciamis.
- Kabupaten Ciamis tidak memiliki investor berskala nasional, karena investor nasional lebih berminat pada daerah yang memiliki bahan baku industri. Selain itu perusahaan nasional akan berinvestasi pada zonasi yang sudah terjamin peruntukannya seperti kawasan industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Tabel 3.34
Jumlah Nilai Investasi (PMDN) di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

NO.	URAIAN	TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH AH (Rp.) 2017		TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH AH (Rp.) 2018		TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH AH (Rp.) 2019	
		Triwulan	Jumlah	Triwulan	Jumlah	Triwulan	Jumlah
1	Mikro	I	219.000.000	I	6.462.000,000	I	1.248.200.000
		II	489.000.000	II	3.007.000.000	II	1.444.558.860
		III	819.000.000	III	6.354.000.000	III	3.386.500.000
		IV	20.730.000.000	IV	8.677.000.000	IV	1.879.100.000
		JUMLAH	22.257.000.000		24.500.000.000		7.958.358.860
2	Perusahaan Kecil (PK)	I	24.104.000.000	I	26.850.000.000	I	18.592.495.642
		II	25.619.000.000	II	12.495.000.000	II	12.947.379.344
		III	22.066.000.000	III	26.402.000.000	III	21.886.700.715
		IV	20.730.000.000	IV	36.053.000.000	IV	22.831.960.000
		JUMLAH	92.519.000.000		101.800.000.000		76.258.535.701
3	Perusahaan Menengah (PM)	I	24.304.000.000	I	21.173.000.000	I	16.110.000.000
		II	20.294.000.000	II	9.853.500.000	II	1.800.000.000

		III	15.150.000.000	III	20.820.500.000	III	12.747.925.700
		IV	13.210.000.000	IV	28.429.000.000	IV	9.410.000.000
	JUMLAH		72.958.000.000		80.276.000,000		40.067.925.700
NO.	URAIAN	TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH AH (Rp.) 2017		TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH AH (Rp.) 2018		TAHUN/TRIWULAN/JUMLAH AH (Rp.) 2019	
		Triwulan	Jumlah	Triwulan	Jumlah	Triwulan	Jumlah
4	Perusahaan Besar (PB)			I		I	
				II		II	
				III		III	
				IV		IV	
	JUMLAH						97.000.000.000
							97.000.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

- Nilai investasi untuk perusahaan besar hanya pada tahun 2016 saja, hal tersebut karena perkembangan perusahaan besar yang ada belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Tabel 3.35
Pameran Investasi yang Diikuti Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Tahun 2017	Waktu	Tahun 2018	Waktu	Tahun 2019	Waktu
1	Agro & Food di JCC	11 s.d. 14 Mei 2017	Gelar Produk Agro dan Food di Jakarta Convention Centre (JCC)	10 Mei s.d 13 Mei 2018	Pameran Produk unggulan dan Khas Daerah di Bandung	14 s.d 17 Maret 2019
2	Gebyar Produk Unggulan Nusantara di Lombok	27 April s.d. 30 April 2017	Gelar Produk Pekan Raya Ciamis	31 Juli s.d 19 Agustus 2018	Agro dan Food di JCC Jakarta	27 s.d 30 Juni 2019
3	Pekan Raya Ciamis	10 Mei s.d. 28 Mei 2017	-	-	Galuh Nature Expo di Ciamis	22 Agustus s.d 08 September 2019
4	Gelar Potensi di Hotel Grage Yogyakarta	28 Nopember 2017	Gelar Potensi di Hotel Grage Ramayana Yogyakarta	25 September s.d 26 September 2018		
5	EXTRA Vaganza di Bogor	30 Nop. s.d. 03 Des. 2017			-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset yang akan melanjutkan estafet pembangunan di masa yang akan datang. Organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan merupakan wadah para generasi muda untuk menyalurkan kegiatan yang bersifat positif. Indikator capaian kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kepemudaan dan
Olahraga di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Prestasi pemuda pelopor/kepramukaan	8	8	4	Orang
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	125	135	194	buah
3	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	156	540	540	buah
4	Jumlah Kewirausahaan pemuda	112	112	124	organisasi
5	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	14	4	20	orang
6	Jumlah organisasi olahraga	81	81	81	buah
7	Jumlah kegiatan olahraga	216	216	216	buah
8	Lapangan Olahraga	1.024	1.024	1.024	buah
9	Jumlah Gedung Olahraga	157	157	162	buah
10	Jumlah Klub Olahraga	280	280	280	klub
11	Jumlah organisasi kepemudaan	227	227	230	buah
12	Cakupan pembinaan terhadap organisasi pemuda	85	85	85	Persen
13	Persentase organisasi pemuda yang aktif	55	55	80	Persen
14	Persentase wirusaha muda	49	49	50	Persen
15	Cakupan pelatih bersertifikasi	65	67	70	Persen
16	Cakupan pembinaan atlet muda	80	82	85	Persen
17	Jumlah prestasi olahraga	38	25	14	Orang
18	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A	0,537	
19	Cakupan pembinaan olah raga	85	85	85	Persen

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis

- Jumlah organisasi olahraga sebanyak 81 buah terdiri dari 3 organisasi di setiap kecamatan yang terdiri dari KONI, BAPOPSI dan KOTI yang merupakan organisasi yang wajib ada di setiap kecamatan. Jumlah kewirausahaan pemuda pada tahun 2018 sebanyak 124 organisasi, meningkatnya jumlah organisasi pemuda sejalan dengan meningkatnya peran pemuda.
- Jumlah kegiatan kepemudaan bertambah karena hal tersebut tuntutan lingkungan sosial dimana peran pemuda dalam pembangunan sangat diperlukan.

14. Urusan Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan

perencanaan pembangunan daerah adalah data informasi statistik. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Indikator capaian kinerja pada urusan Statistik dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.37
Capaian Indikator Urusan
Statistik di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No	Indikator	TAHUN			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	tidak	tidak	Ada/Tidak
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	ada	ada	Ada/Tidak
3	Buku PDRB	ada	ada	ada	Ada/Tidak
4	Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi	7	5	3	dokumen

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

Data produk-produk statistik hasil bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2017 diantaranya Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis, Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani, Pendataan Perkembangan Ekonomi Per Kecamatan, Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Per Kecamatan, Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis, Parameter Pembangunan Manusia Per Kecamatan dan kegiatan Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulanan.
- Integrasi sistem data dan statistik dalam implementasinya perlu lebih di optimalkan melalui pemanfaatan IT. Data produk statistik hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 diantaranya adalah Pendataan dan Analisis Nilai Tukar Petani, Indeks Harga Konsumen, Parameter Pembangunan Manusia Per Kecamatan, Analisis Pembangunan Manusia Per Kecamatan dan Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulanan.
- Tahun 2019 diantaranya Pendataan Harga Konsumen, Pendataan dan Analisis Nilai Tukar Petani serta Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulanan.
- Sejak tahun 2016, penyusunan buku Kabupaten Dalam Angka dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik.

15. Urusan Persandian

Indikator capaian kinerja pada urusan Persandian di Kabupaten Ciamis sampai

dengan tahun 2019 belum ada Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dikarenakan belum adanya NSPK, sampai dengan saat ini baru sosialisasi keamanan informasi saja.

16. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Ciamis merupakan suatu daerah yang dianugerahi kekayaan budaya dan keragaman budaya. Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Indikator capaian kinerja pada urusan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kebudayaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah grup/kelompok seni (jumlah grup kesenian)	360	420	425	Grup
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	38	45	46	Kali
3	Tempat seni dan budaya	48	420	425	Tempat
4	Jumlah Benda Cagar Budaya	570	602	612	buah
5	Jumlah upacara adat tradisional	32	32	33	Jenis
6	Jumlah situs, seni budaya	179	179	200	buah
7	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	Tempat
8	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	570	772	812	buah
9	Total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	570	772	812	buah
10	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2	3	6	buah
11	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	9	9	buah

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis

17. Urusan Perpustakaan

Minat baca merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan. Urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Indikator capaian kinerja pada urusan Perpustakaan dijelaskan sebagai berikut:


Tabel 3.39
Koleksi Buku dan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah	58.374	71.371	74.651	eksemplar
	- Fiksi	12.742	17.389	19.007	buah
	- Non Fiksi	44.289	51.999	53.603	buah
	- Majalah	264	120	168	buah
	- Referensi	1.077	1.863	1.873	buah
2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28.708	30.045	30.163	judul
3	Jumlah Perpustakaan	341	342	393	buah
	- Perpustakaan Desa	199	201	201	buah
	- Taman Bacaan Masyarakat	45	45	62	buah
	- Perpustakaan Pondok Pesantren	125	125	125	buah
	- Perpustakaan Keliling	3	4	4	buah
	- Perpustakaan Daerah	1	1	1	buah
4	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0	0	0	
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	3	3	3	persen
6	Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai	4	4	3	orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

- Jumlah perpustakaan tahun 2019 sebanyak 393 unit, terdiri dari perpustakaan desa sebanyak 201 unit, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebanyak 62 unit, perpustakaan pontren sebanyak 125 unit, perpustakaan keliling sebanyak 4 unit dan 1 unit perpustakaan daerah.

Grafik 3.43
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

- Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang cukup signifikan sejalan dengan telah selesainya pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Ciamis pada tahun 2016.

Tabel 3.40
Pengadaan Bahan Pustaka yang Dilaksanakan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

Gol	Uraian	Penambahan Buku Tahun 2017		Jumlah Buku Tahun 2017		Penambahan Buku Tahun 2018		Jumlah Buku Tahun 2018		Penambahan Buku Tahun 2019		Jumlah Buku Tahun 2019	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
000	Karya umum	-		1.333	3.166	45	450	1.378	3.616	-	-	-	-
100	Filsafat dan Psikologi	7	35	588	1.164	1	10	589	1.174	96	528	685	1.702
200	Keagamaan	81	267	4.633	8.333	104	940	4.737	9.273	181	1.014	4.918	10.287
300	Ilmu-ilmu sosial	6	21	2.698	5.478	413	4.185	3.111	9.663	261	1.486	3.372	11.149
400	Bahasa dan linguistik	3	6	754	1.276	-	-	754	1.276	-	-	754	1.276
500	Ilmu-ilmu murni	18	39	2.524	5.337	68	720	2.592	6.057	131	670	2.723	6.727
600	Teknologi	53	121	7.806	15.075	5	25	7.811	15.100	442	1.308	8.253	16.408
700	Kesenian, Hiburan dan olahraga	8	16	1.331	3.559	112	1.120	1.443	4.679	46	196	1.489	4.875
800	Kesusastraan dan fiksi	107	494	5.703	12.742	509	4.647	6.212	17.389	326	1.618	6.538	19.007
900	Sejarah dan geografi	-	-	1.338	2.242	80	900	1.418	3.142	13	78	1.431	3.220
	JUMLAH	283	999	28.708	58.372	1.337	12.997	30.045	71.369	1.496	6.898	30.163	74.651

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Ket. :A (Jumlah Judul); B: (Jumlah Eksemplar)

Tabel 3.41
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Desa	2017	Desa	2018	Desa	2019
1	Banjarsari	Ciherang	1	Ciherang	1	Ciherang	1
		Ciulu	1	Ciulu	1	Ciulu	2
						Purwasari	1
2	Pamarican	Sukahurip	2	Sukahurip	2	Sukahurip	2
3	Lakbok	Kertajaya	1	Kertajaya	1	Kertajaya	1
		Baregbeg	1	Baregbeg	1	Baregbeg	1
4	Purwadadi	Karangpaningal	1	Karangpaningal	1	Karangpaningal	1
5	Rancah	Kawunglarang	1	Kawunglarang	1	Kawunglarang	1
		Cisontrol	1	Cisontrol	1	Cisontrol	1
						Situ mandala	1
						Cileungsir	1
6	Cisaga	Sukahurip	1	Sukahurip	1	Sukahurip	1
		Mekarmukti	1	Mekarmukti	1	Mekarmukti	1
7	Tambaksari	Tambaksari	1	Tambaksari	1	Tambaksari	1
8	Rajadesa	Sukaharja	1	Sukaharja	1	Sukaharja	1
		Tanjungsari	1	Tanjungsari	1	Tanjungsari	1
9	Sukadana	Margaharja	1	Margaharja	1	Margaharja	1
10	Kawali	Winduraja	1	Winduraja	1	Winduraja	1
11	Lumbung	Sadewata	1	Sadewata	1	Sadewata	1
						Awiluar	1
12	Panawangan	Kertayasa	1	Kertayasa	1	Kertayasa	1

No	Kecamatan	Desa	2017	Desa	2018	Desa	2019
		Cinyasag	1	Cinyasag	1	Cinyasag	1
		Panawangan	1	Panawangan	1	Panawangan	1
						Kertajaya	1
13	Cipaku	Selacai	1	Selacai	1	Selacai	1
		Buniseuri	1	Buniseuri	1	Buniseuri	1
		Jalatrang	1	Jalatrang	1	Jalatrang	1
						Muktisari	1
14	Jatinagara	Cintanagara	1	Cintanagara	1	Cintanagara	1
15	Panumbangan	Jayagiri	1	Jayagiri	1	Jayagiri	1
						Tanjungmulya	1
16	Panjalu	Panjalu	1	Panjalu	1	Panjalu	1
		Ciomas	1	Ciomas	1	Ciomas	2
						Maparah	1
17	Sukamantri	Sukamantri	1	Sukamantri	1	Sukamantri	1
18	Cihaurbeuti	Cijulang	1	Cijulang	1	Cijulang	1
19	Ciamis	Kel. Kertasari	2	Kel. Kertasari	2	Kel. Kertasari	3
		Panyingkiran	1	Panyingkiran	1	Panyingkiran	1
		Ciamis	1	Ciamis	1	Ciamis	1
		Pawindan	1	Pawindan	1	Pawindan	1
						Linggasari	1
						Maleber	1
20	Baregbeg	Saguling	1	Saguling	1	Saguling	1
		Pusakanagara	1	Pusakanagara	1	Pusakanagara	1
21	Sadananya	Werasari	1	Werasari	1	Werasari	1
22	Cikoneng	Cimari	1	Cimari	1	Cimari	1
23	Sindangkasih	Sindangkasih	1	Sindangkasih	1	Sindangkasih	1
		Budiasih	1	Budiasih	1	Budiasih	2
24	Cijeungjing	Karangkamulyan	1	Karangkamulyan	1	Karangkamulyan	1
		Dewasari	1	Dewasari	1	Dewasari	1
		Cijeungjing	1	Cijeungjing	1	Cijeungjing	1
						Pamalayan	2
25	Cimaragas	Raksabaya	1	Raksabaya	1	Raksabaya	1
26	Cidolog	Ciparay	1	Ciparay	1	Ciparay	1
						Langkapsari	1
Jumlah			45		45		62

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

- Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dimulai pada tahun 2015 sebanyak 35 TBM dan semakin bertambah pada tahun 2019 menjadi 62 TBM.

18. Urusan Kearsipan

Dalam urusan kearsipan ditujukan pada peningkatan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien dan aman. Indikator capaian kinerja pada urusan Kearsipan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.42
Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah SDM pengelola kearsipan Daerah	227	265	321	orang
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	Persen
3	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	5	5	5	kegiatan
4	Terpeliharanya dokumen arsip Daerah	55	55	63	SKPD
5	Jumlah Arsiparis	1	1	1	orang
6	Jumlah pengamanan arsip vital/arsip aset pemerintah daerah	290	290	2	dokumen kegiatan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

- Penerapan pengelolaan arsip secara baku sudah tercapai 100% dimana semua OPD sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, dan menurut Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, fungsi lembaga kearsipan sebagai pembinaan dan pengolahan arsip. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan rutin melaksanakan pembinaan kearsipan pada setiap OPD dan Desa di kabupaten Ciamis.

3.2.3 Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan pembangunan pada urusan perikanan di Kabupaten Ciamis adalah peningkatan efisiensi, produksi dan produktivitas usaha tani yang berbasis perikanan. Indikator capaian kinerja pada urusan Kelautan dan Perikanan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.43
Potensi Komoditi Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Budi Daya Kolam Air Tawar (KAT)	2.511,32	2.493,76	2.504,76	Ha
2	Sawah	97,91	100,57	100,57	Ha
3	Kolam Air Deras	129	129	129	unit
4	Kolam Jaring Apung	60	60	60	unit
5	Produksi Ikan Kolam	61.577,16	76.658,06	92.968,74	Ton
6	Produksi Ikan Sawah	222,43	276,90	335,54	Ton
7	Produksi Ikan Jaring Apung	1.013,79	1.262,08	1.529,32	Ton
8	Produksi Ikan Kolam Air Deras	1.703,72	2.120,98	2.570,08	Ton
9	Poduksi ikan tangkap	635,26	790,85	793,18	Ton
10	Produksi sektor perikanan	64.517,10	81.108,87	98.196,86	Ton
11	Konsumsi ikan	18,11	18,62	18,82	kg/kapita/th

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis

- Kegiatan perikanan yang banyak diusahakan di Kabupaten Ciamis adalah budidaya perikanan air tawar (kolam air tenang, kolam air deras, sawah dan jaring apung), dengan komoditi unggulan yang diusahakan antara lain ikan gurame, nila, mas, tawes dan nilem.
- Peningkatan produksi sektor perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya produksi ikan tersebut berbanding lurus dengan konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis, dimana konsumsi ikan setiap tahun meningkat dan telah memenuhi kebutuhan konsumsi pangan Kabupaten Ciamis dari konsumsi ikan sebesar sebesar 18,11 kg/kapita/tahun pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 18,62 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 18,82 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan di Kabupaten Ciamis masih belum mencapai angka konsumsi ikan menurut WHO yaitu 29,5 Kg/Kapita/Tahun.

2. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan modal strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal termasuk potensi-potensi unggulannya, sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Indikator capaian kinerja pada urusan Pariwisata dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.44
Potensi Urusan Pariwisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah obyek Wisata	133	143	144	buah
2	Obyek wisata per pengelolaan				
	Pemkab Ciamis	4	4	4	buah
	Perum Perhutani	2	2	3	buah
	Pemerintah Desa	5	6	6	buah
	Swasta	3	4	4	
3	Objek Daya Tarik Wisata :				
	a. Budaya	<p>Situ Lengkong, Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Situs Tambaksari, Situs Gunung Susuru, situs candi ronggeng, situs Urug Kasang, situs hariang kuning, situs hariang kencana, situs batu tapak, situs gunung padang, situs kemuning,situs dalem kabuyutan, situs batu tulis, situs sanyang samida,situs pangrumasan, situs prabu dimuntur, situs panghulu gusti ciomas, situs Jambansari, Budaya Cipanjal, Situs Gunung Samarang, Situs Gunung Kencana, Situs Singaperbangsa 3, Situs Bojong lopang, Situs Lengkong Agung, Kramat panujaan, Kramat Tugu, Kramat Pasir Buled, Makam Ranca Gaur Wangunjaya panaekan, Bumi Alit, Nusa Gede, Makam Karomah Kapunduhan, Makam Pasarean, Makam Gede Geger Emas, Kramat Cipanjal, Kramat Cilitung, Kramat Aweuhan, Makam Keramat, Panji Wulung, Dalem Cikabuyutan, Dalem Janggala, Situs Joglo, Narangbaya, Situs Cidomas</p>	<p>Situ Lengkong, Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Situs Tambaksari, Situs Gunung Susuru, situs candi ronggeng, situs hariang kuning, situs hariang kencana, situs batu tapak, situs gunung padang, situs kemuning,situs dalem kabuyutan, situs batu tulis, situs sanyang samida,situs pangrumasan, situs prabu dimuntur, situs panghulu gusti ciomas, situs Jambansari, Budaya Cipanjal, Situs Gunung Samarang, Situs Gunung Kencana, Situs Singaperbangsa 3, Situs Bojong lopang, Situs Lengkong Agung, Kramat panujaan, Kramat Tugu, Kramat Pasir Buled, Makam Ranca Gaur Wangunjaya panaekan, Bumi Alit, Nusa Gede, Makam Karomah Kapunduhan, Makam Pasarean, Makam Gede Geger Emas, Kramat Cipanjal,</p>	<p>Situ Lengkong, Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Situs Tambaksari, Situs Gunung Susuru, situs candi ronggeng, situs hariang kuning, situs hariang kencana, situs batu tapak, situs gunung padang, situs kemuning,situs dalem kabuyutan, situs batu tulis, situs sanyang samida,situs pangrumasan, situs prabu dimuntur, situs panghulu gusti ciomas, situs Jambansari, Budaya Cipanjal, Situs Gunung Samarang, Situs Gunung Kencana, Situs Singaperbangsa 3, Situs Bojong lopang, Situs Lengkong Agung, Kramat panujaan, Kramat Tugu, Kramat Pasir Buled, Makam Ranca Gaur Wangunjaya panaekan, Bumi Alit, Nusa Gede, Makam Karomah Kapunduhan, Makam Pasarean, Makam Gede Geger Emas, Kramat Cipanjal,</p>	OW

			<p>Kramat n, Makam Gede Geger Emas, Kramat Kramat Cipanjalun, Kramat Kramat Cilintung, Kramat Aweuhan, Makam Kramat Panji Wulung, Dalem Cikabuyutan, Panji Dalem Janggala, Wulung, Dalem Joglo, Situs Dalem Cikabuyutan, Janggala, Situs Joglo, Narangbaya, Situs Cidomas</p>		
No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	

	b. Alam	<p>Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas, Cipanjalu, Situ Wangi, Curug salosin, Sayang Kaak, Astana Gede, Karangkamulyan, Kampung Kuta, Situ/Embung Cihargeulis, Situs Gunung Susuru, Situs Haryang Kuning, Situs Haryang Kencana, Situs Batu Tapak, Situs Gunung Padang, Situs Kemuning, Situs urug Kasang, Situs Dalem Kabuyutan, Situs Batu Tulis, Situs sanyang Samida, Situs Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Situs Panghulu Gusti Ciomas, Situs Jambansari, Situs Candi Ronggeng, Gunung Ajug, Kibumi, Gunung Layang, Malaya, Sungai Cadas Ngampar, Tugu, Curug Cilopang, Curug Cingembar, Gunung Sawal Adventure, Batu Kakapa, Batu Arca, Sungai Cipayeuseuhan, Curug Cingembat, Situ Desa, Curug Jambe, Goa Wayang, Goa Angin, Goa Biuk, Goa Band, Goa Bandung, Situs Wangun, Batu Panjang, Kawasan Werkit, Curug Cinurman, Situ Panyaweuyan, Situ Kuwu, Situ Gunung, Kayu Putih, Air Terjun Gambir Santolok, Nusa Pakel, Situ Batu Gajah, Situ Hiang, Curug Citangkurak, Batu Ngampar, Situs Batu, Bumi Perkemahan, Situs Batucakra, Embung, Pasarean, batu Kursi, Curug Panganten, Curug Sipatahun/Kembar, Curug Damarwulan, Curug Cipager Gunung, Bukit Pangangonan, Situ Talaga, Situs Kadu Pandak, Bukit Batu Sentigi, Cagar Alam Cirancah, Gunung Gintung, Puncak Bangku, Pangangonan, Cigawir, Sungai Gunung</p>	<p>Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas, Cipanjalu, Situ Wangi, Curug salosin, Sayang Kaak, Astana Gede, Karangkamulyan, Kampung Kuta, Situ/Embung Cihargeulis, Situs Gunung Susuru, Situs Haryang Kuning, Situs Haryang Kencana, Situs Batu Tapak, Situs Gunung Padang, Situs urug Kasang, Situs Dalem Kabuyutan, Situs Batu Tulis, Situ sanyang Samida, Situs Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Situs Panghulu Gusti Ciomas, Situs Jambansari, Situs Candi Ronggeng, Gunung Ajug, Kibumi, Gunung Layang, Malaya, Sungai Cadas Ngampar, Tugu, Curug Cilopang, Curug Cingembar, Gunung Sawal Adventure, Batu Kakapa, Batu Arca, Sungai Cipayeuseuhan, Curug Cingembat, Situ Desa, Curug Jambe, Goa Wayang, Goa Angin, Goa Biuk, Goa Bandung, Situs Wangun, Batu Panjang, Kawasan Werkit, Curug Cinurman, Situ Panyaweuyan, Situ Kuwu, Situ Gunung, Kayu Putih, Air Terjun Gambir Santolok, Nusa</p>	<p>Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas, Cipanjalu, Situ Wangi, Curug salosin, Sayang Kaak, Astana Gede, Karangkamulyan, Kampung Kuta, Situ/Embung Cihargeulis, Situs Gunung Susuru, Situs Haryang Kuning, Situs Haryang Kencana, Situs Batu Tapak, Situs Gunung Padang, Situs urug Kasang, Situs Dalem Kabuyutan, Situs Batu Tulis, Situs sanyang Samida, Situs Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Situs Panghulu Gusti Ciomas, Situs Jambansari, Candi Ronggen g, Gunung Ajug, Kibumi, Gunung Layang, Malaya, Sungai Cadas Ngampar, Tugu, Curug Cilopang, Curug Cingembar, Gunung Sawal Adventure, Batu Kakapa, Batu Arca, Sungai Cipayeuseuhan, Curug Cingembat, Situ Desa, Curug Jambe, Goa Wayang, Goa Angin, Goa Biuk, Goa Band, Goa Bandung, Situs Wangun, Batu Panjang, Kawasan Werkit, Curug Cinurman, Situ Panyaweuyan, Situ Kuwu, Situ Gunung, Kayu Putih, Air Terjun Gambir Santolok, Nusa</p>	OW
--	---------	--	--	--	----

		Waja	<p>Nusa Pakel, Situs Batu Gajah, Situ Hiang, Curug Citangkurak, Batu Ngampar, Situs Batu, Bumi Perkemahan, Situs Batucakra, Embung, Pasarean, batu Kursi, Curug Panganten, Curug Sipatahunyan/Kembar, Curug Damarwulan, Curug Cipager Gunung, Bukit Pangangonan, Situ Talaga, Situs Kadu Pandak, Bukit Batu Sentigi, Cagar Alam Cirancah, Gunung Gintung, Puncak Bangku, Pangangonan, Cigawir</p>	<p>Pakel, Situs Batu Gajah, Situ Hiang, Curug Citangkurak, Batu Ngampar, Situs Batu, Bum i Perkemahan, Situs Batucakra, Embung, Pasarean, batu Kursi, Curug Pangante n, Curug</p>	
--	--	------	--	--	--

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
			Sungai Gunung Waja, Obyek Wisata Tunjung Golok Banjarsari	Sipatahun/Kembar, Curug Damarwulan, Curug Cipager Gunung, Bukit Pangangonan, Situ Talaga, Situs Kadu Pandak, Bukit Batu Sentigi, Cagar Alam Cirancah, Gunung Gintung, Puncak Bangku, Pangangonan, Cigawir, Sungai Gunung Waja, Obyek Wisata Tunjung Golok Banjarsari	
	c. Minat Khusus	Arung Jeram	Arung Jeram	Arung Jeram	ow
	d. Buatan	Kolam Renang Tirtawinaya, Sukahaji, Waterboom Sumberjaya, Wisata Tapus, Rusa Darmacaang, Museum Fosil Tambak Sari,	Kolam Renang Tirtawinaya, Sukahaji, Waterboom Sumberjaya, Wisata Tapus, Rusa Darmacaang, Museum Fosil Tambak Sari,	Kolam Renang Tirtawinaya, Sukahaji, Waterboom Sumberjaya, Wisata Tapus, Rusa Darmacaang, Museum Fosil Tambak Sari,	ow
4	Event Kepariwisataan	Gelar budaya tatar galuh, Pentas wayang golek, Kreatifitas seni, Jamas Pusaka, seren taun di geger sunten Tambaksari, Nyuguh, Hajat bumi nyangku, upacara adat nyacar jalan, Tambaksari, Upacara Adat Nyepuh, Misalin, Upacara Adat Ngikis, Upacara Adat Merlawuh, Upacara adat Jamasan	Mengenang Nike Ardila, Wisata Pesta Wangi, Kontes Burung, Ngikis, Misalin, Nyepuh, Merlawu, Prosesi Seni Ngarak Pataka, Nyiar Lumar, Ciung Wanara Adventure, Gong Perdamaian, Festival Pesona Galuh, Wayang Golek, Gelar seni Kontemporer, Gelar seni akhir tahun	Pesta Wangi, Kontes Burung, Ngikis, Misalin, Nyepuh, Merlawu, Prosesi Seni Ngarak Pataka, Ciung Wanara Adventure, Gong Perdamaian, Festival Pesona Galuh, Wayang Golek, Gelar seni Kontemporer I, Seni Musik Kontemporer II, Atraksi Bebegig, Jamasan, Gelar Moka Provinsi, Prosesi Seni Kawali, Gelar seni akhir tahun, Pasanggi ri Moka 2019, Ngikis, Festival layang lakbok, Marekan Lemah Neundeut Cisag	event

				a, Sanduk Kawali, Ngikis Situs Singaperbangsa, Kesenian Luar Daerah, Kesenian Tradisional dalam daerah	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Ciamis

- Kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 697.782 orang, meningkat sebesar 37,86% atau sebesar 191.631 orang dibandingkan tahun 2018. Beberapa faktor yang mengakibatkan naiknya kunjungan wisatawan ini adalah upaya promosi pariwisata terus dilakukan untuk menarik minat wisatawan antara lain melalui pameran pembangunan di Kabupaten Ciamis, safari kreatif ke kecamatan-kecamatan dengan menampilkan produk-produk kecamatan dan objek wisatanya serta melalui pameran diluar Kabupaten Ciamis dan promosi melalui *website* pariwisata.
- Kabupaten Ciamis memiliki obyek dan daya tarik wisata diantaranya empat Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu Tirtawinaya, Astana Gede, Karangkamulyan dan Arung Jeram, tiga obyek wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu Curug Tujuh, Darmacaang dan Curug Salosin, enam obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa setempat yaitu Situ Lengkong, Situ Cibubuhan, Situ Haur Geulis, Situ Wangi, Situs Gunung Susuru, dan Cekdam Tambaksari, lima obyek wisata yang dikelola oleh swasta yaitu *Waterboom* Ijakan, Sukahaji, Sumber Jaya, Gunung Daweg dan *Waterboom* Sumberjaya Cipangalun, satu obyek wisata budaya yang dikelola oleh Balai Cagar Budaya yaitu Kampung Kuta.

3. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Ciamis. Pembangunan pada urusan Pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin

kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar. Indikator capaian kinerja pada urusan Pertanian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.45
Perkembangan Potensi Komoditi Peternakan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Ternak				
	- Sapi	10.081	10.188	10.284	Ekor
	a. Sapi Potong	9.998	10.104	10.205	Ekor
	b. Sapi Perah	83	84	79	Ekor
	- Kerbau	2.823	2.853	2.883	Ekor
	- Kuda	98	101	94	Ekor
	- Domba	177.093	178.882	199.394	Ekor
	- Kambing	123.293	124.526	137.654	Ekor
2	Jumlah Rumah Potong Hewan				
	- RPH Pemerintah	3	3	3	Unit
	- RPH Swasta	1	1	1	Unit
3	Jumlah ternak yang masuk Kab. Ciamis	11.445	12.539	12.412	Ekor
	- Sapi (potong + perah)	5.909	7.213	7.232	Ekor
No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	- Kerbau	358	360	360	Ekor
	- Kuda	14	14	10	Ekor
	- Domba	3.041	2.917	2.815	Ekor
	- Kambing	2.123	2.035	1.995	Ekor
4	Jumlah ternak yang keluar Kab. Ciamis	49.257	62.503	62.897	
	- Sapi (potong + perah)	3.054	3.497	3.486	Ekor
	- Kerbau	339	338	338	Ekor
	- Kuda	14	15	21	Ekor
	- Domba	33.498	40.163	40.437	Ekor
	- Kambing	12.352	18.490	18.615	Ekor
5	Jumlah unggas yang keluar Kab. Ciamis	77.245.417	77.363.042	77.123.071	
	- Ayam Buras	7.195	7.941	6.817	Ekor

	- Ayam Ras (pedaging + petelur)	77.097.972	77.215.795	76.968.416	Ekor
	- Itik	140.250	139.306	147.838	Ekor
6	Jumlah kejadian penyakit pada ternak	3	-	0	Kasus
7	Jumlah Kejadian penyakit hewan	-	-	-	Kasus
8	Jumlah produksi sektor peternakan	120.854,38	122.129,59	122.247,69	Ton
9	Jumlah kegiatan promosi peternakan	8	10	8	Kali
10	Jumlah ternak yang di IB	2.152	2.360	1.661	Ekor
11	Jumlah pasar ikan yang diperbaiki	-	3	-	Unit
12	Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan	22	-	-	Orang
13	Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri	35	35	36	Kelompok

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016, tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ternak domba sehingga populasi ternak domba setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Untuk ternak sapi lebih banyak sapi potong dibandingkan dengan sapi perah, dimana Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sapi potong, hal tersebut didukung dengan lahan yang luas, sumber daya manusia yang terlatih serta pelayanan inseminasi buatan dan pakan yang berlimpah.
- Populasi ayam ras pedaging dan petelur yang cukup banyak terutama ayam ras pedaging, sehingga Kabupaten Ciamis menjadi sentra produksi ayam ras terbesar di Jawa Barat. Ayam ras pedaging mendominasi usaha peternakan rakyat dan populasinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Populasi ayam ras petelur terus mengalami peningkatan sehingga menjadi produsen telur terbesar keempat di Jawa Barat. Selain ayam ras, Kabupaten Ciamis juga memiliki plasma nutfah unggas lokal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 698/Kpts/PD.410/2/2013, tentang Penetapan Rumpun Ayam Sentul sebagai ayam lokal Ciamis.

Grafik 3.44
Jumlah Ternak yang dipotong Menurut Tempat Potong di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



■ - Rumah Potong Pemerintah ■ - Rumah Potong Swasta ■ - Di luar Rumah Potong

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis

- Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 3 unit, yang dikelola oleh Pemerintah 2 unit RPH dan 1 unit dalam proses kajian untuk alih fungsi pemanfaatan serta 1 unit Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang dikelola oleh perorangan.
- Jumlah ternak yang dipotong di RPH Pemerintah setiap tahun cenderung stagnan disebabkan adanya larangan pemotongan ternak betina produktif dan persaingan dengan daerah lain.

Tabel 3.46
Jumlah Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Produksi Daging Ternak	2.005.276	2.025.475	1.594.251	
	- Sapi	1.156.359	1.167.963	1.180.368	Kg
	- Kerbau	60.074	60.698	61.353	Kg
	- Kambing	451.626	456.146	195.716	Kg
2	Jumlah unggas	91.389.195	92.356.915	92.783.545	
	- Ayam Buras	1.472.954	1.488.426	1.503.459	Ekor
	- Ayam Ras Petelur	1.231.415	1.244.605	1.257.424	Ekor
	- Ayam Ras Pedaging	88.519.663	89.451.279	89.847.458	Ekor
	- Itik	165.163	172.605	175.204	Ekor
3	Produksi Daging Unggas	118.849.101	120.104.110	120.653.470	
	- Ayam Buras	1.512.631	1.528.522	1.543.958	Kg
	- Ayam Ras (pedaging + petelur)	117.207.513	118.441.268	118.972.716	Kg
	- Itik	128.957	134.320	136.796	Kg
4	Produksi Telur	13.301.912	13.477.552	13.625.329	Kg
	- Ayam Buras	903.339	912,829	922,047	Kg
	- Ayam Ras Petelur	11.318.686	11.439.924	11.557.751	Kg
	- Itik	1.079.887	1.124.799	1.145.531	Kg
	- Produksi Susu	238.359	244.172	236.068	Liter

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis

- Produksi daging ternak terdiri dari ternak sapi dan kerbau secara keseluruhan setiap

tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, hal tersebut karena beberapa faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan SDM pelaku utama peternakan;
 2. Meningkatnya populasi ternak;
 3. Meningkatnya pelayanan/aktif *service* reproduksi ternak;
 4. Berkurangnya jumlah kasus penyakit hewan dengan adanya pelayanan kesehatan hewan yang efektif.
- Produksi seluruh daging unggas juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan produksi daging ayam ras (pedaging dan petelur), hal ini disebabkan bertambahnya jumlah peternak karena usaha peternakan ayam ras petelur dianggap paling produktif.

Tabel 3.47
Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
A	Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura				
1	Produksi Padi	526.745	472.106	448.799	ton
2	Produksi Jagung	26.739	44.838	35.980	ton
3	Produksi Kacang Tanah	1.502	3.038	1.493	ton
4	Produksi Kacang Kedelai	1.830	3.214	1.063	ton
5	Produksi Kacang Hijau	1.422	4.452	179	ton
6	Produksi Ubi Kayu	42.354	61.468	55.824	ton
7	Produksi Ubi Jalar	3.632	2.993	2.363	ton
8	Produksi Cabe Besar	4.077	6.163	4.806	ton
9	Produksi Tomat	1.006	1.304	1.893	ton
10	Produksi Duku	71	4.081	2.827	ton
11	Produksi Manggis	111	3.667	3.594	ton
12	Produksi Pisang	174.208	105.642	71.599	ton
B	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura				
1	Produktivitas padi	64	66	67	ku/Ha
2	Produktivitas jagung	66	68	70	ku/Ha
3	Produktivitas kedelai	17	15	17	ku/Ha
4	Produktivitas cabe besar	95	120	91	ku/Ha
5	Produktivitas pisang	35	29	22	Kg/rumpun
6	Produktivitas manggis	31	49	40	Kg/pohon
7	Produktivitas cabe rawit	70	91	82	ku/Ha
8	Cakupan Bina Kelompok petani	8	13,17	25	Persen
9	Jumlah produksi sektor pertanian	602.022	591.552	707.864	Ton
10	Jumlah Penyuluh Pertanian	125	71	168	orang
	Jumlah Penyuluh yang terlatih	125		239	orang
11	Jumlah kemitraan	1	2	1	unit
12	Komoditi hortikultura	226.083	207127	161.226	ton
13	Kehilangan hasil panen (losses)	10	10	8	Persen

14	jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/JIDES)	1000	1.000	1.000	ha
15	panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik	1	0	2	km
16	Luas Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	16802	18.190	27.572	Ha
17	Luas lahan sawah baru	79	0	0	Ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

- Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor pertanian di Kabupaten Ciamis. Komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini berkembang dan mempunyai prospek serta peluang pasar yang cukup baik adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah, tomat, duku, manggis dan pisang. Pemasaran komoditi ini sudah mampu menembus pasar di luar Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.48
Penggunaan Lahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Tegal/Kebun/ Ladang/ Huma	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Luas (Ha)	Persentase	Luas (Ha)	Persentase	Luas (Ha)	Persentase
	Lahan Kering	107.709,99	75,12	107.709,99	75,12	107.712,49	75,12
1	Pekarangan /Tanah Untuk Bangunan & Halaman Sekitarnya	15.182,95	14,10	15.182,95	14,10	15.18545	14,10
2	Tegal/Kebun/ Ladang/ Huma	41.049,12	38,11	41.049,12	38,11	41.049,12	38,11
3	Pengembalaan Padang Rumput	781,10	0,73	781,10	0,73	781,10	0,73
4	Sementara Tidak Diusahakan	146,00	0,14	146,00	0,14	146,00	0,14
5	Hutan Rakyat	20.866,47	19,37	20.866,47	19,37	20.866,47	19,37
6	Hutan Negara	2.727,79	2,53	2.727,79	2,53	2.727,79	2,53
7	Perkebunan Negara/Swasta	7.351,58	6,83	7.351,58	6,83	7.351,58	6,83
8	Kolam/ Tambak/ Empang	11.190,08	10,39	11.190,08	10,39	11.190,08	10,39
9	Lain-Lain (Jalan Gorong-Gorong Kuburan dsb)	8.414,90	7,81	8.414,90	7,81	8.414,90	7,81
B.	Lahan Sawah	35.677,45	24,88	35.677,45	24,88	35.674,95	24,88
1	Irigasi Teknis	10.321,02	28,93	10.321,02	28,93	10.321,02	28,93
2	Irigasi 1/2 Teknis	2.537,07	7,11	2.537,07	7,11	2.537,07	7,11
3	Irigasi Sederhana/Desa	3562,00	9,98	3.562,00	9,98	3.562,00	9,98
4	Irigasi Desa/Non PU	11.051,82	30,98	11.129,92	31,20	11.127,42	31,19
5	Tadah Hujan	8.200,54	22,99	8.122,44	22,77	8.122,44	22,77
6	Lebak	5,00	0,01	5,00	0,01	5,00	0,01

C.	Luas Lahan	143.387,44	100,00	143.387,44	100,00	143.387,44	100,00
----	------------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

Tabel 3.49
Potensi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Produksi Kelapa	19.703,93	19.703,93	19.940,43	ton
2	Produksi Kakao	354,70	350,11	292,70	ton
3	Produksi Cengkeh	59,82	58,32	60,32	ton
4	Produksi Teh	83,04	83,04	80,04	ton
5	Produksi Kopi	766,78	710,64	874,42	ton
6	Promosi hasil	5	5	7	kali
No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	pertanian/perkebunan				
	Jumlah produksi sektor perkebunan	20.96,27	20.906,04	21.824,00	ton/ha
7	Jumlah produksi sektor perkebunan keseluruhan	21.148	21.485	21.310	Ton
	Produksi Karet	122,64	122,84	61,65	ton

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

- Produksi perkebunan di Kabupaten Ciamis di dominasi oleh komoditas kelapa, kakao, cengkeh, teh dan kopi yang menjadi komoditas andalan perkebunan dengan pangsa pasar ekspor. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 produksi perkebunan tersebut mengalami fluktuasi, salah satu upaya untuk meningkatkan komoditas perkebunan khususnya komoditas kelapa dilakukan gerakan melalui penanaman pohon kelapa melalui kegiatan “**Gema Balaka**” (Gerakan Masyarakat Bareng Melak Kalapa).
- Produksi kopi di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan hal ini dikarenakan adanya peningkatan wawasan dan pemahaman petani dalam teknologi pemeliharaan dan peremajaan komoditas tersebut. Selain itu komoditas kopi di Kabupaten Ciamis sudah mulai dikenal. Hal ini dikarenakan komoditas kopi diikutsertakan pada berbagai kegiatan gelar produk komoditas unggulan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Tabel 3.50
Daftar Gapoktan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
1	Banjaranyar	Cikupa	Motekar	Aktif*
2		Karyamukti	Mukti Tani	Aktif*
3		Cigayam	Mekar Usaha	Aktif*

4		Banjaranyar	Sukanagara	Aktif*
5		Kalijaya	Harapan Jaya	Aktif*
6		Pasawahan	Pasawahan	Aktif*
7		Cikaso	Cibeureum	Aktif*
8		Sindangrasa	Sawargi	Aktif*
9		Langkapsari	Kurniajaya	Aktif*
10		Tanjungsari	Tanjung Jaya	Aktif*
No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
11	Banjarsari	Sukasari	Sukasari Jaya	Aktif*
12		Kawasen	Sinar Mukti	Aktif*
13		Cibadak	Mustika	Aktif*
14		Banjarsari	Sarijaya	Aktif*
15		Sindangsari	Pancasari	Aktif*
16		Sindanghayu	Sinar Rahayu	Aktif*
17		Sindangasih	Mekar Asih	Aktif*
18		Purwasari	Pusaka Sari	Aktif*
19		Ciherang	Muktisari	Aktif*
20		Ratawangi	Tunggak Semi	Aktif*
21		Cicapar	Sukatani	Aktif*
22		Ciulu	Tugu Raja	Aktif*
23	Baregbeg	Sukamaju	Sukamaju	Aktif*
24		Mekarjaya	Balemoyan	Aktif*
25		Saguling	Subur	Aktif*
26		Baregbeg	Baregbeg	Aktif*

27		Petirhilir	Karasa Makmur	Aktif*
28		Pusakanagara	Ngeunah	Aktif*
29		Karangampel	Silih Asih	Aktif*
30		Jelat	Beberjaya	Aktif*
31		Sukamulya	Harapan Mulya	Aktif*
32	Ciamis	Imbanagara Raya	Gotong Royong	Aktif*
33		Cisadap	Sauyunan	Aktif*
No	Kecamatan	Des a	Nama Gapoktan	Ket.
34		Imbanagara	Raksamaya	Aktif*
35		Sindangrasa	Sugih Mukti	Aktif*
36		Panyingkiran	Lingga Tani	Aktif*
37		Pawindan	Muktitani	Aktif*
38		Linggasari	Lingga Mekar	Aktif*
39		Ciamis	Mekar	Aktif*
40		Benteng	Muktisari	Aktif*
41		Cigembor	Mekar Bakti	Aktif*
42		Kertasari	Kertasari Mukti	Aktif*
43		Maleber	Fajar Barkah	Aktif*
44		Jelegong	Motekar	Aktif*
45		Ciparay	Wargi Saluyu	Aktif*
46		Cidolog	Giri Rasa	Aktif*
47		Janggala	Kurnia Mukti	Aktif*
48		Hegarmanah	Gentra Manah	Aktif*
49		Sukasari	Harapan	Aktif*

50	Cidolog	Jelegong	Motekar	Aktif*
51		Ciparay	Wargi Saluyu	Aktif*
52		Cidolog	Giri Rasa	Aktif*
53		Janggala	Kurnia Mukti	Aktif*
54		Hegarmanah	Gentra Manah	Aktif*
55		Sukasari	Harapan	Aktif*
56	Cihaurbeuti	Sukamulya	Karyalaksana	Aktif*
No	Kecamatan	Des a	Nama Gapoktan	Ket.
57		Sukahaji	Karyamukti	Aktif*
58		Sukahurip	Huripmukti	Aktif*
59		Sukamaju	Mekarjaya	Aktif*
60		Cijulang	Mekar	Aktif*
61		Sukaseta	Mekarsari	Aktif*
62		Sumberjaya	Sumbermukti	Aktif*
63		Cihaurbeuti	Sugih Mukti	Aktif*
64		Pasirtamiang	Nanjung Mulya	Aktif*
65		Padamulya	Padahurip	Aktif*
66		Pamokolan	Tirta Pusaka	Aktif*
67	Cijeungjing	Handapherang	Mekar Bakti	Aktif*
68		Ciharalang	Hegar Manah	Aktif*
69		Bojongmengger	Permata Cita	Aktif*
70		Karangkamulyan	Kamulyan	Aktif*
71		Kertabumi	Bina Tani	Aktif*
72		Cijeungjing	Gotong Royong	Aktif*

73		Pamalayan	Tunas Mekar	Aktif*
74		Dewasari	Bintang Tani	Aktif*
75		Utama	Giri Mukti	Aktif*
76		Kertaharja	Sinar Raharja	Aktif*
77		Karanganyar	Balebat	Aktif*
78	Cikoneng	Panaragan	Tirta Utama	Aktif*
79		Margaluyu	Margatani	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
80		Cikoneng	Gemah Ripah	Aktif*
81		Kujang	Karang Tirta	Aktif*
82		Darmacaang	Sejahtera	Aktif*
83		Nasol	Bina Karya	Aktif*
84		Sindangsari	Cikahuripan	Aktif*
85		Cimari	Srimukti	Aktif*
86		Gegempalan	Sri Waringin	Aktif*
87	Cimaragas	Bojongmalang	Cahaya Medal	Aktif*
88		Raksabaya	Harapan Mukti	Aktif*
89		Beber	Sabilulungan	Aktif*
90		Cimaragas	Patra Gumilang	Aktif*
91		Jayaraksa	Raharja	Aktif*
92	Cipaku	Muktisari	Sarimukti	Aktif*
93		Mekarsari	Mekarsari	Aktif*
94		Buniseuri	Sangkan Raharja	Aktif*
95		Pusakasari	Pusakamukti	Aktif*
96		Jalatrang	Sangkan Mulya	Aktif*
97		Sukawening	Sukatani	Aktif*
98		Cipaku	Paku Alam	Aktif*
99		Bangbayang	Rancage	Aktif*
100		Cieurih	Mitra Cieurih	Aktif*
101		Selamanik	Sumber Nugraha	Aktif*
102		Selacai	Tirta Gati	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
103		Gereba	Karya Raharja	Aktif*
104		Ciakar	Harapan Mulya	Aktif*
105	Cisaga	Danasari	Karya Tani	Aktif*
106		Sidamulya	Bina Tani	Aktif*
107		Kepel	Tani Makmur	Aktif*
108		Mekarmukti	Karya Mekar	Aktif*
109		Cisaga	Makmur Abadi	Aktif*
110		Wangunjaya	Onom Jaya	Aktif*
111		Tanjungjaya	Surya Medal	Aktif*
112		Sukahurip	Sugih Rahayu	Aktif*
113		Bangunharja	Sri Utama	Aktif*
114		Girimukti	Mukti Jaya	Aktif*
115		Karyamulya	Singarante	Aktif*
116	Jatinagara	Cintanagara	Cintamulya	Aktif*
117		Bayasari	Harapan Mulya	Aktif*
118		Jatinagara	Indra Jaya	Aktif*
119		Dayeuhluhur	Panji Boma	Aktif*
120		Sukanagara	Mitra Kencana	Aktif*
121		Mulyasari	Mulyasari	Aktif*
122	Kawali	Sindangsari	Raksa Bumi	Aktif*
123		Kawali	Mekarsari	Aktif*
124		Karangpawitan	Sri Pakuan	Aktif*
125		Kawalimukti	Kisingasari	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
126		Talagasari	Wibawa Mukti	Aktif*
127		Selasari	Selamaya	Aktif*
128		Margamulya	Pananjung	Aktif*
129		Winduraja	Karya Bakti	Aktif*
130		Purwasari	Sangkan Hurip	Aktif*
131		Citeureup	Taruna Karya	Aktif*
132		Linggapura	Linggamuktisari	Aktif*
133	Lakbok	Sindangangin	Padmosari	Aktif*
134		Puloerang	Tani Mukti	Aktif*
135		Kalapasawit	Sumber Makmur	Aktif*
136		Sukanagara	Sri Lestari	Aktif*
137		Kertajaya	Sri Jaya	Aktif*
138		Sidaharja	Sumbertani Jaya	Aktif*
139		Baregbeg	Mekarutamasari	Aktif*
140		Cintajaya	Semi Mitra Jaya	Aktif*
141		Tambakreja	Sri Murni	Aktif*
142		Cintaratu	Mulya Sejati	Aktif*
143	Lumbung	Cikupa	Tani Mukti	Aktif*
144		Sukaraharja	Sangkan Raharja	Aktif*
145		Awiluar	Lumbung Lestari	Aktif*
146		Lumbung	Karangsari	Aktif*
147		Darmaraja	Putra Galuh Ciamis	Aktif*
148		Lumbungsari	Tani Sejahtera	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
149		Rawa	Tirta Mukti	Aktif*
150		Sadewata	Amanah	Aktif*
151	Pamarican	Sidamulih	Mekar Harapan	Aktif*
152		Margajaya	Jaya Mekar	Aktif*
153		Neglasari	Saluyu	Aktif*
154		Neglasari	Wiji Mekar Mandiri	Aktif*
155		Pamarican	Mitra Jaya	Aktif*
156		Sukahurip	Berkah Mukti	Aktif*
157		Kertahayu	Hanjuang	Aktif*
158		Sukajadi	Suka Tani	Aktif*
159		Sukamukti	Kersaratu	Aktif*
160		Sidaharja	Sri Rahayu	Aktif*
161		Bangunsari	Bangun Karya	Aktif*
162		Sukajaya	Bina Karya	Aktif*
163		Bantarsari	Maju Usaha	Aktif*
164		Pasirnagara	Sehat	Aktif*
165		Mekarmulya	Mekar Saluyu	Aktif*
166	Panawangan	Kertayasa	Indrayasa	Aktif*
167		Karangpaningal	Karya Mekar	Aktif*
168		Indragiri	Sejahtera Mandiri	Aktif*
169		Panawangan	Saluyu Sejahtera	Aktif*
170		Sagalاهرang	Margawiwitan	Aktif*
171		Nagarapageuh	Nagamukti	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
172		Nagarajaya	Mekarjaya	Aktif*
173		Nagarajati	Mekarsaluyu	Aktif*
174		Jagabaya	Srijaya	Aktif*
175		Cinyasag	Munggaran	Aktif*
176		Gardujaya	Ligar	Aktif*
177		Sadapaingan	Mekar Mulya	Aktif*
178		Bangunjaya	Tegar Arum	Aktif*
179		Girilaya	Banyuresmi	Aktif*
180		Kertajaya	Kertajaya	Aktif*
181		Nagarawangi	Wangijaya	Aktif*
182		Natanegara	Muktijaya	Aktif*
183		Mekarbuana	Buanajaya	Aktif*
184	Panjalu	Mandalare	Mandalawangi	Aktif*
185		Kertamandala	Lastari Mukti	Aktif*
186		Ciomas	Mekar Mukti	Aktif*
187		Sandingtaman	Karya Mekar	Aktif*
188		Maparah	Mulya Tani	Aktif*
189		Panjalu	Karya Mekar	Aktif*
190		Bahara	Saluyu Mukti	Aktif*
191		Hujungtiwu	Kadali Kencana	Aktif*
192	Panumbangan	Medanglayang	Bakti Rahayu	Aktif*
193		Panumbangan	Wargi Saluyu	Aktif*
194		Tanjungmulya	Mekar Tanjung	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
195		Kertaraharja	Kertamukti	Aktif*
196		Sukakerta	Harapan Mukti	Aktif*
197		Golat	Taruna Tani Pamekaran	Aktif*
198		Sindangherang	Sabilulungan	Aktif*
199		Sindangmukti	Motekar	Aktif*
200		Jayagiri	Karya Jaya	Aktif*
201		Banjarangsana	Karyaraharja	Aktif*
202		Payungsari	Jaya Santana	Aktif*
203		Payungagung	Karyanyata	Aktif*
204		Sindangbarang	Sinarbakti	Aktif*
205		Buanamekar	Mekarmukti	Aktif*
206	Purwadadi	Kutawaringin	Mandiri	Aktif*
207		Bantardawa	Mekarsaluyu	Aktif*
208		Pasirlawang	Berkah Makmur	Aktif*
209		Purwadadi	Makmur Jaya	Aktif*
210		Purwajaya	Margajaya	Aktif*
211		Sidarahayu	Rahayu	Aktif*
212		Karangpaningal	Mandiri	Aktif*
213		Sukamulya	Marga Mulya	Aktif*
214		Padaringan	Makmur Sejahtera	Aktif*
215	Rajadesa	Tanjungsukur	Tanjungsukur	Aktif*
216		Tanjungsari	Tani Mukti	Aktif*
217		Tanjungjaya	Wibawa Mukti	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
218		Rajadesa	Surya Kencana	Aktif*
219		Sirnabaya	Sukamakmur	Aktif*
220		Sirnajaya	Haurohani	Aktif*
221		Purwaraja	Rahayu	Aktif*
222		Andapraja	Sinar Raja	Aktif*
223		Sukaharja	Bangkit Harja	Aktif*
224		Tigaherang	Tigaherang	Aktif*
225		Sukajaya	Jamuresi	Aktif*
226	Rancah	Karangpari	Endongsari	Aktif*
227		Bojonggedang	Harapan Jaya	Aktif*
228		Cisontrol	Giri Mukti	Aktif*
229		Cileungsir	Suryalaksana	Aktif*
230		Kiarapayung	Payungsari	Aktif*
231		Kawunglarang	Kawung Sejahtera	Aktif*
232		Rancah	Rancah	Aktif*
233		Situmandala	Mandalamukti	Aktif*
234		Patakaharja	Manggalaharja	Aktif*
235		Dadiharja	Sri Raharja	Aktif*
236		Jangalaharja	Sriwedari	Aktif*
237		Giriharja	Giriharja	Aktif*
238		Wangunsari	Saluyu	Aktif*
239	Sadananya	Mekarjadi	Mekarwangi	Aktif*
240		Sukajadi	Sinar Sukajadi	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
241		Werasari	Panji Boma	Aktif*
242		Mangkubumi	Bumi Lestari	Aktif*
243		Bendasari	Mukti Sari	Aktif*
244		Sadananya	Harmonis	Aktif*
245		Tanjungsari	Tanjungsari	Aktif*
246		Gunungsari	Sari Bumi	Aktif*
247	Sindangkasih	Sukamanah	Mandiri Mukti	Aktif*
248		Sukaraja	Mandiri	Aktif*
249		Budiharja	Tani Jaya Utama	Aktif*
250		Budiasih	Mekar Asih Utama	Aktif*
251		Gunungcupu	Cupumanik	Aktif*
252		Sindangkasih	Jaya Asih	Aktif*
253		Sukasenang	Rancamaya Utama	Aktif*
254		Sukaresik	Mekar Harapan Utama	Aktif*
255		Wanasigra	Neureus Utama	Aktif*
256	Sukadana	Ciparigi	Bintara	Aktif*
257		Bunter	Alam Raya	Aktif*
258		Margaharja	Bangkelung	Aktif*
259		Margajaya	Sukatani	Aktif*
260		Sukadana	Sindang Sari	Aktif*
261		Salakaria	Mitra Utama	Aktif*
262	Sukamantri	Tenggerraharja	Jaya Mukti	Aktif*
263		Sukamantri	Margamukti	Aktif*

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Ket.
264		Cibeureum	Karangsari	Aktif*
265		Sindanglaya	Sindangjaya	Aktif*
266		Mekarwangi	Madati Jaya	Aktif*
267	Tambaksari	Tambaksari	Mulya Sari	Aktif*
268		Karangpaningal	Karang Mukti	Aktif*
269		Kaso	Jaya Makmur	Aktif*
270		Mekarsari	Hawarsari	Aktif*
271		Sukasari	Layang Sari	Aktif*
272		Kadupandak	Kawahsuci	Aktif*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

- Semua Gapoktan terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Pertanian) serta dalam kondisi AKTIF melaksanakan kegiatan dalam bidang pertanian.

4. Urusan Kehutanan

Sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pusat, berdasarkan hal tersebut maka kewenangan pengelolaan hutan saat ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan ke Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola Taman Hutan Rakyat (Tahura) sebagai penerusan kewenangan daerah Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Indikator capaian kinerja pada urusan Kehutanan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.51
Luas dan Potensi Hutan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Luas Hutan Negara	17.952,5131	17.952,5131	17.952,5131	Ha
	- Luas Hutan Konservasi	5.576,0131	5.576,0131	5.576,0131	Ha
	a. Cagar Alam Panjalu	8,6431	8,6431	8,6431	Ha

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	b. Suaka Margasatwa Gn. Sawal	5.567,37	5.567,37	5.567,37	Ha
	- Luas Hutan Produksi	12.376,50	12.376,50	12.376,50	Ha
	a. Kawasan untuk Produksi	7.590,64	7.438,93	7.438,93	Ha
	b. Kawasan Perlindungan	4.785,86	4.937,57	4.937,57	Ha
3	Luas Hutan Rakyat/Kebun Rakyat	58.672,73	58.672,73	20.419,30	Ha
	a. Hutan Rakyat	27.420,16	27.420,16	20.419,30	Ha
	b. Kebun Rakyat	31.252,57	31.252,57	-	Ha
4	Potensi kayu	2.394.047,00	2.140.790,71	2.041.930,00	M ³
5	Luas Lahan Kritis	3.477,77	2.636,27	4.045,50	Ha
6	Luas lahan Status Kritis	3.477,77	2.636,27		Ha
7	Luas lahan Status Sangat Kritis	-	-		Ha
8	Produksi hasil hutan rakyat	353.541,11	253.256,29	194.395,28	M ³
9	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	906.803.845	1.494.253.275	1.341.827.890	Rp.
10	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	791,00	841,50	420,00	ha
11	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	18,53	24,20	10,38	Persen
12	Kerusakan kawasan hutan	4	3	-	Persen
13	jumlah dokumen penyuluhan kehutanan	37	37	34	dokumen
14	Jumlah dokumen perencanaan hutan	30	30	30	dokumen

Sumber : Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat

- Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, komoditi kehutanan mengalami perkembangan. Di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2019, potensi kehutanan berupa hutan negara seluas 17.952,51 Ha, terdiri dari hutan konservasi seluas 5.576,01 Ha (terdiri dari cagar alam Panjalu dan Suaka Margasatwa), dan hutan produksi seluas 12.376,50 Ha, sedangkan luas hutan rakyat/kebun rakyat adalah 20.419,30 Ha. Produksi kayu dari hutan rakyat selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut karena potensi daur tebang kayu rakyat yang juga mengalami fluktuasi. Potensi kehutanan lainnya adalah bambu, sutera alam, jamur kayu dan lebah madu.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral juga merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi, kewenangan kabupaten/kota hanya pada penerbitan izin pemanfaatan langsung

panas bumi. Indikator capaian kinerja pada urusan Energi Sumber Daya Mineral dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.52
Capaian Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Instalasi bio gas	0	62	-	Unit
2	Jumlah Instalasi biomassa	0	0	-	Unit
4	Jumlah sumur bor	0	1	26	Unit
5	Proporsi Pertambangan dan Pengambilan air tanah yang sudah memiliki ijin	2 (izin tambang) 6 (izin air tanah)	3 (izin tambang) 14 (izin air tanah)	2 (izin tambang) 66,6	Persen
6	Persentase Rumah tangga pengguna listrik (elektrifikasi)	96,78	97,02	99,90	Persen
7	Bantuan listrik keluarga Pra Ks	900	375	-	KK
8	Panjang saluran listrik perdesaan Tegangan Rendah	0	-	- (0)	TR/KMS
9	Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	-	-	-	Kec.
10	Persentase pertambangan tanpa ijin	-	-	1 (Habis masa berlaku) 33,3	Persen

Sumber: UPTD ESDM Prov. Jabar

6. Urusan Perdagangan

Sektor Perdagangan di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu difasilitasi dengan mewujudkan kebijakan publik yang menyederhanakan regulasi untuk menarik investor dan untuk pengembangan dan perluasan perdagangan guna akselerasi perdagangan serta memperkuat dan memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung. Indikator capaian kinerja pada urusan Perdagangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.53
Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$umus : Ekspor-impor *)	231.178,94	264.905,64	264.905,64	U\$
2	Cakupan bina usaha informal (PKL)	25	27	27	PKL
3	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	5	9	5	Kelompok
4	Inspeksi Produk	108	108	108	Kali

5	Jumlah Sarana Prasarana PKL dan	1	1	1	lokasi
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	Asongan				
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	20	33,3	33,4	Persen

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

- Nilai ekspor bersih perdagangan tahun 2019 mencapai US\$264,905,64, adapun produk yang diekspor adalah jenis kayu olahan, kerajinan dari bambu/asesoris dan kerajinan kayu (meubeler, interior dan asesoris) sedangkan ekspor komoditi hasil industri agro meliputi sale pisang, keripik pisang dan kue tambang.

7. Urusan Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor dalam perekonomian daerah yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Indikator capaian kinerja pada urusan Perindustrian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.54
Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Pertumbuhan Industri	3,98	1,53	1,32	Persen
2	Jumlah industri kecil & rumah tangga	10.118	10.404	10.543	Buah
3	Jumlah kelompok pengrajin yang dibina	5	13	9	Kelompok
4	Pameran produksi industri	6	2	7	Kali
5	Jumlah Produk yang telah dilindungi oleh HAKI	10	10	14	Produk
6	Jumlah Komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat	1	3	3	Jenis
7	Jenis komoditi industri	135	136	136	Jenis
8	Jumlah Usaha Skala Mikro	14.065	14.185	14.237	Unit
9	Jumlah Usaha Skala Kecil	367	367	415	Unit
10	Jumlah Usaha Skala Menengah	135	140	140	Unit
11	Jumlah Sentra Industri	30	31	31	Jenis Komoditi
12	Jumlah IKM yang memiliki hak paten	10	10	10	IKM
13	Jumlah IKM	10.127	10.415	10.555	Unit
14	Jumlah Klaster Industri	1	1	2	Kluster
15	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	-	-	Persen

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Tabel 3.55
Potensi Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	

1	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)				
	a. Industri Besar	0	0	0	
	b. Industri Menengah	4	5	6	Unit
No.	Poten si	Tahu n			Satuan
		2017	2018	2019	
	- Tenaga kerja	920	1005	1367	Orang
	- Nilai Investasi	2.679.120.000	26.700.000.000	27.700.000.000	Rp
	c. Industri Kecil formal	956	1.000	1.025	Unit
	- Tenaga kerja	11.802	13.370	13.695	Orang
	- Nilai Investasi	39.212.163.000	45.422.603.000	48.912.603.000	Rp
	d. Industri Kecil Informal	5.526	5.755	5.865	Unit
	- Tenaga kerja	15.979	16.571	16.902	Orang
	- Nilai Investasi	9.638.966.000	10.632.966.000	11.713.966.000	Rp
2	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)				
	a. Industri Besar	0	0	0	
	b. Industri Menengah	6	6	6	Unit
	- Tenaga kerja	162	174	174	Orang
	- Nilai Investasi	1.759.748.000	17.100.000.000	17.100.000.000	Rp
	c. Industri Kecil formal	374	387	391	Unit
	- Tenaga kerja	4.311	4.450	4.572	Orang
	- Nilai Investasi	8.615.663.000	11.235.411.000	11.537.911.000	Rp
	d. Industri Kecil Informal	3.261	3.262	3.262	Unit
	- Tenaga kerja	12.369	12.379	12.379	Orang
	- Nilai Investasi	3.346.694.000	3.396.694.000	3.396.694.000	Rp
4	Jumlah Pasar				
	a. Pasar Pemda	4	4	5	Kec.
	-Kios/Los	2.772 / 648	2.772 / 648	2772/648	Unit
	-Pedagang	3.352	3.352	3.352	Pedagan g
	b. Pasar Desa	48	48	48	Unit
	- Pedagang	4.331	4.331	4.331	Pedagan g
5	Pasar modern				
	- Mini market	80	85	85	Unit
	- Supermarket	4	5	6	Unit
6	Jumlah Perusahaan Perdagangan				
	- Perdagangan Besar (PB)	0	0	2	Unit
	- Perdagangan Menengah (PM)	53	56	33	Unit
	- Perdagangan Kecil (PK)	499	543	483	Unit
	- Perdagangan Mikro	129	242	327	Unit

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

- Pasar milik Pemerintah Kabupaten Ciamis tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Kawali dan Kecamatan Banjarsari, dimana jumlah kios setiap tahunnya cenderung meningkat demikian halnya dengan jumlah pedagang seiring dengan meningkatnya jumlah kios di pasar Pemda Ciamis jumlah pedagang juga bertambah.

- Industri yang potensial di Kabupaten Ciamis terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) dan Industri Logam Mesin Elektronika Aneka (ILMEA). Potensi IKAHH di Kabupaten Ciamis antara lain nata de coco, minyak kelapa, gula aren, gula kelapa, sale pisang dan pengolahan kayu. Sedangkan potensi ILMEA di Kabupaten Ciamis antara lain industri alat-alat rumah tangga dari aluminium, kerajinan anyam-anyaman, dan kerajinan dari aneka ragam limbah.
- Kegiatan ekspor komoditi hasil industri/kerajinan meliputi: kayu olahan, kerajinan dari bambu/aksesoris dan kerajinan kayu (meubeler, interior dan aksesoris). Disamping itu ada juga ekspor komoditi hasil industri agro meliputi sale pisang, keripik pisang, kue tambang dan aneka ragam makanan ringan lainnya.

8. Urusan Transmigrasi

Pemerintah terus mengawal program transmigrasi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Indikator capaian kinerja pada Urusan Transmigrasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.56
Capaian Indikator Urusan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Transmigrasi yang difasilitasi Pemkab	0	5	0	KK / Jiwa
2	Pelatihan Calon Transmigran	2	5	0	Kec
3	Jumlah Transmigran Regional	0	5	5	KK
4	Jumlah transmigran swakarsa	0	0	0	orang
5	Jumlah transmigrasi	0	5	0	orang
6	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	Persen

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis

- Tahun 2017 dan 2019 Kabupaten Ciamis tidak mendapat kuota transmigran dari Provinsi Jawa Barat, kuota Transmigran Jawa Barat tahun 2017 berjumlah 53 KK termasuk luncuran tahun 2016 sebanyak 23 KK, Kab/Kota yang mendapat kuota diutamakan yang sudah melaksanakan kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi dalam bentuk peninjauan calon lokasi maupun KSAD. Untuk tahun 2019, jumlah transmigran regional sebanyak 5 KK.

3.2.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah diwadahi dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan Perencanaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.57

**Capaian Indikator Penunjang Urusan Perencanaan
Pembangunan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017- 2019**

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada/Tidak
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	Persen
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	74,36	95,51		Persen
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	Persen
7	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	4	3	Dokumen
8	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	3	5	4	Dokumen
9	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	2	3	3	Dokumen
10	Jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	1	3	1	Dokumen
11	Aparat perencana yang terlatih	69	55	50	Orang
12	Jumlah dokumen penanggulangan bencana	-	-	-	Dokumen
13	Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan Tanah	-	-	-	Kecamatan
14	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	1	2	3	Kali
15	Jumlah dokumen pengembangan data	1	1	1	Dokumen
16	Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian	12	12	12	Kali

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ciamis

- Sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Ciamis telah memiliki dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh Perda ataupun Perkada. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD mengalami peningkatan.

- Dokumen perencanaan RPJPD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor: 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor: 1) dan telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor: 12).

- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
- Jumlah dokumen pengembangan data sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu Buku Data Pokok Perencanaan Daerah Kabupaten Ciamis yang memuat capaian indikator kegiatan berdasarkan urusan yang digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

2. Keuangan

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi keuangan daerah diwadahi dalam Badan Pengelola Daerah Kabupaten Ciamis. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan Keuangan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.58
Capaian Indikator Penunjang Urusan
Keuangan di Kabupaten Ciamis Tahun
2017- 2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
				Unaudited	
1	Persentase SILPA terhadap APBD	1,83	0,27	0,25	Persen
2	Persentase SILPA terhadap Pengeluaran	1,87	0,26	0,27	Persen
3	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	3,49	0,97	13,12	Persen
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	34	37,32	31,88	Persen
5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	15	14,61	27,97	Persen
6	Persentase Belanja langsung dengan Belanja tidak langsung	56,62	54,22	60,92	Persen
7	Persentase Belanja langsung terhadap Total APBD	36,15	35,16	34,47	Persen
8	Persentase Belanja tidak langsung terhadap Total APBD	63,85	64,84	56,58	Persen
9	Bagi Hasil Kabupaten dan	6.195.717.564	6.828.909.000	3.423.742.000	Rupiah

	desa				
	Persentase Bagi Hasil Kabupaten dan desa			0,0012	Persen
10	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan	8,64	9,11	8,122	Persen
12	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	Nilai
13	PAD Sektor Pariwisata	0,0011	0,001	0,03	Persen
14	Jumlah Macam Pajak dan Retribusi Daerah	26	26	25	retribusi dan Pajak
	- Jumlah Retribusi	15	15	14	Retribusi
	- Jumlah Pajak	11	11	11	Pajak
	- Persentase Pajak Daerah	115,23	106,25	109,8	Persen
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019 Unaudited	
	- Persentase Retribusi Daerah	88,13	99,05	109,3	Persen
15	Penatausahaan Aset yang Berkualitas	94	100	40,44	Persen
16	Persentase jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	93,08	87,49	85,50	Persen
17	Meningkatnya APBD	2.582.166.044.870	2.573.443.559.792	2.951.167.251.682,52	Rupiah
18	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	56,62	54,22	60,90	Persen

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

- Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya:
 - a. Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah.
 - c. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah melalui perhitungan data potensi yang optimal dan wajib pajak/wajib retribusi yang baru.
 - d. Meningkatkan kegiatan pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
 - e. Mendorong OPD untuk melakukan terobosan-terobosan baik pada tingkat provinsi maupun pusat, hal ini penting terkait pengalokasian program/kegiatan serta pendanaannya.
 - f. Meningkatkan serta mengoptimalkan pengawasan dalam peningkatan PAD.
 - g. Melaksanakan penyempurnaan sistem pendapatan daerah.
 - h. Melaksanakan sosialisasi kesadaran terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi Kepegawaian, pendidikan dan kepegawaian diwadahi dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.59
Capaian Indikator Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Capaian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	32	32	32	orang
2	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi	32	27	24	orang
3	Jumlah jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	1.018	1.018	1.018	orang
4	Jumlah jabatan Administrasi pada instansi pemerintah yang terisi	991	888	895	orang
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu	7.622	7.024	6.768	orang
6	PNS berijazah S1, S2, S3	58,65	60,02	60,71	persen
7	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	11	11	11	hari
8	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,19	2,19	27,04	persen
9	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Structural	66,60	40,00	34,47	persen
10	Keikutsertaan dalam diklat	282	1.240	2.584	orang
11	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat perjenjangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan Non PNS	165	237	529	orang
12	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	117	0	194	orang
13	Jumlah PNS yang pindah tugas dan pensiun	679	706	709	orang
14	Jumlah pengelolaan data kepegawaian dan anggaran pengembangan karier aparatur	2	2	2	kegiatan
15	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	13	400	1,180	orang

Sumber : BKPSDM Kabupaten Ciamis

- Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami fluktuasi dikarenakan penawaran pendidikan dan pelatihan dari lembaga terkait, tidak tetap, dan jumlah pegawai semakin berkurang. Demikian halnya dengan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi.

Tabel 3.60
Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

NO	INSTANSI	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					JUMLAH TOTAL	
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E		JML
1	Sekretariat Daerah	0	0	2	1	3	12	20	16	4	52	18	49	30	11	108	1	9	6	0	0	16	179
2	Sekretariat DPRD	0	0	4	0	4	0	3	5	8	9	16	4	6	35	1	3	1	0	0	5	52	
3	Inspektorat	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	2	9	5	13	29	9	7	1	0	0	17	49

4	Dinas Pertanian dan Kelahanan Pangan	0	0	0	0	0	16	2	9	1	28	20	21	31	43	115	14	14	3	0	0	31	174
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	0	0	1	0	0	5	2	7	1	16	21	47	85	14	1	1	0	0	16	109
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	1	0	1	1	2	6	0	9	1	7	3	2	13	7	3	1	0	0	11	34
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	0	0	0	0	1	3	17	0	21	0	18	10	15	43	3	0	1	0	0	4	68
8	Dinas Pariwisata	0	0	1	0	1	0	6	10	0	16	2	5	2	10	19	1	1	1	0	0	3	39
9	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	9	2	10	21	3	1	1	0	0	5	28
10	Dinas Kesehatan	0	0	2	0	2	21	5	135	68	229	128	209	130	331	798	77	7	3	1	0	88	1117
11	Dinas Pendidikan	0	0	11	0	11	120	66	78	47	311	378	1037	322	247	1984	1344	3205	55	2	0	4606	6912
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0	0	6	3	9	18	15	46	4	83	10	48	16	15	89	3	0	1	0	0	4	185

NO	INSTANSI	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					JUMLAH TOTAL	
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E		JML
13	Dinas Perhubungan	0	2	2	0	4	3	12	39	4	58	8	14	4	16	42	2	1	1	0	0	4	108
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	2	11	4	7	24	3	1	1	0	0	5	33
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	1	2	3	2	2	1	2	7	10	17	11	15	53	2	2	1	0	0	5	68
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	8	12	25	45	16	30	36	2	84	3	17	13	15	48	3	1	1	0	0	5	182
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	3	8	14	0	25	7	13	2	8	30	3	2	1	0	0	6	61
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	1	1	5	0	7	1	1	3	6	11	3	1	1	0	0	5	23
19	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	8	3	7	18	6	1	1	0	0	8	29
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	0	0	1	1	2	1	1	5	2	4	3	10	19	2	0	1	0	0	3	28
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	0	1	0	6	0	7	4	5	5	3	17	3	1	1	0	0	5	29
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	1	0	1	6	12	15	7	40	18	30	19	21	88	5	1	0	0	0	6	135
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	1	1	3	1	6	3	8	4	10	25	6	2	1	0	1	10	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0	2	0	3	7	3	1	1	12	5	8	9	15	37	2	3	1	0	0	6	58
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	0	2	1	10	13	3	0	1	0	0	4	22
26	Rumah Sakit Umum Daerah	0	1	3	2	6	4	7	29	23	63	49	109	54	62	274	24	7	3	2	0	36	379
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	5	2	1	10	2	1	0	0	0	3	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	1	0	1	10	2	14	3	29	3	6	6	9	24	3	0	1	0	0	4	58
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	0	2	4	1	0	0	0	0	1	8
30	Kecamatan	0	0	1	0	1	9	28	73	6	116	27	54	77	114	272	31	26	0	0	0	57	446
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	1	1	0	0	0	2	7
JUMLAH H		2	12	51	33	98	255	236	573	180	1244	713	1760	796	1084	4353	1582	3302	91	5	1	4981	10676

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.61
Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang di Kabupaten Ciamis
Tahun 2018

NO	INSTANSI	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					JUMLAH TOTAL	
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E		JML
1	Sekretariat Daerah	-	-	1	2	3	6	12	22	6	46	18	45	28	14	105	4	7	5	1	-	17	171
2	Sekretariat DPRD	-	-	3	-	3	-	2	2	3	7	6	16	3	6	31	3	3	1	-	-	7	48
3	Inspektorat	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	10	10	13	37	8	5	1	-	-	-	14	54

4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	14	1	10	1	26	18	13	29	36	96	14	13	3	-	-	30	152
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	8	15	34	58	13	-	1	-	-	14	76
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	1	1	-	3	7	-	10	1	5	2	3	11	8	2	-	-	-	10	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	-	-	-	-	-	1	1	11	1	14	6	14	9	10	39	4	-	1	-	-	5	58
8	Dinas Pariwisata	-	-	1	-	1	-	4	11	-	15	1	3	3	7	14	5	1	1	-	-	7	37
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	6	2	7	15	5	1	1	-	-	7	24
10	Dinas Kesehatan	-	-	-	2	2	3	18	107	81	209	117	172	140	330	759	87	10	3	1	-	101	1071
11	Dinas Pendidikan	-	-	-	12	12	21	109	92	50	272	132	854	662	280	1928	,087	3102	95	-	-	4284	6496
NO	INSTANSI	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					JUM L AH TOTA L	
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E		JML
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	3	5	8	6	21	31	13	71	12	44	12	15	83	7	-	1	-	-	8	170
13	Dinas Perhubungan	-	2	1	1	4	3	9	36	7	55	7	8	6	12	33	3	1	1	-	-	5	97
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	9	3	8	22	3	-	-	-	-	3	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	-	3	3	-	3	1	3	7	4	20	14	12	50	2	2	1	-	-	5	65
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	1	17	18	36	21	24	39	3	87	7	10	12	12	41	5	1	1	-	-	7	171
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	6	14	4	24	7	9	6	6	28	4	2	1	-	-	7	59
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	1	4	-	5	2	2	2	6	12	2	1	1	-	-	4	21
19	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	6	14	6	1	1	-	-	8	23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	1	-	1	1	2	2	1	6	1	2	5	7	15	5	-	-	-	-	5	27
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	6	4	5	3	18	4	1	1	-	-	6	30
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	1	-	1	1	6	19	6	32	19	25	21	20	85	8	1	1	-	-	10	128
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	6	2	8	7	23	9	2	1	-	-	12	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1	-	2	3	1	6	1	1	9	5	7	6	18	36	5	2	1	-	-	8	56
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	2	1	4	7	5	-	1	-	-	6	18
26	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	1	5	6	1	6	25	19	51	45	106	60	67	278	28	6	4	2	1	41	376
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	1	2	9	2	1	-	-	-	3	14
28	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	1	-	1	2	9	12	1	24	6	5	4	9	24	4	1	-	-	-	5	54
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	2	4	1	-	-	-	-	1	7
30	Kecamatan	-	-	-	1	1	2	11	67	7	87	31	42	66	104	243	31	26	-	-	-	57	388
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	-	2	-	-	-	2	6
JUMLAH		-	4	30	53	87	84	260	534	212	1,090	467	1,453	1,140	1,062	4,122	1,372	3,194	128	4	1	4,699	9,998

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.62
Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang di Kabupaten Ciamis
Tahun 2019

NO	INSTANSI	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					JUMLAH TOTAL	
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E		JML
1	Sekretariat Daerah	0	0	0	1	1	3	15	17	8	43	21	39	29	13	102	7	6	5	1	0	19	165
2	Sekretariat DPRD	0	0	1	2	3	0	1	2	3	6	6	12	3	5	26	4	3	1	0	0	8	43
3	Inspektorat	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	6	6	6	10	32	7	11	1	0	0	19	55
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	14	1	6	5	26	18	7	32	32	89	12	10	3	0	0	25	140
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	7	11	19	38	14	0	1	0	0	15	56
NO	INSTANSI	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					JUMLAH TOTAL	
A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E	JML			
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	0	0	1	3	2	4	10	1	4	6	6	17	5	0	0	0	0	5	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	0	0	0	0	1	1	7	5	14	6	12	9	6	33	7	1	1	0	0	9	56
8	Dinas Pariwisata	0	0	0	1	1	0	5	3	7	15	1	3	2	6	12	5	1	1	0	0	7	35
9	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	3	8	14	4	1	1	0	0	6	22
10	Dinas Kesehatan	0	0	0	1	1	2	18	133	56	209	106	175	141	332	754	94	15	3	1	0	113	1077
11	Dinas Pendidikan	0	0	0	5	5	23	82	54	36	195	266	624	829	311	2030	903	2878	109	0	0	3890	6120
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0	0	1	4	5	3	22	16	25	66	24	37	11	14	86	7	0	1	0	0	8	165
13	Dinas Perhubungan	0	1	1	0	2	3	7	15	17	42	7	8	7	10	32	3	1	2	0	0	6	82
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	4	7	22	3	2	0	0	0	5	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	0	2	2	1	3	1	1	6	5	14	17	11	47	5	1	1	0	0	7	62
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	1	14	21	36	17	26	26	10	79	6	10	11	17	44	6	0	0	0	0	6	165
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	0	5	8	7	20	7	7	4	4	22	5	2	1	0	0	8	50
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	3	2	2	6	13	4	1	1	0	0	6	23
19	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	2	6	13	6	1	0	0	0	7	21
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	1	0	1	0	1	0	3	4	1	2	6	6	15	3	2	0	0	0	5	25
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	0	0	0	2	0	5	7	4	4	7	4	19	2	0	1	0	0	3	29
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	1	1	1	6	8	12	27	20	12	29	16	77	4	1	0	0	0	5	110
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	10	4	5	6	25	11	1	0	0	0	12	42
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	1	1	2	1	7	0	1	9	5	7	7	14	33	6	1	1	0	0	8	52
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	3	2	7	13	4	1	1	0	0	6	23

26	Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	1	2	3	3	6	13	22	44	51	73	76	67	267	36	7	5	2	1	51	365
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	1	2	9	3	1	0	0	0	4	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	1	1	1	9	5	2	17	5	6	5	6	22	4	1	0	0	0	5	45
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	1	5
30	Kecamatan	0	0	0	0	0	2	9	33	33	77	45	47	72	117	281	56	27	0	0	0	83	441
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	2	0	0	0	2	6
JUMLA H		0	2	20	43	65	77	234	358	274	943	632	1145	1345	1071	4193	1231	2978	140	4	1	4354	9555

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.63
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Instansi	Strata Pendidikan											Jumlah Total
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3		
1	Sekretariat Daerah	22	9	57	0	0	5	7	53	26	0	179	
2	Sekretariat DPRD	0	3	27	0	0	1	2	12	7	0	52	
No	Instansi	Strata Pendidikan											Jumlah Total
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3		
3	Inspektorat	1	1	5	0	0	2	0	27	13	0	49	
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	48	2	0	15	10	88	11	0	174	
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	44	1	0	3	1	42	17	0	109	
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	1	14	0	1	0	0	6	11	1	34	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	1	40	0	0	1	0	20	6	0	68	
8	Dinas Pariwisata	1	2	18	0	0	1	0	11	6	0	39	
9	Dinas Sosial	0	0	10	0	0	1	1	11	5	0	28	
10	Dinas Kesehatan	6	16	229	23	0	463	91	257	32	0	1117	
11	Dinas Pendidikan	37	63	350	13	252	144	12	5701	337	3	6912	
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	20	88	0	0	3	0	62	5	0	185	
13	Dinas Perhubungan	2	3	70	0	0	2	3	23	5	0	108	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	9	0	1	0	0	19	3	0	33	
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	4	18	0	1	7	1	30	7	0	68	
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	36	32	76	0	0	1	1	26	10	0	182	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	33	0	0	2	0	17	9	0	61	
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	9	0	0	1	0	9	4	0	23	
19	Dinas Tenaga Kerja	0	1	11	0	0	0	0	12	5	0	29	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	0	8	0	0	2	0	13	3	0	28	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	11	0	0	1	1	9	7	0	29	
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	1	56	0	0	8	1	52	15	0	135	
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	9	0	0	3	1	15	13	0	41	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	3	9	0	0	2	1	26	12	0	58	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	8	0	0	2	0	9	3	0	22	
26	Rumah Sakit Umum Daerah	3	6	70	5	0	165	18	82	30	0	379	
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3	5	0	0	0	0	5	2	0	15	

28	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	40	0	0	1	0	9	4	0	58
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	3	0	0	1	0	3	1	0	8
30	Kecamatan	1	8	215	0	0	8	2	177	35	0	446
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	1	0	0	0	0	4	2	0	7
Jumlah		128	180	1591	44	255	845	153	6.830	646	4	10.676

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.64
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Instansi	Strata Pendidikan										Jumlah Total
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	
1	Sekretariat Daerah	5	7	62	-	-	4	7	59	26	1	171
2	Sekretariat DPRD	-	2	22	-	-	1	2	14	7	-	48
3	Inspektorat	-	2	4	-	-	2	1	32	12	1	54
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	34	2	-	10	10	84	12	-	152
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	25	-	-	2	-	32	17	-	76
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	1	14	-	1	-	-	6	9	1	32
No	Instansi	Strata Pendidikan										Jumlah Total
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	-	1	26	-	-	-	-	24	7	-	58
8	Dinas Pariwisata	1	2	16	-	-	1	-	9	8	-	37
9	Dinas Sosial	-	-	8	-	-	1	1	9	5	-	24
10	Dinas Kesehatan	5	14	195	18	-	450	94	258	37	-	1.071
11	Dinas Pendidikan	29	48	332	11	204	125	9	5.402	334	2	6.496
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5	16	77	-	-	2	-	64	6	-	170
13	Dinas Perhubungan	2	3	65	-	-	1	2	19	5	-	97
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	-	5	-	1	-	-	17	4	-	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	4	13	-	1	7	1	32	7	-	65
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	26	33	73	-	-	2	-	24	13	-	171
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	31	-	-	1	-	18	9	-	59
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	6	-	-	1	-	9	5	-	21
19	Dinas Tenaga Kerja	-	-	7	-	-	-	-	11	5	-	23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	-	8	-	-	1	-	11	5	-	27
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	10	-	-	-	2	11	7	-	30
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	1	47	-	-	6	1	54	17	-	128
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	8	-	-	3	3	14	13	-	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3	9	-	-	1	2	23	15	1	56
25	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	7	-	-	1	1	5	4	-	18
26	Rumah Sakit Umum Daerah	2	6	65	4	-	166	18	81	34	-	376
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1	6	-	-	-	-	3	4	-	14
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	32	-	-	1	-	14	3	-	54
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	-	-	2	-	-	1	-	3	1	-	7
30	Kecamatan	-	3	175	-	-	6	2	168	34	-	388
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	6

Jumlah	84	149	1.385	35	207	796	156	6.513	667	6	9.998
--------	----	-----	-------	----	-----	-----	-----	-------	-----	---	-------

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.65
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN											JUMLA H TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Sekretariat Daerah	3	6	58	0	0	1	9	63	25	0	165	
2	Sekretariat DPRD	0	1	19	0	0	1	1	12	9	0	43	
3	Inspektorat	1	0	4	0	0	2	1	34	13	0	55	
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	33	1	0	9	10	76	11	0	140	
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	17	0	0	1	1	23	14	0	56	
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	14	0	0	0	0	10	8	0	32	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	1	21	0	0	0	1	26	7	0	56	
8	Dinas Pariwisata	1	2	15	0	0	0	0	8	8	1	35	
9	Dinas Sosial	0	0	6	0	0	1	2	9	4	0	22	
NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN											JUMLA H TOTAL
10	Dinas Kesehatan	4	9	187	15	0	470	97	260	35	0	1077	
11	Dinas Pendidikan	26	36	275	9	163	105	8	5189	306	3	6120	
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3	11	70	0	0	4	0	71	6	0	165	
13	Dinas Perhubungan	1	2	52	0	0	1	2	19	5	0	82	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	2	0	1	0	1	18	6	0	28	
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	3	15	0	0	6	1	30	7	0	62	
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	23	34	67	0	0	2	0	27	12	0	165	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	27	0	0	1	0	12	10	0	50	
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	4	0	0	1	0	10	8	0	23	
19	Dinas Tenaga Kerja	0	0	4	0	0	0	0	11	6	0	21	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	7	0	0	1	0	11	5	0	25	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	12	0	0	0	0	14	3	0	29	
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	1	39	0	0	4	0	47	17	0	110	
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	9	0	0	3	3	13	14	0	42	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	3	10	0	0	1	0	23	14	0	52	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	7	0	0	1	1	11	3	0	23	
26	Rumah Sakit Umum Daerah	1	3	57	3	0	163	20	83	35	0	365	
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	6	0	0	0	0	3	5	0	15	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	25	0	0	0	0	13	4	0	45	
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	5	
30	Kecamatan	0	3	168	0	2	8	4	197	59	0	441	
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	6	

JUMLAH	68	118	1232	28	166	787	162	6328	662	4	9555
--------	----	-----	------	----	-----	-----	-----	------	-----	---	------

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.66
Jumlah PNS Menurut Tingkat Eselon di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017

No	Instansi	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			Jumlah Total
		II.a	II.b	JML	III.a	III.b	JML	IV.a	IV.b	JML	V.a	V.b	JML	
1	Sekretariat Daerah	1	5	6	9	0	9	25	0	25	0	0	0	40
2	Sekretariat DPRD	0	1	1	3	0	3	8	0	8	0	0	0	12
3	Inspektorat	0	1	1	5	0	5	3	0	3	0	0	0	9
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	1	1	1	5	6	32	17	49	0	0	0	56
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	1	1	3	4	36	27	63	0	0	0	68
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	1	1	1	3	4	10	0	10	0	0	0	15
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	1	1	0	4	4	15	4	19	0	0	0	24
8	Dinas Pariwisata	0	1	1	1	3	4	10	2	12	0	0	0	17
9	Dinas Sosial	0	1	1	1	3	4	10	1	11	0	0	0	16
10	Dinas Kesehatan	0	1	1	1	4	5	49	39	88	0	0	0	94
11	Dinas Pendidikan	0	1	1	1	4	5	40	27	67	0	0	0	73
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1	1	1	4	5	21	6	27	0	0	0	33
13	Dinas Perhubungan	0	1	1	1	3	4	13	5	18	0	0	0	23
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	1	1	3	4	9	0	9	0	0	0	14
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	1	1	1	3	4	16	7	23	0	0	0	28
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	1	1	1	5	6	19	5	24	0	0	0	31
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	1	1	4	5	11	0	11	0	0	0	17
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	1	1	3	4	9	1	10	0	0	0	15
19	Dinas Tenaga Kerja	0	1	1	1	3	4	10	1	11	0	0	0	16
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	1	1	3	4	9	0	9	0	0	0	14
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	1	1	3	4	8	0	8	0	0	0	13
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	1	5	6	23	6	29	0	0	0	35
23	Bappeda	0	1	1	1	4	5	12	0	12	0	0	0	18
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	1	1	4	5	10	0	10	0	0	0	16
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	1	0	4	4	9	0	9	0	0	0	14
26	Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	0	1	4	5	9	0	9	0	0	0	14
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	1	1	4	5	12	1	13	0	0	0	19
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kecamatan	0	0	0	26	27	53	138	81	219	0	0	0	272
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	29	30	66	115	181	580	230	810	0	0	0	1.021

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.67
Jumlah PNS Menurut Tingkat Eselon di Kabupaten Ciamis
Tahun 2018

No	Instansi	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			Jumlah Total
		II.a	II.b	JML	III.a	III.b	JML	IV.a	IV.b	JML	V.a	V.b	JML	
1	Sekretariat Daerah	1	5	6	7	-	7	24	-	24	-	-	-	37
2	Sekretariat DPRD	-	1	1	3	-	3	8	-	8	-	-	-	12
3	Inspektorat	-	1	1	2	-	2	3	-	3	-	-	-	6
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	1	1	1	5	6	32	14	46	-	-	-	53
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1	1	-	3	3	34	24	58	-	-	-	62
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	1	3	4	9	-	9	-	-	-	13
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	-	1	1	-	4	4	9	4	13	-	-	-	18
8	Dinas Pariwisata	-	1	1	1	3	4	10	2	12	-	-	-	17
9	Dinas Sosial	-	1	1	1	3	4	9	1	10	-	-	-	15
10	Dinas Kesehatan	-	1	1	1	4	5	49	29	78	-	-	-	84
11	Dinas Pendidikan	-	1	1	1	3	4	36	24	60	-	-	-	65
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-	1	1	1	4	5	19	5	24	-	-	-	30
13	Dinas Perhubungan	-	1	1	1	2	3	10	5	15	-	-	-	19
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	3	3	8	-	8	-	-	-	11
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	1	1	1	3	4	14	6	20	-	-	-	25
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	1	1	1	3	4	17	5	22	-	-	-	27
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1	1	1	4	5	10	-	10	-	-	-	16
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1	1	1	2	3	8	1	9	-	-	-	13
19	Dinas Tenaga Kerja	-	1	1	1	3	4	9	1	10	-	-	-	15
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	1	3	4	9	-	9	-	-	-	13
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1	1	1	3	4	8	-	8	-	-	-	13
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1	1	1	5	6	22	6	28	-	-	-	35
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1	1	1	4	5	12	-	12	-	-	-	18
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1	1	1	4	5	10	-	10	-	-	-	16
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1	1	-	4	4	5	-	5	-	-	-	10
26	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	1	4	5	9	-	9	-	-	-	14
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	1	-	1	4	-	4	-	-	-	5
28	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1	4	5	12	1	13	-	-	-	18
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan	-	-	-	25	25	50	112	73	185	-	-	-	235
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	26	27	58	108	166	521	201	722	-	-	-	915

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.68
Jumlah PNS Menurut Tingkat Eselon di Kabupaten Ciamis
Tahun 2019

No	Instansi	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			Jumlah Total
		II.a	II.b	JML	III.a	III.b	JML	IV.a	IV.b	JML	V.a	V.b	JML	
1	Sekretariat Daerah	1	6	7	10	0	10	30	0	30	0	0	0	47
2	Sekretariat DPRD	0	1	1	3	0	3	8	0	8	0	0	0	12
3	Inspektorat	0	1	1	5	0	5	3	0	3	0	0	0	9
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	0	1	5	6	35	17	52	0	0	0	58
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	1	1	3	4	25	15	40	0	0	0	45
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	1	3	4	11	1	12	0	0	0	16
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	1	1	1	4	5	15	4	19	0	0	0	25
8	Dinas Pariwisata	0	1	1	1	3	4	9	2	11	0	0	0	16
9	Dinas Sosial	0	1	1	1	3	4	10	1	11	0	0	0	16
10	Dinas Kesehatan	0	0	0	1	4	5	15	38	53	0	0	0	58
11	Dinas Pendidikan	0	1	1	1	4	5	13	0	13	0	0	0	19
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1	1	1	4	5	21	8	29	0	0	0	35
13	Dinas Perhubungan	0	1	1	1	3	4	13	5	18	0	0	0	23
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	1	1	3	4	9	0	9	0	0	0	14
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	1	1	1	3	4	17	7	24	0	0	0	29
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	0	0	1	5	6	20	5	25	0	0	0	31
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	1	1	4	5	11	0	11	0	0	0	17
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	1	1	3	4	9	0	9	0	0	0	14
19	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	1	3	4	9	1	10	0	0	0	14
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	1	1	3	4	9	0	9	0	0	0	14
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	1	1	3	4	8	0	8	0	0	0	13
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	1	5	6	24	6	30	0	0	0	36
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	1	4	5	13	0	13	0	0	0	18
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	1	1	4	5	11	0	11	0	0	0	17
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	1	0	4	4	9	0	9	0	0	0	14
26	Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	0	1	4	5	9	0	9	0	0	0	14
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	1	4	5	11	1	12	0	0	0	17
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kecamatan	0	0	0	24	27	51	141	81	222	0	0	0	273

31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	Instansi	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			Jumlah Total
		II.a	II.b	JML	III.a	III.b	JML	IV.a	IV.b	JML	V.a	V.b	JML	
	Jumlah		1	23	24	66	115	181	522	192	714	0	0	0

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.69
Jumlah Seluruh PNS Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Pria	Wanita	
1	Sekretariat Daerah	123	56	179
2	Sekretariat DPRD	41	11	52
3	Inspektorat	41	8	49
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	111	63	174
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54	55	109
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	27	7	34
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	47	21	68
8	Dinas Pariwisata	34	5	39
9	Dinas Sosial	19	9	28
10	Dinas Kesehatan	361	756	1.117
11	Dinas Pendidikan	2.886	4.026	6.912
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	162	23	185
13	Dinas Perhubungan	95	13	108
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	13	33
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	46	22	68
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	147	35	182
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	29	61
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	16	7	23
19	Dinas Tenaga Kerja	18	11	29
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	16	28
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	4	29
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	94	41	135
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28	13	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39	19	58
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	8	22
26	Rumah Sakit Umum Daerah	152	227	379
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	4	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	51	7	58
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	5	3	8
30	Kecamatan	353	93	446

31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	5	2	7
JUMLAH		5.069	5.607	10.676
H				

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.70
Jumlah Seluruh PNS Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	116	55	171
2	Sekretariat DPRD	38	10	48
3	Inspektorat	45	9	54
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	96	56	152
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39	37	76
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	25	7	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	39	19	58
8	Dinas Pariwisata	32	5	37
9	Dinas Sosial	15	9	24
10	Dinas Kesehatan	337	734	1.071
11	Dinas Pendidikan	2.659	3.837	6.496
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	148	22	170
13	Dinas Perhubungan	85	12	97
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	44	21	65
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	137	34	171
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	27	59
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	6	21
19	Dinas Tenaga Kerja	12	11	23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	15	27
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26	4	30
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	88	40	128
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28	13	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37	19	56
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	6	18
26	Rumah Sakit Umum Daerah	148	228	376
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	3	14

28	Satuan Polisi Pamong Praja	47	7	54
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	4	3	7
No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Pria	Wanita	
30	Kecamatan	304	84	388
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	5	1	6
Jumlah		4.651	5.347	9.998

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.71
Jumlah Seluruh PNS Menurut Jenis
Kelamin di Kabupaten Ciamis
Tahun 2019

No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Pria	Wanita	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	112	53	165
2	Sekretariat DPRD	33	10	43
3	Inspektorat	44	11	55
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86	54	140
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	29	56
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	25	7	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	41	15	56
8	Dinas Pariwisata	30	5	35
9	Dinas Sosial	13	9	22
10	Dinas Kesehatan	332	745	1077
11	Dinas Pendidikan	2433	3687	6120
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	139	26	165
13	Dinas Perhubungan	72	10	82
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	15	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	40	22	62
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	135	30	165
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	24	50
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	4	23
19	Dinas Tenaga Kerja	14	7	21
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	16	25
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	4	29

22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	71	39	110
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	16	42
No	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Pria	Wanita	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	17	52
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	9	23
26	Rumah Sakit Umum Daerah	139	226	365
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12	3	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	39	6	45
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	3	2	5
30	Kecamatan	343	98	441
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	5	1	6
Jumlah		4.651	4.355	5.200

Tabel 3.72
Jumlah PNS Menurut
Pangkat di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017

Golongan n/ Ruang	Eselon									Staf	Fungsional	CPNS	Total	
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	V.b	Jumlah					
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
IV/c	1	29	-	-	-	-	-	-	-	30	-	61	-	91
IV/b	-	-	61	5	7	-	-	-	-	73	3	3226	-	3302
IV/a	-	-	4	83	87	5	-	-	-	179	8	1395	-	1582
Jumlah 1	1	29	65	88	94	5	-	-	-	282	12	4687	-	4981
III/d	-	-	1	26	355	50	-	-	-	432	52	600	-	1084
III/c	-	-	-	1	110	127	-	-	-	238	142	416	-	796
III/b	-	-	-	-	21	41	-	-	-	62	595	1103	-	1760
III/a	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	232	458	16	729
Jumlah 2	-	-	1	27	486	225	-	-	-	739	1021	2577	16	4369
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	108	-	180
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	60	85	658
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	13	-	236
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	5	15	270
Jumlah 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958	186	100	1344
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	33
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	51
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	98

4													
Jumlah 1 s/d 4	1	29	66	115	580	230	-	-	1.021	2.089	7.450	116	1.0676

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.73
Jumlah PNS Menurut
Pangkat di Kabupaten
Ciamis Tahun 2018

Golongan/ Ruang	Eselo n									Staf	Fungsional	CPNS	Total	
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	V.b	Jumlah					
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
IV/c	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	2	100	-	128
IV/b	-	-	55	5	6	-	-	-	-	66	4	3.124	-	3.194
IV/a	-	-	3	97	110	4	-	-	-	214	10	1.148	-	1.372
Jumlah 1	1	26	58	102	116	4	-	-	-	307	16	4.376	-	4.699
III/d	-	-	-	5	327	54	-	-	-	386	78	598	-	1.062
III/c	-	-	-	1	76	117	-	-	-	194	155	791	-	1.140
III/b	-	-	-	-	2	25	-	-	-	27	576	850	-	1.453
III/a	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	215	251	-	467
Jumlah 2	-	-	-	6	405	197	-	-	-	608	1.024	2.490	-	4.122
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	114	-	212
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	37	-	534
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	4	-	260
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	3	-	84
Jumlah 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932	158	-	1.090
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	87
Jumlah 1 s/d 4	1	26	58	108	521	201	-	-	-	915	2.059	7.024	-	9.998

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.74
Jumlah PNS Menurut
Pangkat di Kabupaten
Ciamis Tahun 2019

Golongan/ Ruang	Eselo n									Staf	Fungsional	CPNS	Total	
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	V.b	Jumlah					
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
IV/c	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	1	119	-	140
IV/b	-	3	46	3	2	-	-	-	-	54	9	2915	-	2978
IV/a	-	-	17	94	84	2	-	-	-	197	24	1010	-	1231
Jumlah 1	1	23	63	97	86	2	-	-	-	272	34	4048	-	4354
III/d	-	-	3	12	278	51	-	-	-	344	83	644	-	1071

III/c	-	-	-	6	135	101	-	-	242	106	997	-	1345
III/b	-	-	-	-	23	22	-	-	45	440	654	6	1145
III/a	-	-	-	-	-	16	-	-	16	246	213	157	632
Golongan/ Ruang	Eselo n									Staf	Fungsional	CPNS	Total
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	V.b	Jumlah				
Jumlah 2	-	-	3	18	436	190	-	-	647	875	2508	163	4193
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	81	-	274
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	109	31	327
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	6	-	234
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	16	-	77
Jumlah 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	212	31	943
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	65
Jumlah 1 s/d 4													

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.75
Jumlah PNS Menurut Agama di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Instansi	Agama						Jumlah Total
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	
1	Sekretariat Daerah	179	0	0	0	0	0	179
2	Sekretariat DPRD	52	0	0	0	0	0	52
3	Inspektorat	49	0	0	0	0	0	49
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	174	0	0	0	0	0	174
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	109	0	0	0	0	0	109
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	34	0	0	0	0	0	34
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	68	0	0	0	0	0	68
8	Dinas Pariwisata	39	0	0	0	0	0	39
9	Dinas Sosial	28	0	0	0	0	0	28
10	Dinas Kesehatan	1110	6	1	0	0	0	1117
11	Dinas Pendidikan	6905	7	0	0	0	0	6912
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	185	0	0	0	0	0	185
13	Dinas Perhubungan	108	0	0	0	0	0	108

14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33	0	0	0	0	0	33
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	68	0	0	0	0	0	68
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	182	0	0	0	0	0	182
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	61	0	0	0	0	0	61
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	0	0	0	0	0	23
No	Instansi	Agama					Jumlah Total	
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha		Konghucu
19	Dinas Tenaga Kerja	29	0	0	0	0	0	29
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28	0	0	0	0	0	28
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	0	0	0	0	0	29
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	135	0	0	0	0	0	135
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41	0	0	0	0	0	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57	1	0	0	0	0	58
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	0	0	0	0	0	22
26	Rumah Sakit Umum Daerah	378	0	0	0	1	0	379
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15	0	0	0	0	0	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	58	0	0	0	0	0	58
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	8	0	0	0	0	0	8
30	Kecamatan	445	1	0	0	0	0	446
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	7	0	0	0	0	0	7
Jumlah		10.659	15	1	0	1	0	10.676

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.76
Jumlah PNS Menurut Agama di Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Instansi	Agama					Jumlah Total
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1	Sekretariat Daerah	171	-	-	-	-	171
2	Sekretariat DPRD	48	-	-	-	-	48
3	Inspektorat	54	-	-	-	-	54
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	152	-	-	-	-	152
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76	-	-	-	-	76
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	32	-	-	-	-	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	58	-	-	-	-	58
8	Dinas Pariwisata	37	-	-	-	-	37
9	Dinas Sosial	24	-	-	-	-	24
10	Dinas Kesehatan	1.065	5	1	-	-	1.071
11	Dinas Pendidikan	6.489	7	-	-	-	6.496
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	170	-	-	-	-	170

13	Dinas Perhubungan	97	-	-	-	-	-	97
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	-	-	-	-	-	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	65	-	-	-	-	-	65
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	171	-	-	-	-	-	171
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59	-	-	-	-	-	59
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	-	-	-	-	-	21
No	Instansi	Agama						Jumlah Total
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	
19	Dinas Tenaga Kerja	23	-	-	-	-	-	23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27	-	-	-	-	-	27
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30	-	-	-	-	-	30
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	128	-	-	-	-	-	128
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41	-	-	-	-	-	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	55	1	-	-	-	-	56
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	-	-	-	-	-	18
26	Rumah Sakit Umum Daerah	376	-	-	-	-	-	376
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14	-	-	-	-	-	14
28	Satuan Polisi Pamong Praja	54	-	-	-	-	-	54
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	7	-	-	-	-	-	7
30	Kecamatan	387	1	-	-	-	-	388
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	6	-	-	-	-	-	6
Jumlah		9.983	14	1	-	-	-	9.998

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.77
Jumlah PNS Menurut Agama di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Instansi	Agama						Jumlah Total
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	
1	Sekretariat Daerah	165	0	0	0	0	0	165
2	Sekretariat DPRD	43	0	0	0	0	0	43
3	Inspektorat	55	0	0	0	0	0	55
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	140	0	0	0	0	0	140
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56	0	0	0	0	0	56
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	32	0	0	0	0	0	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	56	0	0	0	0	0	56
8	Dinas Pariwisata	35	0	0	0	0	0	35
9	Dinas Sosial	22	0	0	0	0	0	22
10	Dinas Kesehatan	1072	4	1	0	0	0	1077

11	Dinas Pendidikan	6113	7	0	0	0	0	0	6120
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	165	0	0	0	0	0	0	165
13	Dinas Perhubungan	82	0	0	0	0	0	0	82
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	0	0	0	0	0	0	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	62	0	0	0	0	0	0	62
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	165	0	0	0	0	0	0	165
No	Instansi	Agama						Jumlah Total	
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu		
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	0	0	0	0	0	0	50
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	0	0	0	0	0	0	23
19	Dinas Tenaga Kerja	21	0	0	0	0	0	0	21
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25	0	0	0	0	0	0	25
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	0	0	0	0	0	0	29
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	110	0	0	0	0	0	0	110
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42	0	0	0	0	0	0	42
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51	1	0	0	0	0	0	52
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23	0	0	0	0	0	0	23
26	Rumah Sakit Umum Daerah	365	0	0	0	0	0	0	365
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15	0	0	0	0	0	0	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	45	0	0	0	0	0	0	45
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	5	0	0	0	0	0	0	5
30	Kecamatan	440	1	0	0	0	0	0	441
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	6	0	0	0	0	0	0	6
Jumlah			9541	13	1	0	0	0	9555

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.78
Jumlah PNS Menurut Usia di Kabupaten Ciamis Tahun 2017

No	Instansi	Usia								Jumlah Total
		19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	
1	Sekretariat Daerah	4	4	31	26	33	32	32	17	179
2	Sekretariat DPRD	0	0	6	5	8	11	16	6	52
3	Inspektorat	0	0	3	10	8	8	13	7	49
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	7	33	13	20	21	42	38	174

5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	2	6	7	28	50	16	109
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	1	5	3	7	13	5	34
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	1	4	10	11	8	19	15	68
8	Dinas Pariwisata	0	0	2	5	4	12	11	5	39
9	Dinas Sosial	0	0	1	2	3	5	11	6	28
10	Dinas Kesehatan	0	31	176	194	254	214	186	62	1117
11	Dinas Pendidikan	0	27	277	269	373	1418	2847	1701	6912
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0	0	14	22	25	32	66	26	185
No	Instansi	Usia								Jumlah Total
		19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	
13	Dinas Perhubungan	0	0	7	9	20	30	30	12	108
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	3	4	13	9	4	33
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	6	17	11	9	18	7	68
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	0	14	35	47	35	42	9	182
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	4	12	16	7	15	6	61
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	3	3	1	6	7	3	23
19	Dinas Tenaga Kerja	0	0	1	2	3	2	12	9	29
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	2	3	4	5	10	3	28
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	2	5	2	9	9	1	29
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	1	24	32	23	24	21	10	135
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	5	8	11	6	8	3	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	10	17	10	8	8	4	58
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	1	4	4	7	5	22
26	Rumah Sakit Umum Daerah	0	11	61	114	83	56	36	18	379
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	4	4	6	1	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	10	8	7	12	12	9	58
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	1	4	1	1	0	1	8
30	Kecamatan	0	0	8	22	44	80	210	82	446
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	1	0	0	3	2	1	7
Jumlah		4	86	710	862	1.044	2.110	3.768	2.092	10.676

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.79
Jumlah PNS Menurut Usia di Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Instansi	Usia								Jumlah Total
		19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	
1	Sekretariat Daerah	1	4	29	28	29	30	27	23	171

2	Sekretariat DPRD	-	-	5	2	6	12	16	7	48
3	Inspektorat	1	1	5	11	11	7	13	5	54
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	3	33	15	18	17	41	25	152
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	4	5	18	38	11	76
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	1	3	6	2	14	6	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	-	-	4	11	7	10	18	8	58
8	Dinas Pariwisata	-	-	2	4	3	7	14	7	37
9	Dinas Sosial	-	-	-	2	2	6	7	7	24
10	Dinas Kesehatan	-	10	150	197	254	207	202	51	1.071
11	Dinas Pendidikan	-	8	222	308	240	1.178	2.556	1.984	6.496
No	Instansi	Usia							Jumlah	
		19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	Total
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	12	18	29	27	58	26	170
13	Dinas Perhubungan	-	-	4	8	18	28	27	12	97
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	2	4	13	8	1	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	5	14	16	7	18	5	65
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	-	11	28	43	38	40	11	171
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	3	13	13	10	14	6	59
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	3	2	2	4	8	2	21
19	Dinas Tenaga Kerja	-	-	1	-	5	2	8	7	23
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	1	4	5	4	8	5	27
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1	3	3	4	7	10	2	30
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1	13	36	21	24	22	11	128
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	-	4	7	12	6	7	3	41
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	8	13	14	8	9	2	56
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1	-	3	4	6	4	18
26	Rumah Sakit Umum Daerah	-	5	43	121	91	53	45	18	376
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	4	3	6	1	14
28	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	10	7	6	9	13	9	54
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	-	-	1	2	1	2	-	1	7
30	Kecamatan	-	-	2	23	32	70	168	93	388
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	-	-	1	-	-	2	3	-	6
Jumlah		5	34	577	886	904	1.815	3.424	2.353	9.998

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

Tabel 3.80
Jumlah PNS Menurut Usia di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Instansi	Usia								Jumlah TOTAL
		19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Sekretariat Daerah	3	5	19	20	29	35	30	24	165
2	Sekretariat DPRD	0	0	4	3	4	10	13	9	43
3	Inspektorat	1	3	4	10	8	7	11	11	55
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	1	25	21	17	20	33	23	140
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	5	2	13	28	8	56
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	3	3	7	3	12	4	32
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0	0	3	6	9	12	17	9	56
8	Dinas Pariwisata	0	0	0	7	4	5	16	3	35
9	Dinas Sosial	0	0	0	1	2	7	4	8	22
No	Instansi	Usia								Jumlah TOTAL
		19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	
10	Dinas Kesehatan	5	17	136	197	232	203	216	71	1077
11	Dinas Pendidikan	11	39	258	316	214	926	2202	2154	6120
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5	5	8	21	19	31	41	35	165
13	Dinas Perhubungan	0	0	2	5	13	23	24	15	82
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	1	3	13	10	1	28
15	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	0	4	11	15	9	13	10	62
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	0	7	27	38	36	39	18	165
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	3	8	13	10	11	5	50
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	2	3	8	4	3	3	23
19	Dinas Tenaga Kerja	0	0	1	0	7	3	5	5	21
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	1	3	5	5	7	4	25
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	5	4	4	13	2	29
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	10	34	18	23	17	8	110
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	4	4	2	16	7	4	4	42
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	7	12	14	11	6	2	52
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	4	6	6	6	23
26	Rumah Sakit Umum Daerah	0	2	36	115	88	59	49	16	265
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	2	5	6	2	15
28	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	5	5	9	6	13	7	45
29	Badan Narkotika Nasional (DPK)	0	0	0	1	2	2	0	0	5
30	Kecamatan	0	3	6	25	33	68	189	117	441
31	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	1	0	2	3	0	6
JUMLAH		26	79	550	868	839	1568	3041	2584	9455

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ciamis

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.

Kegiatan kelitbang yang telah dilaksanakan yaitu pelaksanaan kajian implementasi Kebijakan Publik, sosialisasi hasil-hasil penelitian/kajian dari mahasiswa maupun peneliti Universitas Galuh Ciamis yang disampaikan kepada seluruh OPD. Selain itu juga telah dilaksanakan kompilasi hasil-hasil kegiatan penelitian/kajian di OPD, terkait dengan inovasi daerah, Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 telah melaksanakan lomba inovasi daerah untuk memacu kreatifitas ASN dan akan terus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

5. Pengawasan

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan Pengawasan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.81
Capaian Indikator Penunjang Urusan
Pengawasan di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Persentase tindak lanjut temuan	95,75	93,33	90,32	Persen
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,55	0,43	0,54	Persen
3	Jumlah temuan BPK RI	15	12	10,56	Jumlah Temuan
4	Jumlah entitas yang diperiksa	326	334	240	Entitas
5	Jumlah APIP/ Pejabat fungsional yang bersertifikat/ mengikuti bimtek	19	31	48	Orang
6	Jumlah SOP, DMA,DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan	6	11	9	Dokumen
	- SOP	7	10	9	Dokumen
	- Kebijakan pengawasan	1	1	1	Dokumen
7	Level Maturitas SPIP	1	1	3	Level
8	Nilai SAKIP	B	B	B	Nilai

Sumber: Inspektorat Kab. Ciamis

- Beberapa capaian indikator penunjang urusan pengawasan selama kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif, dan sebagian lagi mengalami peningkatan. Nilai SAKIP untuk tahun 2019 Kabupaten Ciamis dapat mempertahankan prestasi dari tahun 2017 dengan memperoleh nilai B.

6. Sekretariat Dewan

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis. Indikator capaian kinerja pada Penunjang Urusan Sekretariat Dewan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.82
Capaian Indikator Penunjang Urusan Sekretariat Dewan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017- 2019

No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	28	28	9	dokumen
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan	6	6	5	dokumen
No	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
	(RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)				
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD	300	295	381	kali
4	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	12	13	13	Perda

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Ciamis

3.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Kondisi daerah Kabupaten Ciamis terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

3.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat pula kemampuan daya beli petani.

Grafik 3.45
Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


153,85

126,4

132,12

136,08

112,01



Sumber: BPS Kab. Ciamis

- NTP di Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani.

- Rumah tangga terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya. Dalam hal pengeluaran konsumsi ada yang dilakukan secara bersama, tetapi ada pula yang dilakukan oleh masing-masing. Untuk menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui total pengeluaran rumah tangga. Adapun total pengeluaran rumah tangga Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.83
Pengeluaran Rumah
Tangga
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Total Pengeluaran Rumah Tangga (Milyar Rp)	18.530,50	20.254,65	21.897,73
2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB	69,81	69,53	69,33

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Pola pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi bahwa kebutuhan makanan telah terpenuhi dan kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi non makanan.

Tabel 3.84
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan
Perkapita di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun			Satuan
		2016	2017	2018*	
1	Konsumsi Per Kapita Sebulan	802.447	944.298	1.001.390	Rp
	- Konsumsi Non Makanan	344.227	412.026	461.103	Rp
	- Konsumsi Makanan	458.220	532.272	540.287	Rp
2	Rasio	75,12	77,41	85,34	


Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

3.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi daya saing daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

a. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi

Grafik 3.46
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Tahun 2017-2019




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Jalan kabupaten dalam kondisi baik setiap tahun mengalami peningkatan, hal tersebut karena penanganan jalan yang dilakukan melalui pemeliharaan rutin jalan, baik melalui hotmix, lapan maupun rigid.

b. Kemantapan Jalan

Grafik 3.47
Kemantapan Jalan Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis

- Panjang jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 620/Kpts.588- Huk/2014 adalah 848,296 km. Kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2019 sebesar 71,716% mengalami peningkatan sebesar 0,89% dibanding tahun sebelumnya.

c. Jumlah Hotel, Restoran dan Kunjungan Wisatawan

Tabel 3.85
Jumlah Hotel, Restoran dan Kunjungan
Wisatawan di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019

No.	Potensi	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB	125	250	400	Orang
2	Jumlah kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	0	0	2	Dokumen
3	Jumlah Destinasi yang dikembangkan	6	6	6	Wilayah
4	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berbasis teknologi	0	0	400	Orang
5	Dokumen potensi daerah	0	1		Dokumen
6	Akomodasi Wisata				
	a. Jumlah Hotel	16	16	16	Buah
	- Jumlah Kamar	330	330	337	Buah
	- Jumlah Tempat Tidur	510	510	555	Buah
7	b. Jumlah Tamu WNI	53.734	43.904	44.561	Orang
8	c. Jumlah Tamu WNA	0	0	3	Orang
9	a. Jumlah Hotel Non Berbintang	16	16	16	Buah
	- Jumlah Kamar Hotel Non Berbintang	330	330	337	Buah
10	Jumlah Restoran	7	7	5	Buah
11	Kunjungan wisatawan	410.970	506.151	697.782	Orang
12	Persentase Kunjungan Wisata	74,72	84,35	107,35	Persen
13	Lama Kunjungan Wisata (Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun)	0	0	0	Hari
14	Pameran produk unggulan pariwisata	12	9	7	Kali
15	Jumlah objek wisata rintisan baru	4	3	1	OW
16	Indeks daya saing pariwisata	74,72	84,35	107,35	Persen

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

- Untuk menunjang kepariwisataan di Kabupaten Ciamis telah tersedia sarana akomodasi atau penginapan. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut semua kamar tersedia di hotel non berbintang. Upaya promosi pariwisata terus dilakukan untuk menarik minat wisatawan antara lain melalui pameran pembangunan di Kabupaten Ciamis, safari kreatif ke kecamatan- kecamatan dengan menampilkan produk-produk kecamatan dan objek wisatanya serta melalui pameran diluar Kabupaten Ciamis dan promosi melalui *website* pariwisata.

d. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan

Grafik 3.48
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019




Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis

- Presentase rumah tangga pengguna air bersih baik perkotaan mengalami fluktuasi, sedangkan pengguna air bersih perdesaan mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan yaitu pengembangan jaringan Air Bersih Perkotaan yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Galuh Ciamis dan adanya pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

e. Akses Jamban dan Air Bersih

Grafik 3.49
Akses Jamban dan Air Bersih
di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Ciamis

f. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Sehingga sudah seharusnya arah kebijakan pembangunan untuk mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketaatan terhadap Tata Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah sebesar 85 persen.

g. Luas Wilayah Produktif

Dalam perkembangan yang sangat kompetitif sekarang ini setiap daerah perlu mengupayakan terbentuknya wilayah-wilayah yang produktif untuk memungkinkan tersedianya lapangan kerja yang stabil bagi penduduknya. Sesuai dengan perkembangan globalisasi dan pertumbuhan perekonomian yang cepat, maka para investor menjadi sangat selektif dalam memilih wilayah-wilayah dimana mereka akan menempatkan perusahaannya. Tata ruang wilayah perlu dikondisikan untuk mendukung terwujudnya wilayah-wilayah yang produktif tersebut, yang ditempati oleh industri-industri bernilai tambah tinggi, yang akan memberikan pendapatan tinggi bagi para pekerjanya.

Tabel 3.86
Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Luas wilayah budidaya	140,563.06	140,563.06	144.008	hektar (ribu)
2	Luas wilayah produktif	102,362.06	102,362.06	114.554	hektar (ribu)
3	Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya)	72.80	72.80	79.55	persen
4	Luas wilayah industri	381.98	381.98	381.98	hektar
5	Luas wilayah kebanjiran	26.052	26.052	26.052	hektar
6	Luas wilayah perkotaan	19,205	19.205	59.9235	hektar (ribu)


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

3.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Jumlah demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Frekwensi demonstrasi di suatu daerah akan sangat berpengaruh kepada tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Grafik 3.50
Kejadian Unjuk
Rasa/Demonstrasi di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019



Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis

- Unjuk rasa/demonstrasi antara lain unjuk rasa Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengangkat permasalahan Regulasi dan Masalah Ekonomi. Menurunnya kejadian unjuk rasa, menunjukkan bahwa tingkat kondusivitas di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin baik.

Tabel 3.87
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik dan Wawasan
Kebangsaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4	4	6	Kegiatan
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	5	4	10	Kegiatan
3	Kejadian Unjuk Rasa / Demonstrasi	24	19	17	kejadian
4	Kasus berlatar belakang sara	0	0	0	kasus
5	Tingkat partisipasi dalam pemilu :				
	- Pemilu Legislatif	-	-	80	persen
	- Pemilu Presiden	-	-	80,63	persen
	- Pemilu Kepala Daerah Gubernur	-	78,43	-	persen
	- Pemilu Kepala Daerah Bupati	-	78,40	-	persen
6	Fasilitasi Kominda	1	1	0	kegiatan

7	Terfasilitasinya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	3	13	13	kali
8	Partisipasi perempuan dalam Partai Politik	5	5	6	Orang
No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
9	Kasus Pemogokan kerja	0	0	0	kali
11	Jumlah LSM	296	296	296	Ormas

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis

- Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP yang dilaksanakan sampai tahun 2019 mengalami peningkatan.

b. Lama Proses Perizinan

Tabel 3.88
Lama Proses Perizinan dan Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Lama proses perizinan	10	10	10	hari
2	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	buah
3	Penyelesaian izin lokasi	11	6	19	Izin
4	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Perusahaan	Ada	Ada	Ada	ada
5	Terbangunnya Sistem Informasi Investasi	1	1	1	sistem
6	Dokumen Potensi Investasi Daerah	1	-	-	dokumen
7	Pameran Produk Unggulan	6	3	3	kali
8	IKM terhadap pelayanan perizinan	83,19	81,01	84	Poin

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis

3.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja di suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidak sesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Berikut perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, sebagai berikut:

Tabel 3.89
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	SD/Sederajat	587.183	583.762	578.706	Jiwa
2	SMP/Sederajat	213.890	214.837	215.302	Jiwa
3	SMA/Sederajat	150.926	152.206	154.765	Jiwa
4	D-I/D-II Sederajat	6.232	6.055	5.889	Jiwa
5	D-III/Sederajat	8.744	8.858	9.030	Jiwa
6	D-IV/Sederajat dan S-1	27.779	29.247	30.980	Jiwa
7	S-2	1.912	2.005	2.116	Jiwa
8	S-3	151	159	165	Jiwa
	Jumlah	996.817	997.129	996.953	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

- Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan pendidikan yang ditamatkan selama kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 didominasi oleh jenjang pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat.

2. Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). *Defendency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *defendency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *defendency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3.90
Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	268.869	262.757	261.900	Jiwa
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	161.865	172.562	182.012	Jiwa
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	430.734	435.319	443.912	Jiwa
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	970.689	973.188	974.389	Jiwa
5	Rasio Ketergantungan	0,44	0,45	0,46	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis

3.3.5 Bencana Alam

Tabel 3.91
Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No	kecamatan	Data Tahun 2017					Data Tahun 2018					Data Tahun 2019				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	Pamarican	1	6	3	3	1	-	5	-	7	-	-	2	1	-	9
2	Banjaranyar	1	1	3	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	8	
3	Rancah	2	7	-	4	1	-	4	2	6	-	1	-	-	6	
4	Panawangan	1	8	-	3	1	-	7	-	6	-	10	-	-	1	
5	Cisaga	1	3	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	4	
6	Cipaku	1	6	-	1	-	-	3	-	2	-	1	-	-	6	
7	Panjalu	1	1	-	3	1	-	7	-	5	-	-	-	-	-	
8	Cihaurbeuti	1	8	2	3	1	-	10	2	5	-	8	-	-	2	
9	Rajadesa	1	8	1	2	1	-	3	-	2	-	-	-	-	5	
10	Cijeungjing	2	7	-	3	1	-	2	-	4	-	2	1	-	7	
11	Tambaksari	1	19	2	2	1	-	2	-	3	-	-	-	-	2	
12	Panumbangan	1	22	-	4	1	-	5	-	5	-	1	-	-	2	

No	kecamatan	Data Tahun 2017					Data Tahun 2018					Data Tahun 2019				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
13	Banjarsari	1		2	1	1	-	-	-	4	-					6
14	Sukadana	1	18	11	2		-	1	3	1	-					4
15	Lakbok	1			3	1	-	1	-	3	-					
16	Cidolog	1	6	1	2	1	-	-	-	1	-					3
17	Purwadadi	1	3		2	1	-	-	-	1	-			1		
18	Sukamantri	1	4		1	1	-	4	1	3	-					1
19	Cikoneng	1	6		2	1	-	7	-	1	-		5			4
20	Sadanya	1	1		2	1	-	6	-	4	-		1	1		1
21	Baregbeg	1	7			1	-	3	1	3	-					7
22	Kawali	1	5		2	1	-	3	-	1	-		3	1		2
23	Jatinagara	1					-	1	-	1	-					1
24	Ciamis	3	11	2	5	1	-	3	1	5	-		4			4
25	Sindangkasih	1	11	1		1	-	19	-	1	-		1			3
26	Lumbung	1	1			1	-	1	-	-	-					
27	Cimaragas	1	2		1	1	-	-	1	-	-					2
Kabupaten ciamis		31	171	28	52	24	-	101	11	76	-	1	40	5	0	90

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

Ket.: A. Gempa; B. Tanah Longsor; C. Banjir; D. Kebakaran Rumah, E. Kekeringan

Tabel 3.92
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
1	Januari	7	215.560.000	5	312.000.000	18	549.900.000
2	Februari	3	322.000.000	5	579.300.000	6	180.000.000
3	Maret	2	72.000.000	6	293.500.000	4	200.000.000
4	April	1	25.000.000	2	75.000.000	3	156.550.000
5	Mei	8	426.000.000	4	515.000.000	7	381.225.000
6	Juni	2	70.000.000	5	217.000.000	3	270.000.000
7	Juli						

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
		2	316.000.000	8	855.000.000	5	315.000.000
8	Agustus	7	266.500.000	6	490.000.000	10	460.000.000
9	September	10	384.800.000	4	40.000.000	11	589.000.000
10	Oktober	4	60.000.000	11	1.072.200.000	12	455.000.000
11	November	4	305.000.000	9	355.500.000	6	5.000.000
12	Desember	2	25.000.000	11	590.000.000	5	102.000.000
	Jumlah	52	2.487.860.000	76	5.394.500.000	90	3.663.675.000

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

Tabel 3.93
Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
1	Januari	82	1.448.000.000	10	870.000.000	7	105.000.000
2	Februari	9	190.000.000	16	422.500.000	16	541.000.000
3	Maret	13	1.061.500.000	9	240.000.000	2	9.000.000
4	April	18	1.548.780.000	3	120.000.000	5	155.000.000
5	Mei	2	66.000.000	4	156.000.000	3	527.500.000
6	Juni	2	70.000.000	-	-	1	10.000.000
7	Juli	1	50.000.000	2	10.000.000	1	-
8	Agustus	6	82.000.000	-	-	-	-
9	September	4	35.000.000	-	-	-	-
10	Oktober	16	373.500.000	-	-	-	-
11	November	13	562.000.000	41	932.500.000		
12	Desember	5	90.000.000	16	187.500.000	5	5.000.000
	Jumlah	171	5.576.780.000	101	2.938.500.000	40	1.352.500.000

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

Tabel 3.94
Kejadian Angin Kencang di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)

1	Januari	15	350.000.000	10	199.500.000	25	341.500.000
2	Februari	16	333.341.000	50	3.026.211.000	50	804.950.000
No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
3	Maret	12	372.350.000	39	2.907.500.000	11	363.500.000
4	April	13	201.500.000	12	592.000.000	9	76.000.000
5	Mei	5	157.555.000	2	37.500.000	3	10.000.000
6	Juni	6	116.555.000	-	-	1	40.000.000
7	Juli	2	23.750.000	3	35.500.000	3	30.000.000
8	Agustus	2	80.000.000	2	75.000.000	4	40.000.000
9	September	18	53.000.000	1	10.000.000	4	97.500.000
10	Oktober	16	173.000.000	6	85.570.000	8	79.000.000
11	November	13	253.000.000	20	197.000.000	9	160.000.000
12	Desember	28	403.484.000	9	164.000.000	44	309.575.000
	Jumlah	146	2.517.535.000	154	7.329.781.000	171	2.352.025.000

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

Tabel 3.95
Kejadian Banjir di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
1	Januari	13	156.000.000	-	-	-	-
2	Februari	2	20.000.000	6	5.211.950.000	3	58.250.000
3	Maret	-	-	3	154.910.000	-	-
4	April	3	15.000.000	1	-	1	-
5	Mei	1	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	1	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	4	33.000.000	-	-	-	-
11	November	4	95.000.000	-	-	-	-
12	Desember	1	-	1	-	-	-

	Jumlah	28	319.000.000	11	5.366.860.000	5	58.250.000
--	---------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------	----------	-------------------

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

Tabel 3.96
Kejadian Gempa Bumi di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
1	Januari	13	156.00.000	-	-	-	-
2	Februari	2	20.000.000	6	5.211.950.000	3	58.250.000
3	Maret	-	-	3	154.910.000	-	-
4	April	3	15.000.000	1	-	1	-
5	Mei	1	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	1	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	4	33.000.000	-	-	-	-
11	November	4	95.000.000	-	-	-	-
12	Desember	1	-	1	-	-	-
	Jumlah	28	319.000.000	11	5.366.860.000	5	58.250.000

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

Tabel 3.97
Kejadian Petir di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	3	64.500.000
3	Maret	-	-	-	-	2	20.000.000
4	April	-	-	-	-	1	4.000.000
5	Mei	2	125.000.000	-	-	1	3.000.000
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	1	20.000.000	-	-	-	-
12	Desember	2	40.000.000	-	-	2	5.000.000
	Jumlah	5	185.000.000	-	-	9	96.500.000

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

Tabel 3.98
Kejadian Pergerakan Tanah di Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019

No.	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)	Jumlah Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)
1	Januari	-	-	-	-	2	84.000.000
2	Februari	-	-	5	3.132.000.000	-	-
3	Maret	-	-	5	494.000.000	1	70.000.000
4	April	1	16.500.000	1	25.000.000	-	-
5	Mei	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	1	50.000.000
9	September	3	50.000.000	-	-	1	-
10	Oktober	1	240.000.000	-	-	2	135.000.000
11	November	4	1.920.000.000	-	-	11	60.000.000
12	Desember	1	20.000.000	1	15.000.000	3	10.000.000
	Jumlah	10	2.246.500.000	13	3.681.000.000	22	424.000.000

Sumber: BPBD Kabupaten Ciamis

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Berdasarkan pemantauan, secara umum kendala Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Ciamis yaitu:

- a. Meskipun telah banyak produk hukum daerah yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun penyediaan produk hukum daerah yang menaungi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di daerah secara fungsional dan optimal di Kabupaten Ciamis belum terwujud.
- b. Belum memadainya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan sarana prasarana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- c. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman bagi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan masyarakat terhadap tantangan global.

- d. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* lainnya, seperti kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat dalam rangka upaya dan peran serta masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan komprehensif dalam memberikan peran lebih untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- g. Masih terbatasnya alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba bersumber dari dana daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusunan produk hukum daerah terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di daerah Kabupaten Ciamis menjadi penting. Bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan Peraturan Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

Penyelenggaraan otonomi daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih menekankan pada prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiran undang-undang tersebut mengisyaratkan mengenai pembangunan suatu daerah dalam suasana yang lebih kondusif dan demokratis. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menetapkan peraturan daerah sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang- undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Peraturan Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, dan merupakan regulasi sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah. Dan dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Peraturan Daerah menjadi kewenangan oleh pejabat pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan DPRD. salah satu Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Sejalan dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru, pertimbangan filosofis sejalan dengan substansi materi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadi lahirnya generasi emas pemuda yang nantinya mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Maka dari itu peran Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus di optimalkan dalam rangka mewujudkan generasi-generasi bangsa yang terbebas dari ancaman narkoba yang dapat memberi pengaruh buruk bagi kehidupannya dan masa depan bangsa lebih khusus lagi adalah pemerintah daerah kabupaten Ciamis untuk dapat melakukan upaya antisipasi dini terhadap penyalagunaan narkoba yang berpotensi kepada para penerus dan pelurus bangsa di daerahnya.

Untuk melakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada relevansinya untuk dijadikan pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

8. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 2972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap narkotika dan Pskotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).

Pembahasan mengenai Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai kewenangan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dan cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri, artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam doktrin-doktrin ilmu hukum keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan yang baik. Materi muatan Peraturan Daerah yang menyimpang dari landasan yuridis, mengakibatkan Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan aspek filosofis dan aspek sosiologis dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat, sehingga menuntut Peraturan Daerah bersangkutan untuk dicabut. Akibat lebih jauh, masyarakat tidak akan mematuhi keberlakuan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan beragam peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah yang cenderung hanya mencerminkan satu keberlakuan saja, yakni keberlakuan secara

yuridis dan mengesampingkan keberlakuan secara sosiologis dan filosofis. Kajian filosofis akan menguraikan mengenai landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk kajian yuridis, merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis formal maupun yuridis materil, mengingat dalam bagian ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Kajian sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang rasa keadilan masyarakat.

Seiring dengan pentingnya landasan filosofi, sosiologis dan yuridis tersebut, maka dalam kajian Naskah Akademik Pembentukan Produk Hukum Daerah yakni Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ciamis akan dipaparkan mengenai tiga (3) landasan tersebut.

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila menjiwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Seluruh sila dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana, sementara tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Dinyatakan pula dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa maka dari itu untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan Peraturan Daerah dan dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ciamis memiliki relasi dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berupaya mengembangkan nilai desentralisasi. Eksistensi Daerah otonom diwujudkan untuk menyangga tatanan Negara Kesatuan. Dasar kesatuan amat penting dalam mendudukannya dengan dasar otonomi seluas-luasnya, maka otonomi seluas-luasnya tentu tidak boleh bertentangan dengan dasar kesatuan, dan dasar kesatuan sebaliknya tidak boleh melenyapkan wujud dari otonomi seluas-luasnya. Negara Kesatuan tidak dapat meniadakan Otonomi Daerah meskipun kewenangan Otonomi Daerah sangat luas, untuk meniadakan wadah Negara Kesatuan. Memperkuat peran Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang ada di daerah untuk serta dalam terwujudnya pembangunan daerah.

Seiring dengan hal tersebut, maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia bercirikan pada 3 (tiga) hal, yaitu: a.) Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan. b). Desentralisasi

dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, c). Penyerahan atau pengakuan atas urusan tersebut didasarkan pada pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi diarahkan pada empat hal yaitu: *Pertama*, dari aspek politik pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi. *Kedua*, dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, dari aspek kemasyarakatan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. *Keempat*, dari aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Berdasarkan basis argumentasi tersebut, tidaklah salah jika kemudian pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. di Kabupaten Ciamis secara filosofis diharapkan mampu melindungi dan memaksimalkan potensi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam landasan filosofis mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus memiliki beberapa prinsip-prinsip. Di antaranya yaitu:

Prinsip demokratis adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menuntut setiap bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat (Ridwan HR, 2006, 96)

Prinsip Desentralistik, adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi (A. Hoogerwerf, *Overheids Beleid*, 1983 : 500). Jadi bahwa bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah pusat pada badan-badan otonomi yang berada di Kabupaten Ciamis.

Asas Transparan adalah bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Responsif adalah dalam bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.

Asas Efisien adalah bahwa dalam bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ditujukan pada pencapaian keluaran maksimal dengan masukan minimal atau dengan cara atau proses yang paling optimal.

Asas Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Asas Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Asas Berkeadilan, adalah dalam bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selalu memperhatikan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor dan lain-lain.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat. (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk Undang-Undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya dan juga nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-Undang Dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak dipertukan hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja.

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan aplikasinya.

Kajian Yuridis memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba didasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap

narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419); Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39); Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).

Pendekatan yuridis lebih diarahkan pada aspek yuridis, meliputi 3 (tiga) komponen penting yang komprehensif, yakni :

1. Aspek *Content of Law* yakni kajian yang diarahkan pada analisis naskah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek kajian. Jika kajian Naskah Akademik ini diarahkan untuk membahas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba maka yang menjadi *content of law* adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu (1) aspek yuridis formal dan (2) aspek yuridis substantial

Aspek yuridis formal, meliputi :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 136 ayat (1); Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- c. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, khususnya Pasal 63: “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Aspek Yuridis Subtansial meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 : “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Pasal 136 ayat (2) : “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”.
 - Pasal 14 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa penanganan di bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota.
 - Pasal 14 ayat (2) : “Urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah yang bersangkutan”.

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mempertimbangkan secara cermat bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. merupakan urusan wajib berskala Kabupaten.

2. Aspek *Structure of Law* yakni kajian yang dilakukan terhadap komponen pelaksana undang-undang, baik sebagai individu maupun sebagai institusi/organisasi, dengan segala kapasitasnya, baik berupa tugas maupun berupa kewenangan tertentu untuk mengaplikasikan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, maka yang berhubungan dengan aspek ini, antara lain : Dinas sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
3. Aspek *Culture of Law* yakni kontribusi masyarakat berupa respon dan persepsi yang diberikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap naskah (*content*) dan pelaksana serta pelaksanaan

(*structure*) dari suatu peraturan. Suatu peraturan akan didukung dan dipatuhi jika masyarakat yang berkepentingan mendapatkan manfaat.

C. Landasan Sosiologis

Landasan ketiga adalah landasan sosiologis, yaitu bahwa setiap norma hukum yang drtuangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan spsial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis.

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif berbeda dengan penelltian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, dimana hukum "ditempatkan" sebagai dependent variable, oleh karena itu premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.

2. Definisi operasionalnya diambil dari peraturan perundang-undangan khususnya terhadap penelitian yang akan meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang akan mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. penetapan sampling harus dilakukan terutama jika akan meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, harusnya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum bahwa kajian sosiologis mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Dalam praktek di Indonesia *definition clause* atau *interpretation clause* biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti biasanya dipraktekkan selama ini. Dalam istilah "Ketentuan Umum" seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau preambule peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini sama seperti *definition clause* atau *interpretation clause* yang dikenal di negara lain. (Jimly Asshiddiqie)

Naskah akademik yang disusun ini, *diharapkan* dapat melahirkan suatu konsep Raperda yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis, terutama para pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Ketentuan Umum dalam Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ciamis disesuaikan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (LN Tahun 2011 Nomor 82) khususnya pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan disebutkan (pada butir 98, 101-109) sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum berisi :
 - a. Batasan pengertian atau definisi;
 - b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;
2. Jika Ketentuan Umum memuat batasan, pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik
3. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang didalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya;
4. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut;
5. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang diatur;
6. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi;
7. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali didalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi didalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat didalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut;
8. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda;
9. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam Ketentuan Umum ditulis dengan huruf

kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;

10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu didalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu;

Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ketentuan umum dari Raperda Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNN Provinsi adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.
8. Badan Narkotika Kabupaten Ciamis adalah Satuan Pelaksana atau Lembaga yang merupakan Perangkat Daerah Non Struktural.
9. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Ciamis.
10. Narkoba adalah Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

12. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalasia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
14. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik atau psikis.
16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
17. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18. Asesmen atau penilaian adalah tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan Narkoba.
19. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
21. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
25. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna/pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalahguna/pecandu Narkoba yang belum cukup umur.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
27. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kohesi Sosial adalah perekatan yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan.
30. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
31. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
32. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
33. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.

34. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam daerah.

B. Materi Yang Akan diatur

Bertitik tolak terhadap pembahasan di atas bahwa Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian ini menjelaskan mengenai istilah-istilah yang dipakai pada Peraturan Daerah ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian ini menguraikan asas, dan tujuan mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian ini menguraikan tentang ruang lingkup terhadap Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

BAB IV KEBIJAKAN UMUM

Bagian ini menguraikan tentang peran, tanggungjawab Kelembagaan dan kebijakan pemerintah daerah mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

BAB V ANTISIPASI DINI

Bagian ini menguraikan tentang antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian ini menguraikan upaya Bupati dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

BAB VII PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian ini menguraikan Tata cara penanganan dan rehabilitasi Penyalahguna narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalahguna narkoba yang belum cukup umur

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian ini menguraikan tata cara masyarakat untuk menggunakan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

BAB IX PEMBERANTASAN

Bagian ini menguraikan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan

BAB X KERJASAMA

Bagian ini menguraikan tentang pemerintah daerah melakukan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian ini menguraikan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah.

BAB XII PENDANAAN

Bagian ini menguraikan tentang pendanaan yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB XIII PELAPORAN

Bagian ini menguraikan tentang Teknis pelaporan beberapa instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Bagian ini menguraikan tentang sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

C. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup berbeda dengan Kalimat Penutup. Dalam undang-undang yang biasanya dirumuskan sebagai Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang. Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan, biasanya memuat ketentuan mengenai :

1. Penunjukan organ atau lembaga tertentu yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
2. Nama singkat peraturan perundang-undangan.
3. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, dan;
4. Saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketentuan penutup dalam suatu perundang-undangan dapat memuat ketentuan pelaksanaan yang bersifat eksekutif atau legislatif, misalnya menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, atau untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi, atau konsesi, pengangkatan

dan memberhentikan pegawai, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat legislatif, misalnya memberi wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan lebih lanjut (*delegation of rule-making power*) dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam Perda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Kondisi ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Ciamis pada kenyataannya memiliki tingkat cenderung apatis baik yang disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, maupun faktor masyarakatnya sendiri. Kendati di Indonesia telah ada produk hukum terkait Narkoba dengan adanya UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi pada pelaksanaannya seringkali terkendala pada upaya pengelolaan dan penanganan yang tidak sistematis dan kurang koordinatif yang juga seringkali di daerah terkendala tidak adanya dasar hukum yang menjadi landasan yang dijadikan acuan dan pedoman oleh pembuat kebijakan belum memadai sehingga langkah yang diambil terbatas pada mekanisme penanganan untuk mengembangkan potensi Pemuda. Padahal bisa dilakukan secara terorganisir mulai dari pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Peraturan daerah Ciamis tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik dan harmonis antar Perangkat Daerah yang membidangi pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk membantu Kepala Daerah mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Ciamis sehingga terwujud kepastian dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik secara adil menjadi sangat penting, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Kepastian hukum sebagai landasan bagi setiap orang atau komunitas untuk berkegiatan dan berperilaku menjadi sangat dibutuhkan ketika banyak terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pembuatan produk hukum daerah baru yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Kabupaten Ciamis harus mampu merefleksikan kebutuhan perubahan yang terjadi, seperti adanya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba beserta perlindungan atas hak-haknya.
5. Dibentuknya produk hukum daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Kabupaten Ciamis akan mampu menjadi pendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Ciamis, terutama sebagai bagian dari mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian terhadap Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan yaitu :

1. Mekanisme dan prosedur yang transparan dari seluruh satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini.

2. Penyusunan peraturan daerah ini harus dilakukan segera mengingat Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang belum memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Ciamis, hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi SKPD terkait dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu anggaran/pembiayaan yang cukup untuk melakukan pembahasan dan sosialisasi bagi pembentukan peraturan daerah ini terutama bagi SKPD, DPRD dan masyarakat.
4. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda dilakukan konsultasi publik yang melibatkan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Asshiddiqie. Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Diklat Tidak Diterbitkan, 2007).
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Kalangan Keluarga*, (Jakarta: Diklat tidak Diterbitkan, 2017).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis Tahun 2019.
- Hasan Fuad dalam Hetie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan, Bahagia, 2012.
- Marzuki, Mahmud Peter *Penelitian Hukum*, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Partodiharjo, Subagyo *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta :Esensi, 2006.
- Seokanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2002.
- Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Statistik Pemuda Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet , dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Tampubolon, *Peran BNN Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 , Nomor 1, 2015.

Perundang-Undangan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 2972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap narkotika dan Pskotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).